

KEKUASAAN PENGADILAN



KEKUASAAN PENGADILAN

**ADEN ROSADI
FADHIL MUHAMMAD**

**PENGANTAR:
PROF. DR. H. AH FATHONI, M.AG**



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Aden Rosadi

Kekuasaan Pengadilan/Aden Rosadi
—Ed. 2.—Cet. 2.—Depok: Rajawali Pers, 2020.
xii, 190 hlm., 23 cm
Bibliografi: hlm. 185
ISBN 978-602-425-869-6

Hak cipta 2020, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2020.2784 RAJ

Aden Rosadi

Fadhil Muhammad

Pengantar:

Prof. Dr. H. Ah Fathonih, M.Ag

KEKUASAAN PENGADILAN

Cetakan ke-1, Maret 2019

Cetakan ke-2, September 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Avida Avia
Setter : Jaenudin
Desain Cover : octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwingu, No.112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Hp. 081222805496. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA PENGANTAR

Oleh : Prof. Dr. H. Ah Fathonih, M.Ag

(Guru Besar Fak Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Maha Puji Allah Swt. atas segala karunia-Nya sehingga buku dengan judul *Kekuasaan Pengadilan* karya Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag., ini telah diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Shalawat dan salam patut diucapkan untuk Nabi Muhammad Saw. sebagai tokoh penegakan hukum dan keadilan dan menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*). Namun sosialisasi, pemahaman, dan internalisasi tentang arti penting penegakan hukum dan keadilan di Badan Peradilan termasuk pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTKIN) belum terdapat posisi yang diharapkan oleh sebagian kalangan. Hal ini terutama dalam sistem pembelajarannya, legitimasi dari lingkungan kampus, dan porsi jam mata kuliahnya. Walaupun tak dipungkiri adakala ditemui fasilitas dan berbagai kegiatan penunjang di kampus misalnya kegiatan praktikum peradilan, ataupun simulasi persidangan.

Buku ini hadir sebagai salah satu solusi untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan para mahasiswa dan praktisi hukum dalam memahami tentang tugas pokok dan fungsi semua badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Pembahasan buku ini didasarkan pada hasil kajian akademik yang

dilakukan oleh penulis dan dsesuaikan dengan silabus yang beroreintasi pada kurikulum KKNI.

Harapan saya, mudahan-mudahan kehadiran buku ini menjadi salah satu sumbangsih pemikiran yang positif dan konstruktif dalam mengemban misi keilmuan dan tanggung jawab intelektual terutama yang berhubungan ilmu syariah dan ilmu hukum. Saya haturkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penulis disertai doa semoga buku ini menjadi salah satu *amal jariyah* yang abadi di masa yang akan datang...amin ya.

Bandung, September 2020

Prof. Dr. H. Ah Fathonih, M.Ag.





KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya untuk Allah Swt. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Saw. Selanjutnya, buku dasar ini disusun atas dasar tanggung jawab intelektual penulis dalam rangka menunjang keberhasilan dalam kegiatan perkuliahan di Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya mata kuliah Kekuasaan Pengadilan.

Kehadiran buku edisi revisi cetakan kedua ini diharapkan menjadi salah satu rujukan utama dan dapat mempermudah mahasiswa untuk mempelajari, memahami, dan mengkaji dinamika tentang hukum dan Kekuasaan Pengadilan khususnya di Indonesia. Ia terdiri dari enam belas Bab yang memuat tentang perkembangan kekuasaan pengadilan yang mencakup : konsep tentang kekuasaan pengadilan, metode pengkajian, perkembangan kekuasaan pengadilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan empat Badan Peradilan. Di samping itu, juga dibahas tentang kajian teoritis tentang kekuasaan pengadilan hubungannya dengan dinamika perkembangan hukum dan prospek penegakan hukum dan HAM.

Di hadapan para pembaca yang budiman, saya mohon kritik dan saran untuk perbaikan di edisi yang akan datang.

Bandung, September 2020

Penulis





DAFTAR ISI

PENGANTAR	
Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Uin SGD Bandung	v
PENGANTAR PENULIS	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 KONSEP KEKUASAAN PENGADILAN	1
A. Standar Kompetensi	1
B. Uraian Materi	1
C. Rangkuman/Ringkasan	11
D. <i>Suggested Reading</i>	12
E. Latihan	13
BAB 2 RUANG LINGKUP DAN KAJIAN KEKUASAAN PENGADILAN	15
A. Standar Kompetensi	15
B. Uraian Materi	15
C. Rangkuman/Ringkasan	28
D. <i>Suggested Reading</i>	28
E. Latihan	29

BAB 3	SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KEKUASAAN PENGADILAN DI INDONESIA	31
	A. Standar Kompetensi	31
	B. Uraian Materi	31
	C. Rangkuman/Ringkasan	41
	D. <i>Suggested Reading</i>	42
	E. Latihan	42
BAB 4	PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI MAHKAMAH AGUNG (MA)	43
	A. Standar Kompetensi	43
	B. Uraian Materi	43
	C. Rangkuman/Ringkasan	53
	D. <i>Suggested Reading</i>	54
	E. Latihan	54
BAB 5	PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)	55
	A. Standar Kompetensi	55
	B. Uraian Materi	55
	C. Rangkuman/Ringkasan	71
	D. <i>Suggested Reading</i>	72
	E. Latihan	72
BAB 6	PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI KOMISI YUDISIAL (KY)	73
	A. Standar Kompetensi	73
	B. Uraian Materi	73
	C. Rangkuman/Ringkasan	82
	D. <i>Suggested Reading</i>	83
	E. Latihan	83
BAB 7	PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI PERADILAN UMUM	85
	A. Standar Kompetensi	85
	B. Uraian Materi	85
	C. Rangkuman/Ringkasan	92
	D. <i>Suggested Reading</i>	93
	E. Latihan	93

BAB 8 PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI PERADILAN AGAMA	95
A. Standar Kompetensi	95
B. Uraian Materi	95
C. Rangkuman/Ringkasan	103
D. <i>Suggested Reading</i>	103
E. Latihan	103
BAB 9 PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI PERADILAN MILITER	105
A. Standar Kompetensi	105
B. Uraian Materi	105
C. Rangkuman/Ringkasan	109
D. <i>Suggested Reading</i>	109
E. Latihan	109
BAB 10 PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA	111
A. Standar Kompetensi	111
B. Uraian Materi	111
C. Rangkuman/Ringkasan	122
D. <i>Suggested Reading</i>	122
E. Latihan	123
BAB 11 REGULASI KEKUASAAN PENGADILAN DI INDONESIA	125
A. Standar Kompetensi	125
B. Uraian Materi	125
C. Rangkuman/Ringkasan	136
D. <i>Suggested Reading</i>	137
E. Latihan	137
BAB 12 KEKUASAAN PENGADILAN DAN PENENAGAKAN HUKUM DAN KEADILAN	139
A. Standar Kompetensi	139
B. Uraian Materi	139
C. Rangkuman/Ringkasan	144
D. <i>Suggested Reading</i>	145
E. Latihan	145

BAB 13 KEKUASAAN PENGADILAN DAN PENEGAKAN HAM	147
A. Standar Kompetensi	147
B. Uraian Materi	147
C. Rangkuman/Ringkasan	158
D. <i>Suggested Reading</i>	159
E. Latihan	159
BAB 14 KEKUASAAN PENGADILAN DALAM KONTEKS NEGARA BANGSA	161
A. Standar Kompetensi	161
B. Uraian Materi	161
C. Rangkuman/Ringkasan	169
D. <i>Suggested Reading</i>	170
E. Latihan	170
BAB 15 PROSPEK KEKUASAAN PENGADILAN DI INDONESIA	171
A. Standar Kompetensi	171
B. Uraian Materi	171
C. Rangkuman/Ringkasan	180
D. <i>Suggested Reading</i>	182
E. Latihan	182
BAB 16 PERSIAPAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	183
A. Standar Kompetensi	186
B. Uraian Materi	183
C. Rangkuman/Ringkasan	184
D. <i>Suggested Reading</i>	184
E. Latihan	184
DAFTAR PUSTAKA	185
BIODATA PENULIS	187



KONSEP KEKUASAAN PENGADILAN

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang Kekuasaan Pegadilan baik secara konseptual melalui kajian akademik maupun secara praktis melalui Badan Peradilan.

B. Uraian Materi

1. Pendahuluan

Kekuasaan pengadilan secara normatif merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Militer dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (ps.24 ayat (2) UUD 1945).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman diatur dalam pasal 24 Ketentuan kedua pasal tersebut jika disimpulkan sebagai berikut; 1) adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan, 2) Adanya satu Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi

Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 24 dan 25 UUD 1945, maka di bentuklah undang-undang khusus yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Sejak tahun 1948 hingga sekarang perkembangan undang-undang ini mengalami pasang surut. Hal itu berhubungan dengan politik hukum yang diterapkan berkenaan dengan perubahan susunan ketatanegaraan di Indonesia. sudah ada enam undang-undang yang mengatur tentang Kekuasaan kehakiman hingga saat ini, yaitu:

1. Undang-Undang No.19 Tahun 1948 Tentang Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggara kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan dilaksanakan oleh badan-badan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan 1) Peradilan Umum, 2) Peradilan Tata Usaha Negara, dan 3) Peradilan Ketentaraan. Dalam ketentuan itu badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama tidak termasuk di dalamnya. Namun demikian, dalam ketentuan pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa mengenai perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang terdiri atas seorang

hakim yang beragama Islam sebagai ketua, dan dua orang hakim ahli agama Islam sebagai anggota yang diangkat oleh presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan dipandang tidak sesuai dengan perasaan hokum rakyat Indonesia, oleh karena itu undang-undang ini tidak pernah dinyatakan berlaku. Dengan Tidak pernah dinyatakan berlaku, maka undang-undang ini harus ada penggantinya demi untuk mewujudkan kehendak pasal 24 UUD 1945. Dengan demikian, maka keluarlah UU Nomor 19 Nomor 1964 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti atas UU Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kekuasaan Kehakiman.

Di dalam ketentuan UU Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh; 1) Peradilan Umum, 2) Peradilan Agama, 3) Peradilan Tata Usaha Negara dan 4) Peradilan Militer. Sedangkan Mahkamah Agung merupakan Peradilan Tertinggi untuk semua lingkungan peradilan. Dalam Undang-undang ini Peradilan Agama kembali dimasukkan kedalam tata peradilan di Indonesia sebagai salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman .

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tetang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman karena dipandang merupakan ketentuan/peraturan produk orde lama, berbau komunis dan dipandang ada ketentuan yang bertentangan dengan kehendak pasal 24 UUD Tahun 1945 yang menyatakan adanya campur tangan kekuasaan Negara yaitu presiden/pemimpin besar revolusi kedalam urusan peradilan, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa: “pengadilan mengadili menurut hokum sebagai alat revolusi berdasarkan pancasila menuju masyarakat sosialis Indonesia”.

Maka, UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut dihapus dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dirubah dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 1999 yang dikenal dengan peraturan tentang kebijakan satu atap (*One Roof System*) karena dalam undang-undang No. 14 Tahun 1970 menentukan bahwa badan peradilan yang berada

di bawah Mahkamah Agung dalam masalah organisasi, administrasi dan finansialnya berada di bawah binaan dan pengawasan departemen/kementerian masing-masing, sedangkan untuk masalah teknis yudisialnya berada di bawah pengawasan MA. Sekarang, kekuasaan kehakiman merujuk pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

Jadi Untuk PU dan PTUN untuk masalah organisasi, administrasi dan finansialnya berada di bawah binaan dan pengawasan Departemen Kehakiman/Menhukum, untuk PA berada di bawah binaan dan pengawasan Departemen Agama/Kemenag sedangkan untuk Peradilan Militer di bawah binaan dan pengawasan Menhankam/Pangab. Ketentuan seperti ini menggambarkan bahwa lembaga yudisial/peradilan belum merdeka/bebas sepenuhnya dari kekuasaan lain buktinya semua badan peradilan yang berada di bawah MA untuk masalah organisasi, administrasi dan finansialnya berada di bawah departemen yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Hal ini menunjukkan bahwa UU Nomor 14 Tahun 1970 tidak sesuai dengan kehendak UUD 1945 yang menghendaki badan peradilan yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Maka dirubahlah UU Nomor 14 Tahun 1970 ini dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 yang merupakan kebijakan satu atap artinya semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung baik untuk masalah organisasi, administrasi dan finansialnya maupun untuk masalah teknis yudisialnya semua berada di bawah binaan dan pengawasan MA.

Karena UU Nomor 35 Tahun 1999 menyatakan bahwa kebijakan ini sudah harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan juga bersamaan dengan adanya perubahan UUD 1945 yang telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dengan menambahkan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di samping MA dan empat badan peradilan yang berada di bawah MA.

MK mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersipat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu dan mempunyai kewajiban memberi putusan atas pendapat

DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/wakil presiden, selain itu juga UUD 1945 telah mengintroduksikan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial yang bersipat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Maka digantilah UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.35 Tahun 1999 tersebut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian pada tahun 2009 diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ini dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang terpadu (*Integrated Justice System*).

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sama seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yaitu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya yaitu peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian mulai tahun 2004 penyelenggara kekuasaan kehakiman ditambah dengan Mahkamah Konstitusi. Adapun untuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan Badan peradilan yang berdiri sendiri artinya tidak berada di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (ps.24C UUD 1945)

Dengan demikian, penyelenggara kekuasaan kehakiman pada saat ini dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan

Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Ps. 10 ayat 2 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

2. Kajian Teoritis

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah pilar dari negara merdeka. Kekuasaan yang merdeka adalah kekuasaan yang tidak memihak dan bebas dari pengaruh eksekutif dan bebas gangguan dalam melaksanakan tugasnya. Kekuasaan yang merdeka minimal mempunyai 5 unsur yaitu: pengangkatan pejabat lembaga peradilan tidak bersifat politis, terdapat masa jabatan dan gaji yang terjamin, tidak ada campur tangan dari eksekutif dan legislatif dalam proses di pengadilan, otonomi dalam bidang administratif dan terdapat anggaran belanja yang memadai.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal sebagaimana ditegaskan dalam: “*Basic Principles on the Independence of Judiciary*” dan telah menjadi keputusan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Menurut M Yahya Harahap, kekuasaan yang merdeka mempunyai tujuan: terjaminnya pelaksanaan fungsi dan kewenangan peradilan yang jujur dan adil atau *to ensure a fair and just trial* dan supaya peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintah atau penguasa atau *to enable the judge to exercise control over the government action*.

Perwujudan kekuasaan yang merdeka sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 di atas telah diatur tentang sistem peradilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peradilan Agama diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 dan Peradilan Militer sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Dalam suatu negara yang memproklamkan sebagai negara hukum termasuk Indonesia maka perlu melakukan pembaharuan sistem peradilan. Hal ini disebabkan apabila kinerja peradilan baik maka akan melahirkan produk-produk putusan lembaga peradilan yang berkualitas dan putusan lembaga peradilan yang bermutu tersebut akan menjadi sumber hukum yang akan dipakai dalam kehidupan masyarakat dan Negara.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa ketiga lingkungan peradilan yaitu peradilan agama, militer dan tata usaha Negara, oleh penjelasan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 disebut sebagai peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara khusus oleh peraturan perundang-undangan. Pengadilan militer misalnya: berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 mengadili tindak pidana yang pelakunya adalah anggota militer.

Penyebutan peradilan khusus oleh penjelasan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidaklah dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan warga Negara yang akan diadili. Hal tersebut hanyalah sekedar menunjukkan perbedaaan ketiga lingkungan peradilan tersebut dengan peradilan umum yang mempunyai kewenangan yang lebih luas dan umum. Luasnya kewenangan tersebut karena meliputi perkara perdata maupun perkara pidana. Peradilan agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya maupun para pencari keadilannya (*justiciable*).

Selain itu setiap pengadilan mempunyai kekuasaan atau wewenang tersendiri sebagai kualifikasi pengadilan tersebut dalam menangani sebuah perkara, sehingga antara pengadilan satu dengan pengadilan lainnya tidak mengalami tumpang tindih dalam menangani sebuah perkara dan tidak membingungkan *clien* untuk mencari keadilan, sehingga dengan adanya kualifikasi seperti ini perakara yang ditangani benar ditangani oleh pengadilan dan hakim yang ahli dalam perkara tersebut. Kewengangan pengadilan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Kewenangan relatif

Kewengangan relatif adalah kewenangan mengatur pembagian kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah antara pengadilan yang

serupa. Misalnya masalah utang-piutang diajukan oleh penggugat pada PN Jakarta Selatan, karena salah satu tempat kediaman tergugat ada di Jakarta Selatan, walaupun penggugat dapat juga mengajukan gugatan pada PN Tangerang karena tergugat lainnya berdomisili di Tangerang. Adapun asas yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat atau disebut *actor sequitur forum rei*. Tujuannya adalah agar gugatan diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat.

b. Kewenangan mutlak

Kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan absolut untuk mengadili. Misalnya masalah perceraian bagi pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kewenangan mengadili tersebut ada pada Pengadilan Agama. Contoh lain mengenai masalah sewa menyewa, utang-piutang, jual-beli, gadai, hipotek adalah berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri ("PN").

Tujuan utama membahas kekuasaan/kewenangan mengadili adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru.

3. Pembahasan

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa masing-masing badan peradilan memiliki kewenangan baik itu kewenangan relatif dan kewenangan absolut, yang mencerminkan telah adanya kualifikasi dalam sistem peradilan kita yang tersistematis secara baik. Adapun mengenai kewenangan dari masing-masing Lembaga peradilan itu adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri: Pengadilan Negeri berwenang mengadili pada tingkat pertama masalah:
 - a. Perkara perdata umum seluruh Warga Negara Indonesia baik sipil/militer, baik muslim/non muslim
 - b. Perkara perdata khusus warga Negara Indonesia baik sipil/militer yang non muslim

- c. Perkara pidana warga Negara Indonesia sipil baik muslim/non muslim
2. Pengadilan Agama: PA berwenang mengadili pada tingkat pertama perkara-perkara keperdataan khusus (perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, zakat, infaq dan ekonomi syari'ah) orang Islam
3. Pengadilan Tata Usaha Negara: PTUN berwenang mengadili pada tingkat pertama perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah Administrasi Negara/Tata Usaha Negara
4. Mahmil/Mahmilti: berwenang mengadili pada tingkat pertama perkara pidana orang militer
5. Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (putusannya bersipat final) untuk perkara:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
 - c. Memutus, membubarkan partai politik
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Selain kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hokum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden
6. Mahkamah Agung: Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi untuk semua perkara yang berasal dari badan peradilan yang berada di bawahnya dan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

Adapun untuk masalah pembinaan badan peradilan adalah sebagai berikut (lihat. Pasal 13 UU No.4 Tahun 2004):

1. Pembinaan baik untuk masalah yudisial maupun untuk masalah non yudisial (organisasi, administrasi, dan finansial) Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung
2. Pembinaan masalah yudisial dan non yudisial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi

Sejak tahun 2004 kedalam dunia peradilan dilibatkan lembaga baru yaitu Komisi Yudisial. Eksistensi Komisi Yudisial (KY) diatur dalam pasal 24B UUD 1945 yang menyatakan bahwa; “Komisi Yudisial mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”. Pengaturan lebih lanjut mengenai Komisi Yudisial (KY) diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 mengatur tentang kewenangan Komisi Yudisial yaitu:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku hakim besamasama dengan Mahkamah agung
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

Komisi Yudisial walupun dilibatkan dalam dunia peradilan tetapi bukan merupakan lembaga yudisial atau lembaga yang melaksanakan judikal. Komisi Yudisial dilibatkan dalam dunia peradilan sebagai lembaga yang mandiri yang menjalankan fungsi rekrutmen hakim dan pengawasan hakim secara eksternal.

Terlepas dari adanya perbedaan yang bersifat institusional sebagaimana diuraikan di atas, badan-badan peradilan tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kehakiman masing-masing berdiri sendiri secara otonom. Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman badan-badan peradilan tersebut mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dan sederajat, tidak ada yang satu menjadi

subordinasi dari yang lain, kesemuanya sama-sama peradilan negara (*state court*) dan sama-sama pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan (*to en force the turth and justice*) berdasarkan Pancasila.

Perbedaan diantara masing-masing peradilan tersebut hanya terletak pada bidang yurisdiksi yang dilimpahkan Undang-undang kepadanya. Dengan perkataan lain, perbedaan antara satu badan peradilan dengan badan peradilan lainnya diantara sesama pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut hanya terletak pada bidang perkara yang berwenang diadilinya, sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-undang. Badan-badan peradilan di atas yakni sebagai salahsatu peradilan negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang yudikatif, dengan fungsi utamanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

C. Rangkuman/Ringkasan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sejak tahun 1999-2002. Berdasarkan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan- undangan yang dikutip di atas, sistem penyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini tidak lagi persis seperti sebelumnya, di mana kekuasaan kehakiman hanya dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang telah diamanden dan UU Tentang kehakiman sebagaimana dikutip di atas, penyelenggara atau pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini, selain dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Meliter, dan Peradilan Tata Usaha Negara juga dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Adapun kualifikasi wewenang yang diberikan pada masing-masing lembaga peradilan adalah merupakan amanat undang-undang, tapi meskipun berbeda dalam kewenangannya pada dasarnya sama menjalankan dan menegakan keadilan berdasarkan pancasila dan demi terselenggaranya negara hukum indonesia.

Masing-masing lembaga peradilan diindonesia mempunyai kewengan relatif dan absolut yaitu kewenagan dalam daerah hukum dan perkara yang ditangani, tujuannya adalah adanya kewenangan seperti ini yaitu untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Sehingga tidak melanggar ketentuan undang-undang dan putusan sebuah pengadilan tersebut dapat memenuhi kepastian hukum dan kebutuhan hukum masyarakat yang berperkara tersebut.

D. Suggested Reading

1. Aden Rosadi. 2015. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cetakan pertama. Bandung: Simbiosis rekatama.
2. Moh kusnardi. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke lima. Jakarta. Fakultas hukum univwersitas indonesia dan cv sinar bakti
3. Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 3 tahun 2006....*, Yogyakarta: UII Press 2007.
4. Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press Surabaya: 2006.
5. Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama diIndonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Cet.4. Jakarta: 2003.
6. Suntana, Ija. *Politik Hukum islam*. Pustaka Setia. Cet.I, Bandung: 2014.

7. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika 2007.
8. Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

E. Latihan

1. Jelas dan uraikan secara konseptual tentang kekuasaan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Uraikan implementasi kekuasaan pengadilan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman?
3. Jelaskan peran dan fungsi kekuasaan pengadilan dalam menegakan hukum dan keadilan?





2



RUANG LINGKUP DAN KAJIAN KEKUASAAN PENGADILAN

A. Standar Kompetensi

Agar mahasiswa dapat memahami tentang salah satu metode dalam melakukan pengkajian lebih komprehensif tentang Kekuasaan Pengadilan

B. Uraian Materi

1. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Paradigma susunan kelembagaan negara mengalami perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan 2002. Karena berbagai alasan dan kebutuhan, lembaga-lembaga negara baru dibentuk, meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi. Amanat ini adalah sebagai pelaksanaan dari pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 setelah amandemen ketiga yang berbunyi “negara indonesia adalah negara hukum”, karena salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan ketertiban,

keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Dari paparan latar belakang di atas, penulis akan memaparkan dan menggali lebih dalam mengenai ruang lingkup dan kajian kekuasaan kehakiman, baik itu pengertiannya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakimani. Untuk lebih detailnya mengenai kekuasaan kehakiman dipaparkan dalam bab selanjutnya.

2. Landasan Teori

Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menggunakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengertian seperti tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, berbunyi *“kekuasaan kehakiman yang masih menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”*

K. Wantjik Saleh mengartikan kekuasaan kehakiman yang masih mendasarkan pemikirannya kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yakni kekuasaan kehakiman dapat diartikan: ada kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan serta merdeka dari pengaruh kedua kekuasaan itu, ada suatu Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, badan-badan peradilan yang lain, akan ditentukan oleh undang-undang, susunan dan Mahkamah Agung maupun badan-badan peradilan serta pemberhentiannya diatur oleh undang-undang.

Di dalam UU Nomor 19 tahun 1948 belum dijumpai suatu rumusan yang menjelaskan arti kekuasaan kehakiman, hanya saja dalam pasal 3 dicantumkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dijalankan dengan tidak menjalankan kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara, para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan itu dan hanya tunduk pada UU, di samping itu pemegang kekuasaan pemerintahan dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali hal-hal yang tersebut dalam UUD.

Secara garis besar, susunan kekuasaan kehakiman suatu negara dapat ditinjau dari berbagai dasar yaitu:

1. Perbedaan antara badan peradilan umum (*the ordinary court*) dan badan peradilan khusus (*the special court*). Perbedaan ini menyangkut kedudukan pejabat administrasi negara dalam forum peradilan. Maka susunan kekuasaan kehakiman dibedakan antara lain:
 - a. Susunan kekuasaan kehakiman pada negara-negara yang tergolong ke dalam "*Commo Low State*". Pada negara-negara ini berlaku konsep "*rule of law*". Menurut konsep ini tidak ada perbedaan forum peradilan bagi rakyat biasa dan pejabat administrasi negara.
 - b. Susunan kekuasaan kehakiman pada negara-negara yang tergolong ke dalam "*prerogative state*". Menurut konsep ini, pejabat administrasi dalam melakukan fungsi administrasi negara nya dalam melakukan fungsi administrasi negaranya tunduk pada hukum administrasi negara.
 - c. Perbedaan antara susunan kekuasaan kehakiman menurut negara yang berbentuk federal dan negara kesatuan. Perbedaan ini menyangkut cara pengorganisasian badan peradilan. Pada negara seperti Amerika Serikat mempunyai dua sistem kekuasaan kehakiman federal dan susunan kekuasaan kehakiman negara-negara bagian. Sedangkan pada negara-negara kesatuan kekuasaan kehakiman disusun dalam susunan tunggal untuk seluruh wilayah negara.
 - d. Kehadiran hak menguji. Faktor ini memengaruhi kekuasaan kehakiman dengan adanya hak menguji atas peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah. Sekarang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh MA dan MK, maka masing-masing lembaga tersebut mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatannya.

Sejalan dengan itu, Bambang Widjojanto menyatakan bahwa perubahan konstitusi biasanya mempunyai pengaruh terhadap pola hubungan kekuasaan diantaranya organ kekuasaan negara, termasuk kekuasaan kehakiman. Secara umum suatu konstitusi menurut prinsip yang menolak pemusatan kekuasaan.

John L.Murray, ketua Mahkamah Agung Irlandia menegaskan tentang independensi hakim yaitu : “*semua hakim harus independen dalam menjalankan fungsi peradilan mereka dan tunduk hanya pada konstitusi dan hukum yang berlaku.*” Sehingga hakim tidak boleh ditekan dalam memutus perkara terhadap setiap ketindakannya ketika melaksanakan tugas yudisial.

Lebih lanjut John L.Murray menyatakan, bahwa hak terhadap peradilan yang idependen merupakan hak rakyat, itulah sebabnya diabadikan dalam konstitusi. Hak imunita pengadilan dalam hal ini hakim, dirancang untuk melindungi dan menjaga hak rakyat untuk memperoleh sistem peradilan yang idependen.

Di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya dalam BABIX yang menyatakan kekuasaan “merdeka” yang melekat pada suatu lembaga atau badan kekuasaan negara, tidak ditemukan adanya penyebutan kekuasaan merdeka pada bab-bab lainnya. Ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mulia yang diatur secara tegas di dalam konstitusi, dan sering juga dikatakan jabatan mulia pada hakim sebagai komponen utama pelaksanaan kekuasaan kehakiman karena tindakannya dilakukan hanya atas nama Tuhan dan atas nama negara.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai bentuk amanat tertinggi dalam negara, yang secara filosofinya merupakan kedaulatan Tuhan yang dilaksanakan oleh hakim sebagai komponen utama pelaksana kekuasaan kehakiman.

3. Asas-asas Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka

Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, adalah asas turunan dari asas-asas hukum. Ada beberapa uraian tentang asas-asas hukum umum, yaitu:

1. Paul Scholten mengatakkn definisi asas-asas hukum yaitu “*pikiran-pikiran dasar (grondgedachten)*, yang terdapat di dalam di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenan dengannya ketentuan dan keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabaran.”

2. J.J.H.Burggink menjelaskan, bahwa asa-asa memiliki (mengemban) fungsi-fungsi ganda; sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif.
3. Sudikno Mertokusumo menjelaskan, bahwa asas hukum (*rechtsbeginselleen*) adalah pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum positif).
4. Satjipto Rahardjo menjelaskan, bahwa asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, ialah rasio legisnya peraturan hukum.

Berdasarkan teoro-teori tentang asas hukum tersebut di atas, maka asas-asas kekuasaan kehakiman yang merdeka haruslah digali dari apa yang terkandung pada kaidah-kaidah yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman tersebut, maka dapat ditemukan asas-asas kekuasaan kehakiman yang diantaranya:

1. Asas Kebebasan Hakim

Asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka diatur dalam UUD RI 1945 pada Pasal 24 ayat (1). Dengan adanya penjaminan tersebut, sudah seharusnya seorang hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun juga. Sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu, Wahyu Affandi menegaskan karenanya hakim menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka harus bebas dari campur tangan pihak manapun baik secara intern maupun ekstern, Akan tetapi Sudikno Mertokusumo tetap memberikan batasan dalam hal menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, hakim dalam melaksanakan wewenang *judicial* tidaklah mutlak sifatnya. Secara mikro, hakim dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepentingan para pihak, sedangkan secara makro hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politi, ekonomi dan sebagainya. Namun pada bagian lainnya Sudikno Mertokusumo menguraikan disadari bahwa kebebasan kekuasaan kehakiman yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan merupakan salah satu ciri khas negara hukum.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka atadah mutlak adanya, akan tetapi tetap dibatasi oleh rambu-rambu hukum hukum yang ada. Kekuasaan kehakiman yang merdeka telah menjadi ideologi yang universal.

2. Asas Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dasar hukum asas ini adalah Pasal 29 UUD 1945 setelah mandemen, yang berbunyi: (1) *“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”*(2) *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Kmudian diatur lebih lanjut pada Pasal 2 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009, ditegaskan *“Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Asas ini berlaku untuk semua lingkungan badan peradilan.

3. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaia ringan, sebagai bentuk penegasan bahwa tugas peradilan adalah sebagai tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga haruslah dilakukan dengan sesederhana mungkin dan biaia yang terjangkau dan waktu proses persidangan tidak berlarut-larut karena dengan cepatnya proses peradilan, akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

4. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Dasar hukum asas ini adalah Pasal 13, ayat (1), (2), (3) UU No 48 Tahun 2009, selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan hanya sah mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umu, yang berarti bawa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan daripada asas

ini adalah tidak lain untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.

Apabila putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum, berarti putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Secara formil, asas ini membuka ruang untuk melakukan “*social control*”. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan lasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup.

Di dalam KUHAP ditentukan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara yang berkenaan dengan kesucilaan atau terdakwanya anak-anak. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

5. Asas Susunan Persidangan Majelis

Susunan persidangan untuk semua pengadilan pada dasarnya merupakan majelis, yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Akan tetapi untuk perkara-perkara tertentu hakim dapat dibentuk untuk sebanyak lima orang atau lebih. Asas hakim majelis dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif mungkin guna memberikan perlindungan hak-hak warga negara di pengadilan. Asas pemeriksaan di pengadilan haruslah dengan majelis hakim. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu seperti pemeriksaan pada perkara terdakwanya anak-anak disidangkan oleh hakim tunggal. Demikian juga perkara yang *summier* dan pelanggaran lalu lintas masih disidangkan dengan hakim tunggal, dan itu masih tetap sah secara hukum.

6. Asas Objektivitas

Setiap konflik haruslah mendapatkan penyelesaian dengan baik oleh hakim yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Karena jika tidak mendapatkan keadilan yang dapat diterima semua pihak akan dapat menimbulkan kekacauan dan akan mendorong orang main hakim sendiri.

Penyelesaian sengketa akan baik dan dapat diterima oleh semua pihak, jika dilakukan secara imparial (tidak memihak), objektif dan adil. Oleh sebab itu, hakim adalah pejabat negara yang tugas utamanya memberikan penyelesaian definitif terhadap konflik atau sengketa antar warga masyarakat dan pemerintah yang dihadapkan kepadanya secara imparial, objektif, adil, dan manusiawi.

Penyelesaian perkara secara objektif dan tidak memihak dilandasi Pasal 4 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*” artinya, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya haruslah objektif dan tidak boleh memihak kepada pihak tertentu.

4. Ruang Lingkup Kekuasaan Kehakiman

1. Mahkamah Agung

Badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

2. Mahkamah Konstitusi

Selain itu terdapat pula Peradilan syari’ah Islam di Provinsi Aceh, yang merupakan pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama) dan Lingkungan Peradilan Umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum). Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

5. Kajian Teoritis tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Teori Kekuasaan Negara

Teori kekuasaan negara adalah teori yang akan menguraikan tentang kekuasaan dalam negara. Kekuasaan dalam negara adalah kekuasaan yang diberikan rakyat melalui legitimasi kekuasaan, oleh sebab itu kekuasaan sudah seharusnya dilaksanakan untuk kepentingan rakyat.

Kekuasaan akan mempunyai legitimasi sepanjang masih diakui keberadaannya oleh rakyatnya sendiri. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak hukum dan keadilan rakyat yang berada dalam kekuasaan negara.

Keberadaan negara adalah seperti organisasi umum guna untuk memudahkan raktaynya (anggotanya) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginna bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut konstitusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Keberadaan negara ini melekat pada syarat yang harus dipenuhi yakni adanya rakyat, memiliki wilayah dan memiliki pemerintahan yang berdaulat.

Kemudian karena pentingnya ada kekuasaan dalam negara, thomas hobbes menekankan, pentingnya kekuasaan pada negara karena kalau tidak para warga negara akan saling berkelahi dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

2. Teori Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan adalah teori yang bertujuan membatasi kekuasaan negara agar tidak hanya berada dalam satu tangan saja. Telah banyak pakar-pakar hukum maupun politik dari seluruh dunia mengurai tentang teori yang dicetuskan awalnya oleh John Lokce kemudian dilanjutkan serta diuraikan secara terperinci oleh Montesquieu dan diberi nama sebagai Trias politika oleh Imanuel Kant.

3. Teori Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana telah diuraikan baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah mandemen maupun dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 24 ayat(1) dan ayat (2). Perbedaan dengan Pasal 24 UUD 1945 pada Pasal 24 (sebelum amandemen) adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka sudah disebutkan dalam rumusan batang tubuh, bukan hanya dalam penelasan. Juga dirinci peradilan di bawah Mahkamah Agung termasuk Mahkamah Konstitusi.

Asas yang menyatakan kekuasaan kehakiman merdeka berarti bahwa dalam melaksanakan proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstrajudisial. Jadi pada dasarnya tidak ada satu kekuatan pun yang memengaruhi hakim dalam proses peradilan.

Dalam pelaksanaan proses peradilan menurut Bambang Sutoyoso dan Hastuti, diperlukan adanya parameter yang jelas sebagai tolak ukur merdeka atau tidaknya suatu lembaga peradilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu lembaganya, proses peradilan, dan kemandirian hakim.

Apabila lembaga peradilan mempunyai ketergantungan dengan lembaga lain, dan akhirnya membuat lembaga peradilan dapat dipengaruhi integritas dan kemandiriannya oleh lembaga lain tersebut, maka ini merupakan indikator bahwa lembaga peradilan tersebut tidak merdeka dan mandiri. Demikian juga apabila lembaga peradilan tersebut merupakan hubungan hierarki ke atas secara formal, di mana lembaga atasan tersebut dapat campur tangan secara paksa ataupun secara administrasi dan mempengaruhi keadaan atau kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut.

Kemerdekaan dan kemandirian proses peradilan, parameter mandiri tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada tidaknya campur tangan (intervensi) dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dengan berbagai upaya memengaruhi proses peradilan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Apakah dengan intervensi tersebut proses peradilan menjadi terpengaruh, jika terpengaruh berarti proses peradilan tersebut tidak merdeka dan tidak mandiri.

Mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Jika hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak di luar kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas wewenang yudisialnya, maka hakim tersebut tidak merdeka dan tidak mandiri.

Oleh karena itu, peradilan bebas dalam negara merupakan suatu kemestian, Oemar Seno Adji juga menyatakan bahwa suatu negara

hukum harus memenuhi persyaratan: adanya suatu peradilan yang bebas “*indispensable*” dalam suatu masyarakat di bawah “*Rule of The Law*”. Kebebasan demikian mengandung di dalamnya kebebasan dari campur tangan dari badan-badan lain, baik dari eksekutif maupun legislatif, meskipun ini tidak berarti bahwa hakim itu boleh bertindak sewenang-wenang.

4. Teori Tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Satu Kesatuan Sistem Kaidah Hukum

Pemberlakuan peraturan perundang-perundangan haruslah sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan peraturan yang lebih tinggi.

Sebagai sumber hukum, yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berawal dengan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1996, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan sendirinya menciptakan hierarki baru peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami tiga kali perubahan peraturan, yang satu sama lain memiliki perbedaan sekaligus kesamaan, yaitu TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, TAP MPR Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Di dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, belum ada kejelasan pemaknaan peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat bentuk hukum yang bersifat *einmalig* dan yang berupa *staatsfundamentalnorm* masuk dalam hierarki perundang-undangan.

Penyempurnaan dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000 justru menimbulkan inkonstitusionalitas hierarki, terutama karena penetapan Perpu di bawah undang-undang.

Sehingga dipandang perlu dilakukan perbaikan dan atau peninjauan ulang, dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Sehingga pada tanggal 22 Juni 2004 Presiden Republik Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dicatat dalam Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004.

Hierarki yang meletakkan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 berada paling atas atau paling tinggi dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dalam Pasal 7 UU No 10 Tahun 2004. Maka konsekuensinya segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya harus tunduk dan tidak bertentangan.

UUD 1945 setelah mandemen dalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa: *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”*

Sebagai pelaksanaan amanat Pasal 24 Ayat (1) tersebut guna menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka dan oleh karenanya untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri terlepas dari kekuasaan pemerintah dipandang perlu dan mendesak untuk membuat batas-batas pemisahan yang jelas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Pemisahan antarkekuasaan yudikatif dan eksekutif ditandai dengan pemisahan organisasi administrasi dan finansial badan-badan peradilan yang selama ini berada di bawah departemen masing-masing (pemerintah) sebagaimana dalam Pasal 11 Ayat (1) UU No 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu segera disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri tersebut di atas, sebenarnya sudah ada usaha legislatif dan eksekutif untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pada Tanggal 31 Agustus 1999 telah disahkan UU RI No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dicatat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1999 No 147.

Akan tetapi, UU No 35 Tahun 1999 belum sempat dilaksanakan, karena pada persidangan MPR Bulan Agustus 2001 telah keluar amandemen ketiga UUD 1945, dengan pertimbangan bahwa perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan UUD 1945 setelah amandemen.

Untuk melakukan penyesuaian tersebut, maka pada tanggal 15 Januari 2004, Presiden RI telah mensahkan UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dicatat pada Lembaran Negara RI No 8 Tahun 2004.

Amanat Pasal 42 Ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 dilaksanakan dengan disatupadukannya kewenangan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung dengan ditandai keluarnya Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan dari Pemerintah kepada Mahkamah Agung, khusus Peradilan militer ditandai dengan Keppres Nomor 56 Tahun 2004.

Pada tanggal 29 Oktober 2009 dengan disahkannya UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No 4 Tahun 2004. Alasan utamanya adalah karena UU No 4 Tahun 2004 secara substansial dinilai kurang dalam mengakomodasi masalah kekuasaan kehakiman yang cakupannya luas. Dan didorong oleh adanya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 34 undang-undang tersebut, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penilaian prestasi hakim dan harkat serta martabat hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial menjadi rancu secara hierarki, karena menurut Jimly Asshidqie Komisi Yudisial adalah lembaga negara lapis kedua setelah Mahkamah Agung dan lembaga negara lapis pertama lainnya. Lebih lanjut dikatakan kedua jenis lembaga negara tersebut sebanding satu sama lain. Hanya saja kedudukannya (lembaga negara lapis pertama) meskipun tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih kuat.

Aturan-aturan yang belum tertata dengan baik menyisakan permasalahan diantara lembaga-lembaga negara yakni Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, sehingga secara hierarki masih saja terjadi benturan-benturan dikarenakan masih multitafsirnya kesederajatan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Akan tetapi, pada prinsipnya pengawasan merupakan hal yang perlu dilakukan. Untuk menjaga harkat martabat hakim itu sendiri. Pengawasan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta etika jabatan dan norma tingkah laku sebagai pejabat negara.

C. Rangkuman/Ringkasan

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menggunakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia mengacu pada amanat UUD 1945 Pasal 24 kemudian dilanjutkan dengan terbitnya undang-undang kekuasaan kehakiman dari awal UU No 14 Tahun 1970 sampai dengan UU No 48 Tahun 2009.

Kekuasaan kehakiman mempunyai lima asas yang mendasari pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu:

1. Asas Kebebasan Hakim;
2. Asas Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
3. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan;
4. Asas Susunan Persidangan Majelis;
5. Asas Objektivitas.

Ruang lingkup Kekuasaan Kehakiman meliputi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, PTUN, dan Peradilan Militer serta Mahkamah Konstitusi.

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman juga, terdapat beberapa teori yaitu:

1. Teori Kekuasaan Negara;
2. Teori Pemisahan atau pembagian kekuasaan;
3. Teori Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka;
4. Teori Tentang Hierarkis Peraturan Perundang-Undangan dalam Satu Kesatuan Sistem Kaidah Hukum.

D. Suggested Reading

1. Aden Rosadi, 2015. *Peradilan Agama di Indonesia : Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis.
2. _____, 2015. *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*. Bandung: Shahifa

3. Oyo Sunaryo M. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam*
4. Bambang Waluyo (1992), *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia (The Implementation of Judicial Power in the Republic of Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
5. Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman; Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana: Jakarta, 2012

E. Latihan

1. Jelas dan uraikan wilayah kajian kekuasaan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Uraikan posisi kekuasaan pengadilan dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman?
3. Bagaimana konseptualisasi kekuasaan pengadilan dalam upaya menegakan hukum dan keadilan?





3



SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KEKUASAAN PENGADILAN

A. Standar Kompetensi

Agar mahasiswa dapat memahami dinamika hukum perkembangan Kekuasaan Pengadilan di Indonesia.

B. Uraian Materi

1. Pendahuluan

Menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan peradilan. Kekuasaan peradilan dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah konstitusi.

Yang dimaksud dengan peradila adalah tugas yang dibebankan kepada peradilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memeriksa putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Tindakan khusus hakim (pengadilan) adalah memberikan putusan atau vonis dan penetapan hakim.¹

¹<http://everythingaboutvanrush88.blog.co.id>.

2. Sejarah Perkembangan Peradilan di Indonesia

Perkembangan lembaga peradilan di Indonesia sebenarnya sudah ada sebelum Bangsa Belanda datang ke Indonesia. Lembaga peradilan dari zaman ke zaman akan mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri.

1. Masa Awal Pemeluk dan Kerajaan-kerajaan Islam

Berdasarkan kenyataan sejarah ternyata bahwa Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak Islam itu sendiri ada di bumi Indonesia pada abad ke tujuh atau kedelapan Masehi, sesuai dengan tingkat dan bentuknya sebagaimana ditentukan oleh Hukum Islam. Tentunya, pada mulanya agama Islam di Indonesia dianut oleh orang-orang secara sendiri-sendiri, artinya belum terbentuk sebagai pranata masyarakat yang teratur dan sistematis, dan pada akhirnya berkembang sebagaimana menjadi masyarakat Islam seperti sekarang ini.

Dalam keadaan Islam masih dipeluk secara sendiri-sendiri, keadaan Peradilan Agama pada saat itu masih berbentuk *Tahkim*, yakni: suatu penyerahan kepada seseorang *Muhakkam* guna menjatuhkan suatu hukum atas suatu persengketaan. Pengangkatannya secara langsung oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan dalam masyarakat yang teratur namun belum sampai pada bentuk masyarakat yang mempunyai pemerintahan, maka pembentukan dan pengangkatan suatu peradilan dan jabatan hakimnya dapat dilakukan secara musyawarah dan pemilihan serta *ba'it Ahlul Hilli wa Aqdi*. Yakni pengangkatan atas seseorang yang dipercaya oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka dalam masyarakat seperti kepala suku atau kepala adat dan lain-lain. Perkembangan selanjutnya, Islam sebagai agama dan hukum semakin mengakar dan dominan mewarnai seluruh kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia. Kenyataan ini mulai berlaku sejak Islam ditetapkan sebagai agama resmi pada Kerajaan Demak sekitar abad lima belas.

Akhirnya di beberapa daerah di Indonesia seperti sultan-sultan di Aceh, Pagaruyung, Bonjol, Pajang, Banjar, Pasai dan lain-lain memberlakukan Islam sebagai agama resmi dan hukum negaranya. Puncak dominasi Islam ini berlaku pada zaman Kerajaan Mataram di tangan Sultan Agung sekitar tahun 1750 M, yang memberlakukan hukum Islam secara total 100% baik pidana maupun perdata. Dalam keadaan

seperti ini, maka bentuk peradilannya pun sudah tidak lagi berbentuk *Tahkim* seperti awal-awal pemeluk Islam, melainkan sudah meningkat kepada bentuk peradilan (*qadla*). Sehingga dikenallah adanya istilah-istilah Sidang Jumat, Rapat Ulama, Rapat Agama maupun *Mahkamah Syara'* dan Soerambi, yang istilah-istilah itu tak lain sebagai Peradilan Agama yang kita kenal sekarang ini, pengangkatan pengambilan sebuah keputusan atau hakimnya pun, sudah tidak lagi berdasarkan penunjukan langsung dari para pihak yang bersengketa atau pemilihan dan *ba'it Ahulul wal Aqqli*, melainkan sudah melalui pemberian *Tauliyah* (kekuasaan) dari *Ulil Amri* (Pemerintah dan Pengusa). Maka oleh karena itu dikenallah adanya peraturan-peraturan adat dan Swapraja maupun peraturan-peraturan Sultan atau Raja sebagai dasar keberadaannya. Istilah-istilah lain yang kita kenal dengan Kanjeng Penghulu, Penghulu Tuanku Mufti maupun Tuaku Qadi, di samping raja-raja dan bupati dahulu, adalah penjelmaan dari watak dan kepribadian ketetanegearaan dari pelaksanaannya syari'at Islam di Indonesia.²

2. Masa Penjajahan Hindia Belanda

Sebagaimana kita ketahui, pada waktu pemerintahan Hindia Belanda masih menguasai Indonesia, penduduk di Indonesia dibagi ke dalam beberapa golongan. Yang mendasarinya adalah Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* disingkat IS. Berdasarkan IS tersebut ditetapkan bahwa bagi golongan Eropa dan mereka yang disamakan berlakuhukum negeri Belanda yang juga dapat disebut hukum Barat, sedangkan bagi golongan Bumiputera dan mereka yang disamakan berlaku hukum adatnya masing-masing. Terhadap golongan Bumiputera ini dapat juga berlaku hukum Barat jika ada kepentingan umum dan kepentingan sosial yang dibutuhkan. Bagi golongan Cina dan Timur asing lainnya sejak tahun 1925 telah ditetapkan bahwa bagi mereka berlaku hukum Barat dengan beberapa pengecualian. Karena adanya perbedaan perlakuan hukum tersebut, konsekuensinya adalah adanya perbedaan pula dalam badan-badan peradilan berikut hukum acaranya. Peradilan untuk Golongan Eropa dan mereka yang disamakan kedudukannya dengan golongan tersebut adalah *Raad van Justitie* dan *Residentie-gerecht* sebagai peradilan sehari-hari.

²http://alfitri-johar.blogspot.co.id/2011/06/dinamika-sejarah-kekuasaan-kehakiman_9705.html.

Untuk golongan Bumiputera dan mereka yang disamakan kedudukannya dengan golongan tersebut adalah *Landraad* sebagai peradilan sehari-hari dan beberapa peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten, peradilan distrik dan sebagainya. Hukum acara yang dipergunakan adalah yang termuat dalam *Herziene Inlandsch Reglement* disingkat HIR, sedangkan untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Madura diatur menjadi satu dengan *Rechtsgelement Buitengewesen* atau Rbg.

Tata peradilan pada waktu Zaman Hindia Belanda diatur sebagai berikut:

- a. Untuk Pulau Jawa dan Madura berlaku Peraturan Organisasi Peradilan dan Kebijakan Kehakiman di Hindia Belanda (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en bet Beleid der Justitie* disingkat R.O).
- b. Untuk luar pulau Jawa dan Madura berlaku Peraturan Peradilan dengan seberang laut (*Rechtsreglemen, Buitengewesten/Rbg*).

Sedangkan dasar hukum berlakunya arbitrase pada zaman kolonial Belanda ini adalah Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg yang berbunyi:

Jika orang Indonesia dan orang Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.

Jadi pasal ini jelas memberi kemungkinan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan di luar pengadilan. Namun demikian HIR maupun RBg tidak membuat aturan tentang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg langsung menunjuk aturan pasal-pasal yang terdapat dalam Reglement Hukum Acara Perdata.

Dengan mengacu kepada adanya politik hukum yang membedakan tiga kelompok penduduk tersebut di atas, bagi golongan Bumiputera, hukum material yang berlaku pada dasarnya diterapkan hukum adat. Pengadilannya tunduk pada pengadilan *Landraad* sebagai peradilan tingkat pertama. Hukum acara yang dipergunakan adalah HIR untuk daerah Pulau Jawa dan Madura dan RBg untuk daerah di luar pulau Jawa dan Madura (tanah seberang).

3. Zaman Penjajahan Jepang

Pada waktu Jepang masuk menggantikan kedudukan penjajahan Belanda, peradilan *Raad van Justitie* dan *Residen tiegerecht* dihapuskan.

Jepang membentuk satu macam peradilan yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama *Tiboo Hooin*. Badan peradilan ini merupakan peradilan kelanjutan dari *Landraad*. Hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBg.

Dengan demikian pada waktu penjajahan Jepang penyelesaian kasus arbitrase juga mengacu pada Buku III Rv. Yang berjudul *Rechtspleging van onderscheiden aard* (peradilan bentuk lainnya), titel I di bawah judul *van de uitspraken van scheidsmannen* (keputusan-keputusan yang dijatuhkan juru pemisah) dan diatur dalam Pasal 615 sampai dengan 651.

Mengenai berlakunya arbitrase ini, pemerintah Jepang pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Balatentara Jepang yang menentukan bahwa: semua badan-badan Pemerintahan dan kekuasaan hukum dan Undang-undang dari Pemerintah dahulu- Pemerintahan Hindia Belanda- tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer Jepang.

4. Masa Kemerdekaan Tahun 1945

Untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum, pada waktu Indonesia merdeka, diberlakukanlah Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tertanggal 18 Agustus 1945 yang menyatakan: “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Pada tanggal 10 Oktober 1945 Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 yang dalam pasal 1 menyatakan “segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selainya belum diadakan yang baru menurut UUD masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut”. Maka demikianlah pada waktu itu, untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap berlaku ketentuan HIR, RBg dan RVJ Mengenai badan peradilannya di beberapa bagian Republik Indonesia yang dikuasai Belanda sebagai pengganti peradilan zaman Jepang, diadakan *landrechter* untuk semua orang sebagai peradilan sehari-hari dan *Appelraad* sebagai peradilan dalam perkara perdata tingkat kedua. Selanjutnya pada waktu terjadinya republik Indonesia Serikat, *landrechter* ini menjadi Pengadilan Negeri, sedangkan *Appelraad* menjadi Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah-daerah yang

tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda. Ketika berlakunya Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tanggal 14 Januari 1951, maka pada dasarnya di seluruh Indonesia hanya ada tiga macam badan peradilan yaitu Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat kedua atau banding, dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi. Namun di luar itu ternyata masih dikenal peradilan adat dan swapraja. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Negara Republik Indonesia kembalimenggunakan UUD 1945 yang sampai sekarang masih berlaku, sekalipun telah mengalami amandemen. Sejak mulai berlakunya kembali UUD 1945 lembaga pengadilan telah berbeda jauh dengan lembaga pengadilan sebelumnya. Sejak itu tidak dijumpai lagi peradilan Swapraja, peradilan adat, peradilan desa, namun badan-badan peradilan telah berubah dan berkembang.³

3. Kekuasaan Kehakiman

Pada dasarnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum di republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum.

1. Sejarah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman, sejak awal kemerdekaan juga diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden. Namun demikian, sejarah juga mencatat terjadinya berbagai penyimpangan dan pasang surut perjalanan kekuasaan kehakiman di Indonesia dari waktu ke waktu, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis yustisi. Sejarah lahirnya kekuasaan kehakiman yang merdeka pernah dikesampingkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam Pasal 19 UU tersebut ditentukan bahwa "demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan

³<http://eko-saputra-buton.blogspot.co.id/2013/05/sejarah-perkembangan-peradilan-di.html>

bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut campur dalam soal-soal pengadilan. Adanya penyelewengan dan intervensi kekuasaan lain pada institusi kekuasaan kehakiman yang telah terjadi tersebut baik disadari maupun tidak telah mengakibatkan pelumpuhan secara sistemik atas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada terganggunya sistem peradilan secara keseluruhan dan semuanya itu merupakan penyebab kerusakan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.

Pada perkembangan berikutnya, muncul usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan dimulai dari terbitnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun, sebenarnya dapat dikatakan pada masa berlakunya UU No. 14 Tahun 1970 ini lembaga peradilan masih belum independen sepenuhnya, karena menurut Pasal 11 UU tersebut, 4 (empat) lingkungan peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, secara organisatoris administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan.

Hal ini menunjukkan masih ada campur tangan dari pihak eksekutif. Namun demikian, perihal independensi, melalui perubahan UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah ditetapkan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini dengan istilah populer biasa disebut “kebijakan satu atap”.

Kemudian terbit lagi UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut kedua UU Kekuasaan Kehakiman sebelumnya. Dalam UU No. 4 Tahun 2004 ini, proses peralihan (kebijakan satu atap) itu dipertegas lagi dalam Ketentuan Peralihan Pasal 42 UU tersebut bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004. Untuk peradilan agama dan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Saat ini, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah mengalami pergantian lagi melalui UU No. 48 Tahun 2009 dengan judul sama.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

3. Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 dan Pasal 18 UU No.48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi ada dua pelaku kekuasaan kehakiman yang kedudukannya setara yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Pada zaman penjajahan Belanda, MA disebut *Hooggerichtshof* yang merupakan pengadilan tertinggi di Jakarta dengan daerah hukum meliputi seluruh Indonesia. Pada zaman penjajahan Jepang, yang merupakan badan kehakiman tertinggi disebut Saikoo Hooin. Badan ini kemudian dihapus dan kewenangannya diserahkan kepada Kooto Hooin (pengadilan Tinggi). Setelah Indonesia merdeka, MA selalu eksis dalam sistem Konstitusi RI, baik dalam UUD 1945 naskah asli (pra perubahan), Konstitusi RIS, UUDS hingga UUD 1945 pasca perubahan.

Eksistensi MA dalam UUD Tahun 1945 (naskah asli) diatur dalam Pasal 24. Sebagai pelaksanaan pasal tersebut dibentuklah MA pada tahun 1947 melalui UU No. 7 Tahun 1947. Namun, tempat kedudukannya (yaitu di Jakarta), sudah lebih dulu ditentukan melalui Penetapan Pemerintah No. 9 Tahun 1946. Melalui perubahan UUD 1945, kewenangan MA lebih dipertegas dalam konstitusi. Saat ini, pengaturan MA terdapat di dalam UUD Tahun 1945 Pasal 24 dan Pasal 24 A. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU No. 3 Tahun 2009.

2. Hubungan Mahkamah Agung dengan Lembaga Lainnya

Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 hasil amandemen/perubahan, banyak lembaga-lembaga baru yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh UUD 1945. Hal ini mengakibatkan beberapa implikasi terhadap struktur ketatanegaraan dan hubungan antar lembaga negara. Dewasa ini juga terdapat perkembangan baru mengenai hubungan MA dengan lembaga negara lain yang sebelum perubahan UUD 1945 pola hubungan tersebut tidak dikenal.

Seperti misalnya, dalam hubungannya dengan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MA memilih 3 orang calon Hakim Konstitusi. Masih dalam kaitan dengan hubungan antar lembaga negara, Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Walaupun termasuk kategori lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, namun berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditentukan bahwa MA dan MK tidak dapat bersengketa dengan lembaga negara lainnya.

Sebagaimana juga dinyatakan dalam UUD 1945 setelah perubahan, bahwa calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial dan tingkah laku hakim diawasi oleh Komisi Yudisial (pengawasan eksternal). Walaupun KY bukanlah lembaga negara yang memiliki kewenangan yudisial (bukan lembaga yudikatif), namun penyebutan lembaga tersebut membawa implikasi besar terhadap tatanan struktur ketatanegaraan. Sebagian kalangan menganggap KY merupakan lembaga yudikatif yang melakukan kekuasaan kehakiman karena disebutkan dalam BAB mengenai Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945 setelah perubahan. Padahal dalam Pasal 24 UUD 1945 dan UU No.48 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No.14 Tahun 1970 jelas dinyatakan bahwa pelaku kekuasaan kehakiman adalah MA dan MK. Walaupun demikian dengan kewenangan pengawasan eksternal bagi hakim, diharapkan KY dapat meningkatkan kinerja hakim, tanpa harus menjadi pelaku kekuasaan kehakiman dan melakukan kewenangan kekuasaan kehakiman.

Dalam hubungannya dengan Presiden, MA memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam pemberian grasi dan rehabilitasi. MA juga memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan lembaga negara dan lembaga pemerintahan lainnya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, MA juga kerap bersinggungan (memiliki hubungan) dengan lembaga-lembaga lainnya, seperti:

1. Komisi Ombudsman Nasional;
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
4. Badan Pertimbangan Kepegawaian (khusus dengan lingkungan peradilan tata usaha negara);
5. Badan Syariah Nasional (khusus dengan lingkungan peradilan agama);
6. dan lain-lain.

3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Wacana pembentukan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah ada pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Prof Moh. Yamin sebagai salah satu anggota BPUPKI telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-undang, namun ide ini ditolak anggota lain yaitu Prof. R. Soepomo berdasarkan dua alasan, yaitu Undang-Undang Dasar yang disusun pada waktu itu tidak menganut Trias Politica dan pada saat itu jumlah sarjana hukum belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal itu.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden. Tidak lagi memenuhi syarat presiden dan/atau wakil presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota Hakim Konstitusi. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.⁴

C. Rangkuman/Ringkasan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat diambil ringkasan bahwa perkembangan kekuasaan pengadilan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup dinamis. Hal tersebut ditandai dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan pengadilan—yang salah satunya dipengaruhi oleh konstalasi politik yang berkembang pada saat itu. Di samping itu, kekuasaan pengadilan juga mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan realitas masyarakat sebagai pencari keadilan. Salah satu pilar filosofi tersebut adalah demi terjaminnya proses penegakan hukum dan keadilan.

⁴Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Universitas Islam Bandung, 1995.

D. Suggested Reading

1. Aden Rosadi, 2015. *Peradilan Agama di Indonesia : Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis.
2. _____, 2015. *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*. Bandung: Shahifa
3. Oyo Sunaryo M. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam*
4. Daniel S.Lev. *Islamic Court in Indonesia*. "Peradilan Islam di Indonesia".
5. Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi*.

E. Latihan

1. Jelas dan uraikan tentang dinamika perubahan kekuasaan pengadilan pada sejak masa orde lama s.d reformasi?
2. Jelaskan, mengapa perubahan tersebut perlu dilakukan?
3. Bagaimana perubahan kekuasaan pengadilan dilakukan, jelaskan tahapan-tahapannya!

4



PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI MAHKAMAH AGUNG (MA)

A. Standar Kompetensi

Agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang kompetensi absolut dan relatif Mahkamah Agung (MA) serta perkembangannya dalam pembangunan hukum di Indonesia

B. Uraian Materi

1. Pendahuluan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakimanan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan yang berbunyi “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*maachstaat*)”. Di samping itu ada prinsip lain yang erat kaitannya dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan ; “Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) tidak berdasar *absolutisme* (kekuasaan mutlak)”. Prinsip ini mengandung makna bahwa pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas). Dengan ketentuan baru ini maka dasar sebagai negara berdasarkan atas

hukum mempunyai sifat normatif bukan sekedar asas belaka. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari kekuasaan lainnya untuk menjalankan peradilan menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹

Kebebasan yudikatif terdapat dalam pasal 24 ayat 1 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman Merupakan Kekuasaan Yang Merdeka Untuk Menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakan Hukum Dan Keadilan” ayat 2 berbunyi “Kekuasaan Kehakiman Dilaksanakan Oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Sebuah Mahkamah Konstitusi”². Berdasarkan bunyi pasal tersebut bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim, agar kinerja hakim dalam menegakan hukum dan keadilan tidak ada intervensi dari manapun dan bekerja berdasarkan kepastian hukum.

Salah satu upaya untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka maka dilakukanlah pengesahan dan amandemen Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan tersebut berakibat pada dasar pijakan hukum bahwa segala urusan yang berurusan dengan pengadilan baik yang menyangkut teknis yudisial, organisasi maupun administrasi dan keuangan berada dalam satu atap (*one roof system*) Mahkamah Agung.³

Dengan diletakkannya hal-hal tersebut dibawah kendali Mahkamah Agung tidak ada alasan lagi adanya campur tangan dari pihak luar kekuasaan kehakiman, selain itu juga syarat untuk menjadi seorang

¹Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 201.

²Aden rosadi. 2015. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cetakan pertama. Bandung: Simbiosis rekatama media. hlm. 162.

³*Ibid.*, hlm. 162.

hakim diatur oleh Undang-Undang, demikian pula pengangkatan, gaji, serta penghasilan lainnya pun diatur dalam peraturan sendiri. Dan dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memeriksa dan mengadili perkara berlaku hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memerhatikan kekhususan dari masing-masing badan peradilan yang bersangkutan.⁴

2. Kedudukan Mahkamah Agung (MA)

Eksistensi kekuasaan kehakiman berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi sebanyak 4 kali dari tahun 1999 sampai 2000 memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia. Undang-Undang nomor 4 tahun 2004, dan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kehakiman mengatur badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum serta dalam mencari keadilan. Salah satu konsekuensi Undang-Undang tersebut adalah adanya pengalihan organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Secara historis diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman, pembinaan teknis organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah eksekutif (Departemen Kehakiman, Departemen Agama, MABES POLRI/TNI, dan Departemen Pertahanan dan Keamanan). Semangat reformasi dibidang hukum yang dilandasi oleh amandemen Undang-Undang 1945, akhirnya menempatkan seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung baik secara administratif, organisasi dan finansial.⁵

Menurut Bagir Manan badan peradilan menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang dasar 1945 di Indonesia adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan-pengadilan tingkat rendah yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengertian serupa dengan cakupan yang berbeda-beda menjadi pengertian umum kekuasaan kehakiman pada setiap negara. Semua badan peradilan mulai dari tingkat tinggi sampai yang terendah merupakan alat perlengkapan negara. Oleh karena itu, badan-badan tersebut tidak memutus atas nama negara.

⁴*Ibid.*, hlm. 181.

⁵*Ibid.*, hlm. 172.

3. Wewenang Mahkamah Agung

Secara garis besar kekuasaan Mahkamah Agung dapat dibedakan menjadi dua macam, baik dalam peradilan maupun luar peradilan, antara lain:⁶

1. Kekuasaan Peradilan Meliputi:

- a. Memutus perkara-perkara pada tingkat pertama dan tertinggi dalam perselisihan yuridiksi, antara lain :
 - 1) Peradilan umum yang tidak terletak didaerah hukum (kompetensi relatif) pengadilan tinggi yang sama.
 - 2) Pengadilan-pengadilan tinggi.
 - 3) Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang terletak di daerah hukumnya.
 - 4) Pengadilan sipil dan militer.
- b. Memberikan kasasi yaitu membatalkan putusan hakim yang lebih rendah. Kasasi tersebut dapat diberikan jika :
 - 1) Peraturan hukum tidak dilaksanakan tau ada kesalahan dalam menetapkan tidak dilaksanakannya cara melakukan peradilan seperti diperintah oleh Undang-Undang.
 - 2) Memberikan putusan pada tingkat banding atau putusan-putusan wasit (pengadilan wasit atau arbiter).

2. Kekuasaan di Luar Pengadilan yang Meliputi:

- a. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya pengadilan di bawahnya.
- b. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap notaris dan pengacara.
- c. Memberikan nasihat pada presiden dalam hal memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi atau pertimbangan-pertimbangan serta keterangan tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diperlukan oleh pemerintah.

Selain itu terdapat juga hak yang dimiliki Mahkamah Agung antara lain:⁷

⁶*Ibid.*, hlm. 177.

⁷Moh kusnardi. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke lima. Jakarta: Fakultas hukum universitas indonesia dan cv sinar bakti. hlm. 227-228.

- a. Hak Menguji Formal merupakan hak menguji yang dimiliki Mahkamah Agung untuk melakukan penilaian apakah suatu peraturan itu telah dibuat sebagaimana mestinya menurut Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Hak Menguji Materil merupakan hak yang dimiliki Mahkamah Agung untuk menentukan apakah peraturan Undang-Undang yang dibuat oleh suatu lembaga negara tidak melampaui wewenang kepada lembaga tersebut. Selain itu hak menguji materil juga meliputi hak menguji tentang nilai rohaniah suatu peraturan perundang-undangan apakah dibuat oleh lembaga yang logis dan bermanfaat sehingga secara moral dapat dipertanggung jawabkan.

4. Fungsi Mahkamah Agung (MA)

1) Fungsi Peradilan

- a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Mahkamah Agung juga memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir terhadap Semua sengketa tentang kewenangan mengadili. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang terhdap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap⁸.
- b. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/ menilai secara materiil peraturan perundangan di bawah Undang-Undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi⁹.

Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak memeriksa penghargaan terhadap suatu kenyataan, kecuali apabila dalam menemukan fakta-fakta terjadi pelanggaran dalam menetapkan hukum pembuktian.

⁸Henry afriatman. 2011. *Tugas Wewenang, Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Agung*. Dalam <http://prajahenry.blogspot.co.id/2011/10/tugas-dan-wewenang-kedudukan-dan-fungsi.html>. Diunduh pada 03/10/2015

⁹*Ibid.*

Pada dasarnya putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi sudah mempunyai hukum tetap dan tidak bisa diubah lagi. Penyimpangan terhadap prinsip ini hanya mungkin terjadi apabila terdapat keadaan luar biasa yang dikhawatirkan terjadi perosaan perasaan keadilan atau kesadaran hukum masyarakat. Meski demikian terdapat beberapa perkara yang tidak dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung antara lain:¹⁰

- a) Putusan praperadilan.
- b) Perkara pidana yang diancam dengan penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda.
- c) Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan.

Pada dasarnya putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun apabila terjadi penyimpangan terhadap hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa yaitu untuk memperbaiki putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk pengajuan peninjauan kembali sendiri permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:¹¹

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

¹⁰Aden rosadi. 2015. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cetakan pertama. Bandung: Simbiosis rekayasa media. hlm. 182.

¹¹*Ibid.*, hlm. 183.

- e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

2) Fungsi Pengawasan

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.¹²
- b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.¹³

3) Fungsi Pengaturan

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang. Berdasarkan kompetensi tersebut Mahkamah Agung bertindak sebagai

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

legislatif secara terbatas. Contohnya adalah peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 1999 tentang hak uji materi Mahkamah Agung.¹⁴

4) Fungsi Nasehat

- a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.¹⁵ Selain itu Mahkamah Agung juga dapat memberikan pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang diminta oleh lembaga lain antara lain kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan pemerintahan dalam hal pemerintahan dalam negeri.¹⁶
- b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

5) Fungsi Administratif, Organisasi dan Keuangan

- a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

¹⁴Aden rosadi. 2015. *Peradilan Agama Diindonesia*. Cetakan pertama. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. hlm. 184.

¹⁵Henry afriatman. 2011. *Tugas Wewenang, Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Agung*. Dalam <http://prajahenry.blogspot.co.id/2011/10/tugas-dan-wewenang-kedudukan-dan-fungsi.html>. Diunduh pada 03/10/2015

¹⁶Op.cit. hlm. 185.

- b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁷

5. Sistem Kamar di Mahkamah Agung

Dalam rangka peningkatan kualitas putusan pengadilan dan independensi kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung Republik Indonesia seyogyanya mengimplementasikan ketentuan dalam *Beijing Statement of Principles of the Independence the Law Asia Region of The Judiciary* yang dihasilkan di Manila, pada tanggal 28 Agustus 1997 antara lain bahwa kemerdekaan hakim mensyaratkan bahwa; (a) hakim dalam memutus sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman Undang-Undang dan terbebas dari pengaruh mana pun, baik langsung maupun tidak langsung; (b) hakim memiliki yurisdiksi, langsung maupun tidak langsung, atas segala isu yang memerlukan keadilan¹⁸

Untuk mereaksi secara positif dan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dalam memutus perkara, dan dalam rangka menciptakan keadilan, sejak tanggal 1 Oktober 2011 di Mahkamah Agung diberlakukan sistem kamar, yaitu pemberlakuan pembagian kamar perkara sesuai dengan bidang yang ditekuni hakim.¹⁹

Pemberlakuan sistem kamar pada hakikatnya adalah pembagian hakim didasarkan pada kompetensinya yang bertujuan mengembangkan kepakaran dan keahlian hakim dalam mengadili perkara. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan produktivitas dalam penyelesaian perkara, mengurangi disparitas putusan dan memudahkan pengawasan. Dalam sistem ini, masing-masing kamar dapat juga diadakan sub

¹⁷Henry afriatman. 2011. *Tugas Wewenang, Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Agung*. Dalam <http://prajahenry.blogspot.co.id/2011/10/tugas-dan-wewenang-kedudukan-dan-fungsi.html>. Diunduh pada 03/10/2015

¹⁸Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center hlm. 79.

¹⁹Artikel. Sri Sutatiek. *Peningkatan Profesionalisme Hakim Agung Melalui Pemberlakuan Sistem Kamar Dalam Pembuatan Putusan Perkara*. Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Diunduh dalam [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=311385&val=7385&title=PENINGKATAN% 20 PROFESIONALISME% 20 HAKIM%20 AGUNG% 20 MELALUI % 20 PEMBERLAKUAN% 20](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=311385&val=7385&title=PENINGKATAN%20PROFESIONALISME%20HAKIM%20AGUNG%20MELALUI%20PEMBERLAKUAN%20). Diunduh 04/10/2015. hlm. 3.

kamar, terutama pada perkara yang mensyaratkan adanya hakim *ad hoc*. Subkamar ini dapat diadakan pada perkara, misalnya korupsi, pengadilan hubungan internasional, hak asasi manusia dan lainnya²⁰

Pemberlakuan sistem kamar di Mahkamah Agung (MA) juga didorong oleh pertimbangan bahwa Hakim Agung sebagai hakim tingkatan teratas dalam struktur sistem kehakiman di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam memutus perkara, karena selain putusannya sebagai tumpuan terakhir pencari keadilan, juga sebagai rujukan hakim-hakim lain. Dengan demikian, Hakim Agung harus lebih profesional dibandingkan dengan hakim yang ada di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.²¹

Putusan MA mempunyai posisi yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia, karena (a) putusannya merupakan putusan terakhir dalam konteks upaya hukum biasa, dan (b) putusan tersebut, jika memenuhi persyaratan, dapat dijadikan yurisprudensi, sehingga dapat digunakan rujukan oleh Hakim Agung lain atau hakim di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Sebagai Hakim Agung, posisinya tidak lagi sebagai *judex facti* melainkan sebagai *Judex Jurist*. Karena kapasitas Hakim Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka seorang Hakim Agung dituntut untuk mampu melakukan peran penegakan hukum dan keadilan serta melahirkan kaidah-kaidah hukum baru atau prinsip hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum. Tugas ini akan dapat dicapai, apabila Hakim Agung yang mengadili perkara memiliki kompetensi sesuai perkara yang ditangani. Meskipun dipahami bahwa sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas *precedent*, namun harus diakui bahwa putusan Hakim Agung sering menjadi acuan bagi hakim di daerahnya.²²

Ada tiga tujuan terkait kebijakan sistem kamar sebagaimana dinyatakan Harifin Tumpa: (a) untuk mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara; (b) meningkatkan produktivitas dalam penyelesaian perkara; dan (c) untuk memudahkan pengawasan putusan dalam rangka menjaga kesatuan

²⁰*Ibid.*, hlm. 3-4.

²¹*Ibid.*, hlm. 4.

²²*Ibid.*, hlm. 6.

hukum karena putusan telah terklasifikasi sesuai dengan keahlian dalam kamar.²³

Berdasarkan pertimbangan yuridis, melalui sistem kamar, seorang Hakim Agung hanya akan memutus perkara yang sesuai dengan kompetensinya, yaitu sebagaimana ditentukan dalam 5 kamar (Pidana, Perdata, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Mahkamah Agung periode yang lalu, Harifin Tumpa, bahwa dalam sistem kamar, MA akan membagi seluruh Hakim Agung yang berjumlah 48 orang ke dalam lima kamar. Kemudian hakim-hakim tersebut hanya menangani perkara yang masuk di kamar mereka. Pembagian hakim didasarkan pada kompetensinya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.²⁴

C. Rangkuman/Ringkasan

Sebagai lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia Mahkamah Agung mempunyai wewenang senagai berikut:

- a. Permohonan kasasi;
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain wewenang di atas mahkamah agung juga mempunyai hak formil dan materil terkait pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di bawah undang-undang. Hak ini berarti mahkamah agung bisa menilai terkait pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan dan tujuannya serta lembaga yang mengeluarkan peraturan tersebut.

Perbedaan antara undang-undang nomor 14 tahun 1985 dengan undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang mahkamah agung adalah dalam pasal pasal 32 yaitu terkait wewenang mahkamah agung dalam mengelola administrasi, keorganisasian dan keuangan. Di undang-undang nomor 14 tahun 1985 kewenangan ini masih dimiliki oleh eksekutif yaitu Oleh Departemen Agama, Mabes Polri/TNI, Depetemen Hukum dan HAM. Sehingga amanat UUD 1945 pasal 24 dan 25 tentang kekuasaan kehakiman yang independent belum bisa dijalankan secara murni, masih ada campur tangan dan intervensi dari eksekutif. Lahirnya

²³*Ibid.*, hlm. 10.

²⁴*Ibid.*, hlm. 10.

aturan perubahan terkait mahkamah agung memberikan kemandirian dan penegasan terkait kekuasaan hakim yang mandiri dan independent terkait tata kelola administrasi, organisasi dan keuangan.

Relasi kewenangan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya sebagai administrasi, organisasi dan keuangan diwujudkan dengan sistem kamar yang dilaksanakan mulai 1 oktober 2011. Sistem kamar ini sangat urgent guna menjalankan kewenangan mahkamah agung dalam hal kasasi, kewenangan mengadili dan peninjauan kembali, agar hakim bisa bekerja sesuai dengan bidang yang digelutinya dan berdampak pada konsistensi dan kualitas putusan yang dihasilkan, tentunya sebagai wujud profesionalisme Mahkamah Agung dalam penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan bisa mengisi kekosongan hukum dimasyarakat dengan kaidah-kaidah baru oleh hakim.

D. Suggested Reading

1. Aden Rosadi, 2015. *Peradilan Agama di Indonesia : Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis.
2. _____, 2015. *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*. Bandung: Shahifa.
3. Oyo Sunaryo M. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam*.
4. Moh Kusnardi. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke lima. Jakarta: Fakultas hukum univwersitas indonesia dan cv sinar bakti.
5. Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center.
6. Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 201.
7. Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

E. Latihan

1. Jelas dan uraikan tentang posisi Mahkamah Agung dalam sistem pemerintahan Indonesia dan prospeknya dalam penegakan hukum dan keadilan?
2. Jelaskan kompetensi absolut Mahkamah Agung?
3. Bagaimana hubungan Mahkamah Agung dengan lembaga negara yang lain?

5



PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

A. Standar Kompetensi

Agar mahasiswa dapat memahami tentang perkembangan dan kompetensi Mahkamah Konsitusi (MK) di Indonesia.

B. Uraian Materi

1. Pendahuluan

Paradigma susunan kelembagaan negara mengalami perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan 2002. Karena berbagai alasan dan kebutuhan, lembaga-lembaga negara baru dibentuk, meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi.

Kiprah MK sejak kehadirannya beberapa tahun silam banyak dinilai cukup signifikan terutama dalam kontribusi menjaga hukum dan mengembangkan demokrasi. Namun usianya yang masih belia, membuat MK belum begitu dikenal oleh khalayak luas. Berbagai hal, istilah dan konsep yang terkait dengan MK dan segenap kewenangannya belum begitu dipahami oleh masyarakat. Sejalan dengan misi MK untuk membangun konstiusionalitas Indonesia serta budaya sadar berkonstitusi maka upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan, fungsi dan peran MK terus menerus dilakukan.

Secara historis, dapat dikatakan bahwa perkembangan politik mengesankan baru berlangsung pasca perang dunia II di abad ke-20. Ini ditandai dengan diseminasi ajaran demokrasi konstiusional di hampir seluruh daratan Eropa. Dalam kurun waktu itu, negara Barat mengadopsi konstitusi baru yang di dalamnya tercantum tentang hak asasi manusia dan limitasi atas penggunaan kekuasaan negara. Transformasi penting seperti terurai dalam konstitusi itu mengisyaratkan kelahiran Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Eropa yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) sangat dilatarbelakangi oleh perkembangan kekuasaan parlemen yang kian lama kian dirasakan tidak terkendali. Dalam periode tersebut, organ yang mewakili kepentingan rakyat banyak ini diperkirakan tidak dapat mengakomodasi kompleksitas persoalan dan kepentingan masyarakat secara luas. Sehingga pada dasawarsa itu tuntutan rakyat sering tidak tertampung dan sebaliknya parlemen semata-mata hanya memuat keinginan-keinginan raja. Dominasi raja di parlemen (*king in parlement*) pada negara-negara Eropa Kontinental akhirnya menembus jantung badan peradilan umum.

Lembaga perwujudan kehendak rakyat pada saat itu sering menciptakan ketidakadilan. Oleh sebab itu, Konstitusi disepakati sebagai satu-satunya landasan untuk mewujudkan hak dan kewajiban dalam konteks hukum ketatanegaraan yang berlaku. Akibatnya adalah tidak benar jika keinginan untuk mewujudkan hak dan kewajiban pada relasi masyarakat berkeadilan ini justru dilaksanakan tanpa kehadiran lembaga yang dapat bertindak sebagai rujukan bersama guna menata kehidupan bernegara secara adil, demokratis, dan berkepastian hukum.

Bagi Indonesia organ penerjemah kaidah-kaidah hukum dasar dalam struktur kelembagaan negara pasca perubahan Undang-Undang

Dasar 1945 juga disebut Mahkamah Konstitusi. Organ ini menjamin agar Undang-Undang Dasar 1945 dihormati melalui fungsinya sebagai pengawal, penafsir sekaligus pewujud nilai-nilai transendental dalam menciptakan keadilan konstitusional (*constitutional justice*). Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi memiliki empat fungsi utama yang sekiranya patut diperhatikan, yakni:

1. Melindungi secara mendasar hak asasi manusia.
2. Sebagai forum hukum guna mengimbangi kekuasaan mayoritas.
3. Meyelesaikan perseteruan politik.
4. Mengabasahkan kebijakan politik.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan, Peradilan Konstitusi -meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit- diberi tugas untuk melindungi hak asasi manusia supaya hak-hak utama itu dijamin. Karena hak asasi manusia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, maka melindungi Undang-Undang Dasar secara bersamaan berakibat pada terjaminnya hak asasi manusia.

Menyadari peristiwa tidak terjaminnya hak asasi manusia, maka konstitusi-konstitusi di negara demokratis memandang perlu untuk memuat serangkaian ketentuan yang mengatur pelaksanaan *constitutional review*. Artinya, otoritas doktrinal menugaskan Peradilan Konstitusi atau organ sejenisnya untuk mengandalikan konstitusionalitas undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada tataran empiris, ide ini didorong oleh gagasan John Marshall dan Hans Kelsen. Marshall menghendaki superioritas konstitusi. Sedangkan Kelsen menyusun teori norma hukum berjenjang. Ini adalah ideologi yang mendominasi hampir setiap ahli hukum dan diakui keabsahannya oleh hakim seluruh dunia. Karena itu, Beccaria, Condecet, dan Kant, ketiganya menyepakati bahwa gagasan Marshall dan Kelsen itu merupakan *constitutional syllogism*. Silogisme konstitusioanal dapat diartikan sebagai konklusi logis yang lahir dari dua alasan mendasar. *Pertama*, norma konstitusioanal adalah *primary rule* (mayor), dan norma pertama dan utama itu alasan utama yang menggiring undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya menempati posisi *secondary rule* (minor).¹

¹John Ferejohn and Pasquale Pasquino, *Constitutional Adjudication: Lesson from Europe*, makalah disampaikan pada Place Main Hall, German Cultural Centre (Goethe Institute Tokyo, OAG Haus), 24 Agustus 2014. Hlm 12

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

2. Konstitusi dan Peradilan Konstitusi

Soedjatmoko dalam sidang konstituante ketika pembahsan hukum menyoroti ciri-ciri dasar negara konstitusional mengungkapkan bahwa

“Fungsi dari konstitusi di dalam masyarakat ialah menentukan batas-batas dari kekuasaan politik terhadap kebebasan anggota masyarakat itu, akan tetapi di samping itu juga hal ini yang ingin saya tegaskan, fungsi prosedur serta alat-alatnya untuk menyalurkan dan menyesuaikan pertentangan politik serta pertentangan kepentingan yang terdapat di dalam tubuh masyarakat.”²

²Soedjatmoko dalam Adnan Buyung Nasution, *“Aspirasi Pemerintahan Konstitusi di Indonesia”* (disertasi doktor Universitas Utrech, 1992), hlm.129

Ahli hukum Padmo Wahyono selalu mengingatkan bahwa konstitusi (*die staatverfassung*) tidak lain adalah seperangkat ketentuan mengenai tata cara bernegara suatu bangsa, yang isinya selain fundamental bagi struktur organisasi negara, juga mengenai segala aspek kehidupan bernegara dari rakyatnya (hukum, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, hubungan luar negeri dan lain-lain).³Kriteria dalam hal ini adalah “yang dianggap penting” oleh rakyat banyak dimasukkan kedalam konstitusi agar memperoleh jaminan kepastian hukum.

Fungsi konstitusi dalam untuk membatasi penggunaan kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan negara dituangkan kedalam konstitusi sehingga negara hanya dapat bertindak sesuai dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur konstitusi. Selain menepati hukum tertinggi, konstitusi juga memperlihatkan berlakunya kehendak rakyat dan dituangkan secara tertulis kedalam konstitusi.⁴

Lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi membuat undang-undang itu sepenuhnya digerakkan oleh logika politik, sebab lembaga-lembaga ini memang organ politik. Oleh sebab itu, Keith E. Whittington mengungkap bahwa fungsi *judicial review* adalah untuk menerapkan nilai-nilai dan menyatakan prinsip-prinsip fundamental. Setidaknya dapat menjamin cabang kekuasaan yang dipilih agar tidak tergelincir kedalam motivasi yang semata-mata demi memperoleh keuntungan politik.⁵ Sejarah menceritakan bahwa untuk mencapai target politik, hukum pada tahap tertentu selalu saja dilanggar bahkan sama sekali tidak dipatuhi. Dalam konsep *rechtstaat* keadaan seperti ini sungguh tidak dibenarkan dan bila tetap terjadi penimpangan yang sedemikian itu harus dikembalikan kepada titahnya melalui mekanisme yang tersedia dalam Peradilan Konstitusi.⁶

³Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1982), hlm.57

⁴Alexander Hamilton dalam surat kabar *Federalist* No.78 seperti yang dikutip Richard Ponsler, mengatakan bahwa hakim terikat meafsirkan “*original meaning*” atau arti terdalam dari maksud para pembuat konstitusi, yang merupakan sabda otentik dari kehidupan rakyat tatkala konstitusi diadopsi oleh rakyat Amerika Serikat. Lihat Richard Poner dalam *the Problem of Jurisprudence*, Harvard University Press, hlm. 137

⁵Keith E. Whittington, *Constitutional Interpretation: Textual Meaning, Original Intent, and Judicial Review*, (Kanas, University Press, 1999), hlm. 21

⁶Bagi John Arthur, interpretasi konstitusional terfokus, tentu, kepada kata-kata yang terdapat pada naskah konstitusi. Dan bahasa konstitusi harus diinterpretasikan berdasarkan maksud asli pembuat Undang-Undang Dasar itu. Lihat John Arthur, dalam *Words That Bind*, hlm. 17.

Guna menjaga kesatuan sistem tata hukum pada suatu negara, maka perlu dilakukan peengujian apakah kaidah hukum tidak berlawanan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi, dan terutama apakah suatu kaidah hukum tidak ingkar dari atau tidak menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi derajatnya. Perbedaan dan pertentangan antara kaidah-kaidah hukum dalam satu tata hukum harus diselesaikan dan diakhiri oleh lembaga peradilan yang berwenang menentukan apa yang menjadi hukum positif dalam satu negara. Pekerjaan mengambil keputusan tentang sehubungan tidaknya kaidah hukum dengan Undang-Undang Dasar atau dengan kaidah yang bermuatan setaraf dengan ini disebut pengujian konstitusional secara material. Pengujian konstitusional secara material ini mendapat dasar yang kuat dalam negara yang mempunyai Undang-Undang Dasar sebagai suatu kumpulan kaidah fundamental yang dianggap *supreme* dibanding dengan kaidah-kaidah lain.⁷

Dengan demikian, dalam negara berdasarkan hukum, hakim sebagai wasit dalam rangka menyelesaikan persoalan yang timbul antarnorma-norma hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara masyarakat dengan negara ataupun antarmasyarakat itu sendiri, adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Apalagi kita telah menyepakati secara konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Dalam negara hukum secara substantif, persengketaan internal sistem hukum yang timbul harus diselesaikan melalui mekanisme 'adjudikasi konstitusional'.

3. Uji Konsitusalitas oleh MK

a. Mahkamah Konstitusi R.I

Sejak lama bangsa Indonesia begitu mendambakan kehadiran sistem kekuasaan yang dapat digunakan untuk menguji produk hukum di bawah undang-undang dasar 1945. Oleh sebab itu undang-undang dasar di proyeksikan sebagai satu-satunya simbol atas tegaknya negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum. Bila di tarik kebelakang, pada periode berlakunya undang-undang no.14 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, MA tidak diberi peran sebagai pelindung undang-

⁷Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara: Dasar-Dasarnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 190-191

undang dasar. Akibatnya hak menguji tidak menjangkau undang-undang melainkan hanya di batasi berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1.

Persoalan fundamental atas kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan hak penguji atau lazim disebut *toetsingrecht* ternyata sudah di bicarakan jauh sebelum undang-undang No. 14 1970 tentang kekuasaan kehakiman di sahkan menjadi undang-undang. Ketika itu Yamin dalam rapat BPUPKI bersiteguh agar MA di perluas kekuasaannya hingga dapat menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Namun menurut Soepmo kekuasaan ini hanya ada pada sistem yang berlaku di Amerika Serikat dan di beberapa negara Eropa yang di selenggarakan oleh organ khusus.

Kembali pada persoalan ide Soepomo yang antara lain merujuk pada kondisi Jerman semasa konstitusi Weimer 1919. Ada beberapa hal yang sebaiknya di pertimbangkan untuk merespon pernyataan Soepomo yang menyatakan bahwa akibat minimnya ahli hukum maka kekuasaan kehakiman tidak bisa di lengkapi dengan hak menguji hukum.

Dalam pengulatan sejarah ketata negaraan di Amerika Serikat yang berawal pada tanggal 1 february 1790, etika itu MA (Supreme Court) untuk pertama kalinya menyelenggarakan persidangan di gedung bursa efek newyork dengan fasilitas yang sangat terbatas. Persidangan itu sendiri hanya di hadiri oleh Chief Justice John Jay dan dua orang hakim lainnya. Dengan minimnya jumlah hakim pada saat itu,tidak begitu banyak hal yang dapat di lakukan. Namun, kondisi tersebut tidak serta merta menyurutkan semangat para hakim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di negara yang baru saja merdeka. Dengan demikian salah satu keberatan Soepomo mengenai kekuasaan kehakiman yang dapat menguji produk hukum secara akademis adalah alasan yang sulit di terima. Sementara itu ,menurutnya hak uji materil produk hukum hanya berlaku di negara-negara yang menganut doktrin dikotomi kekuasaan.

Namun, konsep pemisahan kekuasaan seperti yang di introdusir oleh Montesquieu bukanlah satu-satunya argumen yang membenarkan kekuasaan kehakiman dapat menguji produk. Terkait dengan persoalan itu ada pendapat lain yang lebih mendasar yakni penempatan konstitusi sebagai hukum tertinggi menimbulkan efek hukum. Artinya, jika ada produk hukum bertentangan denagn konstitusi, maka produk hukum Subordinat hukum harus tunduk kepada status Superlegalits konstitusi .

Setelah berlangsung 56 tahun(1945-2001), pengadilan tersendiri seperti yang di inginkan oleh Soepomo pada sidang rapat besar BPUPKI pada tanggal 14 juli 1945, pada akhirnya di bentuk oleh MPR dalam perubahan ketiga UUD 1945 yang di sahkan pada tanggal 9 november 2001. Karena itu Asshiddiqie menyatakan UUD 1945 telah mengalami perubahan secara substansial , sehingga pokok-pokok pemikiran yang terkandung di dalamnya mengalami pergeseran dan perubahan yang mendasar. Dari 77 ayat UUD 1945 sebelum perubahan, menjadi 199 ayat setelah 4 kali perubahan.UUD 1945 sebagai hukum tertinggi tidak bisa lagi di abaikan begitu saja dalam penyelenggaraan negara dan supremasi hukum harus di tegakkan sesuai dengan prinsip negara hukum.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24C ayat (1) yaitu:

a. Menguji (*judicial review*) Undang-Undang terhadap UUD

Kewenangan terakhir dan yang justru yang paling penting dari keempat kewenangan ditambah satu kewajiban (atau dapat pula disebut kelima kewenangan) yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kewenangan menguji konstiusionalitas undang-undang. Tanpa harus mengecilkan arti pentingnya kewenangan lain dan apalagi tidak cukup ruang untuk membahasnya dalam makalah singkat ini, maka dari kelima kewenangan tersebut, yang dapat dikatakan paling banyak mendapat sorotan di dunia ilmu pengetahuan adalah pengujian atas konstiusionalitas UU.

Pengujian atas Undang-Undang dilakukan dengan tolok ukur Undang-Undang Dasar. Pengujian dapat dilakukan secara materiel atau formil. Pengujian materiel menyangkut pengujian atas materi UU, sehingga yang dipersoalkan harus jelas bagian mana dari UU yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan mana dari UUD. Yang diuji dapat terdiri hanya 1 bab, 1 pasal, 1 kaimat ataupun 1 kata dalam UU yang bersangkutan. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian mengenai proses pembentukan UU tersebut menjadi UU apakah telah mengikuti prosedur yang berlaku atau tidak.

Sejarah pengujian (*judicial review*) dapat dikatakan dimulai sejak kasus *Marbury versus Madison* ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat dipimpin oleh John Marshall pada tahun 1803. Sejak itu, ide pengujian UU menjadi populer dan secara luas didiskusikan di mana-mana. Ide ini juga memengaruhi sehingga '*the founding fathers*' Indonesia dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 mendiskusikannya secara mendalam. Adalah Muhammad Yamin yang pertama sekali mengusulkan agar MA diberi kewenangan untuk membanding undang-undang. Akan tetapi, ide ini ditolak oleh Soepomo karena dinilai tidak sesuai dengan paradigma yang telah disepakati dalam rangka penyusunan UUD 1945, yaitu bahwa UUD Indonesia itu menganut sistem supremasi MPR dan tidak menganut ajaran '*trias politica*' Montesquieu, sehingga tidak memungkinkan ide pengujian UU dapat diadopsikan ke dalam UUD 1945.

Namun, sekarang, setelah UUD 1945 mengalami perubahan 4 kali, paradigma pemikiran yang terkandung di dalamnya jelas sudah berubah secara mendasar. Sekarang, UUD 1945 tidak lagi mengenal prinsip supremasi parlemen seperti sebelumnya. Jika sebelumnya MPR dianggap sebagai pelaku kedaulatan rakyat sepenuhnya dan sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang mempunyai kedudukan tertinggi dan dengan kekuasaan yang tidak terbatas, maka sekarang setelah Perubahan Keempat UUD 1945 MPR itu bukan lagi lembaga satu-satunya sebagai pelaku kedaulatan rakyat.

Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka di samping MPR, DPR dan DPD sebagai pelaku kedaulatan rakyat di bidang legislatif, kita harus pula memahami kedudukan Presiden dan Wakil Presiden juga sebagai pelaku kedaulatan rakyat di bidang eksekutif dengan mendapatkan mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Di samping itu, karena sejak Perubahan Pertama sampai Keempat, telah terjadi proses pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke tangan DPR, maka mau tidak mau kita harus memahami bahwa UUD 1945 sekarang menganut prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan mengandaikan adanya hubungan '*checks and balances*' antara satu sama lain. Oleh karena itu, semua argumen yang dipakai oleh Soepomo untuk menolak ide

pengujian undang-undang seperti tergambar di atas, dewasa ini, telah mengalami perubahan, sehingga fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari dari penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di bawah UUD 1945.

b. Memutuskan Pembubaran Partai Politik

Kebebasan Partai politik dan berpartai adalah cermin kebebasan berserikat yang dijamin dalam Pasal 28 jo Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, setiap orang, sesuai ketentuan Undang-Undang bebas mendirikan dan ikut serta dalam kegiatan partai politik. Karena itu, pembubaran partai politik bukan oleh anggota partai politik yang bersangkutan merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional. Untuk menjamin perlindungan terhadap prinsip kebebasan berserikat itulah maka disediakan mekanisme bahwa pembubaran suatu partai politik haruslah ditempuh melalui prosedur peradilan konstitusi. Yang diberi hak "*standing*" untuk menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah Pemerintah, bukan orang per orang atau kelompok orang. Yang berwenang memutuskan benar tidaknya dalil-dalil yang dijadikan alasan tuntutan pembubaran partai politik itu adalah Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, prinsip kemerdekaan berserikat yang dijamin dalam UUD tidak dilanggar oleh para penguasa politik yang pada pokoknya juga adalah orang-orang partai politik lain yang kebetulan memenangkan pemilihan umum. Dengan mekanisme ini, dapat pula dihindarkan timbulnya gejala di mana penguasa politik yang memenangkan pemilihan umum memberangus partai politik yang kalah pemilihan umum dalam rangka persaingan yang tidak sehat menjelang pemilihan umum tahap berikutnya.

c. Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pemilihan umum bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta Pemilihan Umum itu ada tiga, yaitu *pertama*, pasangan calon presiden/wakil presiden, *kedua*, partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, dan *ketiga*, (perorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)). Sedangkan penyelenggara pemilihan umum adalah

Komisi Pemilihan Umum yang diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU). Apabila timbul perselisihan pendapat antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan umum, dan perselisihan itu tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak, maka hal itu dapat diselesaikan melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi.

Yang menjadi persoalan yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi adalah soal perselisihan perhitungan perolehan suara pemilihan umum yang telah ditetapkan dan diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, dan selisih perolehan suara dimaksud berpengaruh terhadap kursi yang diperebutkan. Jika terbukti bahwa selisih peroleh suara tersebut tidak berpengaruh terhadap peroleh kursi yang diperebutkan, maka perkara yang dimohonkan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Jika selisih yang dimaksud memang berpengaruh, dan bukti-bukti yang diajukan kuat dan beralasan, maka permohonan dikabulkan dan perolehan suara yang benar ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga perolehan kursi yang diperebutkan akan jatuh ke tangan pemohon yang permohonannya dikabulkan. Sebaliknya, jika permohonan tidak beralasan atau dalil-dalil yang diajukan tidak terbukti, maka permohonan pemohon akan ditolak. Ketentuan-ketentuan ini berlaku baik untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, maupun untuk pasangan capres/cawapres

d. Pemberhentian Presiden dan wakil Presiden

Perkara penuntutan pertanggungjawaban Presiden atau Wakil Presiden dalam istilah resmi UUD 1945 dinyatakan sebagai kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Atau perbuatan tercela atau pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam hal ini, harus diingat bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga yang memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden. Yang memberhentikan dan kemudian memilih penggantinya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan apakah pendapat DPR yang berisi tuduhan (a) bahwa Presiden dan/

atau Wakil Presiden telah melanggar hukum, (b) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, terbukti benar secara konstitusional atau tidak. Jika terbukti, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa pendapat DPR tersebut adalah benar dan terbukti, sehingga atas dasar itu, DPR dapat melanjutkan langkahnya untuk mengajukan usul pemberhentian atas Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sejauh menyangkut pembuktian hukum atas unsur kesalahan karena melakukan pelanggaran hukum atau kenyataan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, maka putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. DPR dan MPR tidak berwenang mengubah putusan final MK dan terikat pula untuk menghormati dan mengakui keabsahan putusan MK tersebut. Namun, kewenangan untuk meneruskan tuntutan pemberhentian ke MPR tetap ada di tangan DPR, dan kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bersangkutan tetap berada di tangan MPR.

Inilah yang banyak dipersoalkan orang karena ada saja kemungkinan bahwa MPR ataupun MPR tidak meneruskan proses pemberhentian itu sebagaimana mestinya, mengingat baik DPR maupun MPR merupakan forum politik yang dapat bersifat dinamis. Akan tetapi, sejauh menyangkut putusan MK, kedudukannya sangat jelas bahwa putusan MK itu secara hukum bersifat final dan mengikat dalam konteks kewenangan MK itu sendiri, yaitu memutus pendapat DPR sebagai pendapat yang mempunyai dasar konstitusional atau tidak, dan berkenaan dengan pembuktian kesalahan Presiden/Wakil Presiden sebagai pihak termohon, yaitu benar-tidaknya yang bersangkutan terbukti bersalah dan bertanggung jawab.

3. Mekanisme Pengangkatan dan Komposisi

MKRI memiliki 9 orang hakim yang di tetapkan oleh presiden, dan di ajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh presiden sendiri. Menurut sarjana dari UGM, Fajrul Falakh, pengisian keanggotaan MK yang di monopoli oleh Presiden, DPR, dan MA itu telah menutup peran rakyat dalam menentukan komposisi

mahkamah. Privelisi ketiga lembaga ini juga bersifat Diskrimatif terhadap DPD.

Secara teoretis, sebenarnya ada 3 pola rekrutmen atau pengangkatan hakim konstitusi yang berlaku di beberapa negara:

- a. **Single body mechanisms:** mekanisme pengangkatan ini, eksekutif dapat menentukan seluruh anggota MK tanpa pengawasan lebih lanjut oleh cabang legislatif.
- b. **Model Cooperative Appoitmen Mechanisms:** pengangkatan model ini menghendaki kerja sama di antara lembaga-lembaga dalam menentukan komposisi mahkamah atau oorgan sejenisnya. Negara- negara yang mengamut kerja sama ini adalah Amerika Serikat, Rusia, dan Hongaria di mana presiden mengangkat para hakim setelah memperoleh konfirmasi dari kongres atau parlemen.
- c. **Model Pengangkatan Representative:** model tersebut melibatkan sejumlah lembaga negara (*multiple*). Sebagai contoh di Italia 3 dari 9 hakim konstitusi di ajukan oleh presiden, 3 oleh parlemen, dan 3 lainnya di ajukan MA. Model pengangkatan seperti ini di tiru oleh Bulgaria, Korea, Mongolia dan Indonesia dalam perspektif akademik.

4. Pengujian Konstitusional

MK RI memiliki kewenangan menguji suatu undang-undang terhadap UUD, lalu dapat membatalkannya jika hakim konstitusi meyakini bahwa undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, dasar kompetensi MK seperti ditentukan secara jelas dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 itu hakikatnya direduksi jelas dalam pasal 50 UU No. 24 2003 yang berlaku sebagai hukum acara (*formele recht*) mahkamah konstitusi. Sebab berdasarkan pasal itu, undang-undang yang dapat diuji oleh MK RI hanyalah uu yang diundangkan setelah terjadinya perubahan UUD 1945.

Ketentuan pasal ini sebenarnya masuk ke kategori “tidak sesuai “terhadap pasal 24 C ayat 1 UUD 1945. Dalam prespektif komfaratif dapat dikatakan bahwa dalam sistem pengujian konstitusional yang berlaku di Jerman, prancis, korea selatan, UU yang masuk ke dalam kategori tidak sesuai dengan konstitusi selain pasal pasal, ayat-ayat bermasalah itu dapat di amputasi.

5. Rintangn Akses dan Sukses

Sehubungan dengan aneka persoalan yang melingkupi sistem peradilan konstitusi, maka disini menarik dikemukakan pandangan Ralf Rogowski dan Thomas Gowron. Seperti diketahui bahwa kedua sarjana ini melihat objektivikasi peradilan konstitusi melalui optik sosiologi hukum.

Berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum seperti yang dikemukakan oleh kedua sarjana itu, mereka sebenarnya telah membedakan antara rintangn akses di satu sisi, dengan rintangan sukses di sisi lainnya. Rintangn akses adalah faktor-faktor yang dapat saj menghalangi seorang pemohon untuk meregister perkara kepada peradilan konstitusi. Sedangkan rintangan sukses adalah hal ihwal yang terkait denagn kondisi hukum dan organisasional yang melingkupi sistem organ tersebut dapat menjadi halangan bagi diterimanya satu permohonan. Yang termasuk rintangan akses adalah beban finansial, keterbatasan pengetahuan hukum, maupun kompetensi sosial yang kurang memadai dari permohonan. Sementara itu rintangan sukses termasuk di dalamnya karakteristik hak berdasarkan hukum, kebijakan peradilan, dan kepentingan organisasional dari suatu lembaga dalam memilih perkara-perkara yang dapat diterima.

Meskipun pasal 50 UU No. 24 2003 tentang MK ini tidak menjadi rintangan yang cukup berarti untuk melanjutkan permohonan yang diajukan, tetapi pasal ini sebenarnya adalah restriksi dengan cara meentukan UU yang dapat dimohonkan kepada MK hanya terkait dengan uu yang diundangkan setelah perubahan pertama UUD 1945. Pasal 50 yang berlau sebagai hukum acara ini seharusnya mengatur tata cara bagaimana hak atau kewenangan konstitusional yang termuat dalam rangkain UUD 1945. Dapat dipertahankan dihadapan MK. Akan tetapi, dalam kenyataannya hukum acara yang sekaligus diatur dalam UU No. 24 2003 tentang MK itu, khususnya terhadap pasal 50 itu telah membatas kewenangan MK untuk memuji UU terhadap UUD, walau hal ini telah diatur dalam pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang berlaku.

6. Pengendalian Norma Legislatif Oleh MK

Pengujian konstitusional adalah kondisi di mana proses legislatif berada di bawah pengawasan konstitusional. Pengawasan itu meliputi kegiatan pembentukan isi peraturan dan aktivitas yang terkait dengan pemenuhan bentuk dari suatu peraturan dsatu pihak, di samping

metode pembentukan suatu peraturan dan prosedur pembentukan peraturan dipihak lainnya. Dalam bangunan Negeri Hukum, untuk memastikan apakah pembuat UU telah memenuhi persyaratan-persyaratan konstitusi, maka uji konstiusionalitas adalah jawabannya.

Pngujian konstiusional seperti telah diaturkan terdahulu, mencakup pengertian uji a priri dan abstrak dan uji a posteriori dan konkret. Berdasarkan dua model pengujian itu, ada baiknya saya menggunakan penggolongan norma-norma yang telah dilakukan dengan baik oleh Hamid S. Attamimi. ini dilakukan untuk memahami secara lebih jelas dan kemudian merumuskan metode pengujian konstiusional yang pada suatu saat nanti dapat diselenggarakan oleh peradilan konstitusi.

7. Undang-Undang yang Mengatur Mahkamah Konstitusi

Undang-undang yang mengatur lembaga Mahkamah Konstitusi terdapat pada UUD RI 1945 Pasal 24c dan UU No.23 Tahun 2003, UUD RI 1945 Pasal 24C berisikan:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga begara daan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- c. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga oleh Presiden.
- d. Ketua dan Waki Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- e. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- f. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

- UU No.23 Tahun 2003

Menimbang:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Mengingat:

- a. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879).

Undang-undang yang mengatur mahkamah konstitusi ini juga terdapat pada “Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia yang memutuskan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memiliki 8 BAB.

C. Rangkuman/Ringkasan

Latar belakang terbentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Adapun wewenang Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24C ayat yaitu menguji (*judicial review*) undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden apabila melanggar hukum.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Undang-undang yang mengatur lembaga Mahkamah Konstitusi terdapat pada UUD RI 1945 Pasal 24c dan UU No.23 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

D. Suggested Reading

1. Aden Rosadi, 2015. *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis.
2. _____, 2015. *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*. Bandung: Shahifa.
3. Oyo Sunaryo M. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam*.

E. Latihan

1. Jelas dan uraikan tentang status dan kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam struktur negara Indonesia?
2. Jelaskan kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi?
3. Jelaskan hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara yang lain?



6



PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI KOMISI YUDISIAL (KY)

A. Standar Kompetensi

Agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang perkembangan hukum dan kompetensi Komisi Yudisial (KY) di Indonesia.

B. Uraian Materi

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sangat erat kaitannya dengan hukum atau negara hukum. Karena hukum akan ditegakkan di mana ada pengadilan yang merupakan tempat untuk mengadili dan tentunya dalam pengadilan ada hakim yang berperan sebagai pemutus sebuah keputusan yang adil. Untuk itu, perlu adanya kode etik profesi hakim yaitu aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim. Adapun maksud dan tujuan adanya kode etik profesi hakim

ini adalah Sebagai alat pembinaan dan pembentukan karakter Hakim dan pengawasan tingkah laku Hakim. Selain itu juga sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan ekstrajudicial, dan pencegah timbulnya kesalah pahaman dan konflik antarsesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat. Tujuan dari kode etik ini adalah memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Dengan adanya kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya harapannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.

Tetapi kenyataannya sekarang hakim banyak menyimpang dari kode etik tersebut. Faktanya bisa dilihat dari media massa ataupun cerita pribadi yang berupa pengalaman dengan melihat secara langsung. Tetapi, media massa kurang begitu mengekspose karena biasanya kasus pelanggaran kode etik ini tidak sampai ke publik. Komisi Yudisial (KY) menemukan banyak laporan yang menyatakan hakim melakukan praktik yang dilarang dalam menangani perkara. Itu menunjukkan kemerosotan penegakan hukum akibat penegak hukum yang tak profesional.

Dalam konteks ketatanegaraan, kita mengenal konsep trias politika yang di gagas oleh baron de secondat de montesquie, bahwa dalam teori tersebut negara dan bahkan hampir seluruh negara di dunia mengenal dan mempunyai lembaga atau badan dalam melaksanakan ketatanegaraan yang pertama hak *eksekutif*, dan yang kedua *yudikatif*.

Bahwa antara satu lembaga dengan lembaga lain bukan berarti tidak ada kaitanya namun ini berkaitan dengan proses *check and balance* bahwa antara masing-masing lembaga tersebut saling melakukan pengawasan dalam kerangka teori ini kami meniti beratkan kepada pengawasan terhadap yudikatif power.

Untuk mewujudkan cita-cita kita dalam proses independensi pengadilan baik itu yang bersifat personal atau pun institusional butuh pengawasan yang dinegara kita disebut komisi yudisial dengan UU No. 22 Tahun 2004 telah direvisi dengan UU No. 18 Tahun 2011. Kalau yang berkaitan dengan pengawasan terhadap finansial, administrasi, organisasi merupakan pengawasan dari mahkamah agung sedangkan

untuk yang berkaitan dengan etika dan pengawasan eksternal ini diawasi oleh komisi yudisial dalam rangka peningkatan integritas hakim.

Dilihat dari tugas pokok dan fungsinya komisi yudisial itu termasuk dalam bagian yudikatif, karena komisi yudisial ini tugasnya hanya berkaitan dengan sistem pengawasan dan sistem penyeleksi hakim.

2. Kedudukan Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan Indonesia

Dasar hukum dibentuknya komisi yudisial adalah pasal 24 b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan rumusan sebagai berikut:

1. Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Anggota komisi yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan komisi yudisial diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 24B ayat (4) UUD 1945, maka dikeluarkanlah UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Menurut ketentuan pasal 1 ditegaskan bahwa komisi yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, dalam pasal 2 ditegaskan, bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dari penegasan di atas dapat diketahui bahwa kedudukan komisi yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah termasuk ke dalam lembaga negara setingkat presiden dan bukan lembaga pemerintahan yang bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independen yang dalam istilah lain disebut lembaga negara mandiri (*state auxiliary institution*). Sebenarnya ide perlu adanya suatu komisi khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan RUU tentang ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, setempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim. Majelis ini berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usul-usul yang berkenaan dengan perangkat, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim, yang diajukan oleh Mahkamah Agung maupun Menteri Kehakiman.

3. Kedudukan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Yudikatif

Sebagai lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan, lembaga yudikatif dimungkinkan untuk melaksanakan proses pengadilan yang jujur, objektif, tidak memihak, dan adil. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lembaga yudikatif merupakan sandaran harapan dan kepercayaan terakhir bagi warga negara untuk memperoleh keadilan. Keistimewaan yudikatif dibanding dengan legislatif dan eksekutif adalah pada substansi sifat produk lembaga.

Produk legislatif, yang berupa Undang-Undang, dan produk eksekutif, yang berupa kebijakan atau aturan pemerintah, didasarkan pada “demi kepentingan rakyat” atau “demi kepentingan umum”. Sementara yudikatif mendasarkan putusannya (putusan hukum) pada “demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”. Karena sifatnya yang demikian hakim acap kali diidentikan sebagai “kepanjangan tangan Tuhan di dunia”. Dengan predikat itu mengandung makna bahwa, penyalahgunaan fungsi dan kewenangan yang dilakukan hakim adalah pengingkaran atas fungsi dan misi sucinya “perpanjangan Tuhan”. Beranjak dari kenyataan yang ada bahwa masih banyak hakim yang salah dalam mengambil keputusan, Maka dari itu diperlukan suatu lembaga negara yang dapat mengawasi kinerja hakim, yaitu Komisi Yudisial yang bertujuan Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim dan Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. Dengan adanya lembaga seperti Komisi Yudisial mewujudkan harapan warga negara serta kepercayaan terakhir untuk memperoleh keadilan (*landing of the last resort*).

Menurut Jimly assiddiqie, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan Kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan

dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Komisi Yudisial sebagai badan *Landing Of The Last Resort* untuk menjadi kepercayaan terakhir serta mewujudkan harapan warga negaranya dalam mencapai suatu keadilan sangat terbatas, hal ini didasarkan oleh UU No. 22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dalam pasal 13 dan pasal 21 bunyinya sebagai berikut: Pasal 13 Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pasal 21 untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.

Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian karena adanya amanat dari UU 22 tahun 2004 inilah Komisi Yudisial sebagai *Landing Of The Last Resort* dalam menjalankan tugas dan wewengangnya sangat terbatas, menurut penulis sendiri seharusnya Komisi Yudisial diberikan suatu kewenangan yang lebih luas dalam hal memantau kinerja Hakim agar hakim sebagai badan independen dan *impartial judiciary* benar-benar terjaga kualitasnya, dan dapat mendorong adanya suatu pembangunan dalam sistem peradilan yang bebas dan bersih dari mafia hukum.

4. Peranan Komisi Yudisial dalam Membangun Peradilan yang Bersih

Salah satu wujud terbentuknya Komisi Yudisial adalah untuk membangun suatu sistem peradilan yang bersih, tentu hal ini ada kaitannya dengan kode etik dan kode etik profesi hakim di mana kode etik dan kode etik profesi hakim merupakan suatu acuan hakim dalam setiap kali menjalankan tugas dalam mengambil putusan.

Komisi Yudisial dalam hal menjalankan tugas dan wewengangnya berdasarkan laporan dan temuan dari masyarakat Indonesia. Hal ini diatur dalam UU 2 tahun 2005 tentang tata cara pengawasan hakim. Adapun Komisi Yudisial dalam menerapkan sanksi diatur dalam pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Komisi Yudisial dalam rapat pleno berwenang menilai jenis dan kualitas pelanggaran terhadap kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, dengan memerhatikan Kode Etik Hakim, dan menentukan jenis sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian. Dengan adanya sanksi seperti ini maka akan terlihat sangat jelas bahwa Komisi Yudisial sangat berpengaruh dalam membangun suatu sistem peradilan yang bersih. Agar nantinya hakim dalam mengambil putusan sesuai dengan apa yang ada dalam irah-irah atau kepala putusan yaitu “Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

5. Tugas, Wewenang dan Tujuan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial memiliki wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 13 UU Nomor 22 2004 yaitu: Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Adapun tugas Komisi Yudisial, antara lain:

1. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung
Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
 - b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
 - c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
 - d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
2. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim
Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim,
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
 - c. membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Sedangkan tujuan dibentuknya Komisi Yudisial, antara lain:

- a. Agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat.

- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekrutmen hakim agung maupun monitoring perilaku hakim.
- c. Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen.
- d. Menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.

6. Kode Etik Komisi Yudisial

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial adalah norma-norma yang bersumber dari nilai-nilai agama, moral dan nilai yang terkandung dalam sumpah jabatan Anggota Komisi Yudisial yang harus dilaksanakan oleh Anggota Komisi Yudisial dalam menjalani kehidupan pribadinya serta dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Kode Etik KY terdapat pada Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang kode etik dan pedoman tingkah laku anggota komisi yudisial yaitu:

a. Kepribadian

Bahwa setiap anggota Komisi Yudisial harus memiliki sifat arif dan bijaksana serta selalu mempertahankan sikap mental independen dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menjadi panutan dan teladan, baik dalam menjalankan tugas Komisi Yudisial maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Menjaga suasana yang harmonis, bersikap dinamis dan objektif, saling menghargai, semangat kebersamaan, serta saling menghormati dalam menjalankan tugas Anggota. Komisi Yudisial serta Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2005.

b. Tanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya Anggota Komisi Yudisial bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya baik secara pribadi maupun lembaga. Selalu mempertahankan integritas, objektivitas,

profesionalitas dan harus bebas dari benturan kepentingan baik pribadi atau kelompok. Wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Konflik kepentingan

Apabila ada kepentingan pribadi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam suatu rapat, maka sebelum mengemukakan pendapatnya, Anggota Komisi Yudisial terkait harus mengatakan hal tersebut di hadapan seluruh peserta rapat. Anggota Komisi Yudisial mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat Komisi Yudisial memutuskan lain, karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas. Anggota Komisi Yudisial yang sedang terlibat perkara di pengadilan, dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi jalannya peradilan dan anggota Komisi Yudisial harus mengundurkan diri apabila memeriksa subjek pemeriksaan yang ada hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga dengan anggota yang bersangkutan.

7. Peran KY dalam Mewujudkan Hakim yang Berwibawa

Peran Komisi Yudisial (KY) dalam mewujudkan hakim yang berwibawa tidak lepas dari tugas dan wewenang KY diantara yaitu: dimulai dari melakukan pendaftaran calon Hakim Agung sampai dengan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR

Berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 22 2004, Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 20 hari terhadap kualitas dan kepribadian calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan Komisi Yudisial mewajibkan calon Hakim Agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan. Dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak seleksi berakhir, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 lowongan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial

bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pasal 22 UU No. 22 2004 Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana maksud di atas, Komisi Yudisial:

- a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

8. Alasan Dibentuknya Komisi Yudisial di Republik Indonesia

Alasan utama bagi terwujudnya (*raison d'atre*) Komisi Yudisial di dalam suatu negara hukum, adalah:

Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spectrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal,

Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah,

Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman,

Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial), dan

Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan

hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Alasan utama yang mendorong timbulnya pemikiran mengenai pentingnya keberadaan KY adalah kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Kehadiran KY merupakan ikhtiar dari bangsa ini untuk mengawal proses reformasi peradilan agar berjalan sesuai tuntutan reformasi yaitu bebas dari KKN. Namun, kenyataannya, institusi pengadilan belum tersentuh agenda reformasi. Hal ini terlihat dari hasil survei integritas sektor publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2008 pengadilan merupakan institusi yang paling rawan suap. Praktik suap mengakibatkan institusi penegakkan hukum ini terjerembab dalam kubangan mafia peradilan.

Alasan kedua, pasca penyatuan satu atap kekuasaan kehakiman di bawah MA, ada kekhawatiran akan melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman. Potensi *abuse of power* sangat besar apabila tidak ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap jalannya kekuasaan kehakiman tersebut. Kecenderungan tidak transparannya pengawasan internal sangat kentara, seperti tidak diumumkannya nama-nama hakim yang mendapat sanksi dari MA ke publik. Selain itu, masih kentalnya *esprit de corps* sesama hakim membuat tidak objektif dan transparan hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh MA.

C. Rangkuman/Ringkasan

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang diamanatkan oleh UUD 1945 Republik Indonesia yang memiliki Visi dan Misi, seperti: VISI Komisi Yudisial dinyatakan sebagai berikut: Terwujudnya penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional. MiSi Komisi Yudisial dinyatakan sebagai berikut: Menyiapkan calon hakim agung yang berakhlak mulia, jujur, berani dan kompeten. Mendorong pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan. Melaksanakan pengawasan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka dan dapat dipercaya.

Visi dan misi komisi yudisial jelas merupakan suatu usaha atau upaya dalam membangun sistem peradilan yang bersih dan bebas dari mafia hukum. Selain faktor dari Komisi Yudisial sebagai *Landing Of*

The Last Resort untuk membangun sistem peradilan yang bersih dan bebas dari mafia hukum terdapat banyak faktor pendukung lainnya, seperti tidak terlepas dari peran serta para penegak hukum dalam hal ini juga peran serta dari Masyarakat itu sendiri. Faktor inilah yang akan membangun suatu sistem peradilan yang bersih dan bebas dari mafia hukum.

Terdapat dua alasan penting yang mendasari dibentuknya Komisi Yudisial di Indonesia, yaitu: Kegagalan sistem yang ada saat ini, sehingga dibutuhkan terobosan baru untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik.

Adanya kekhawatiran akan melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman, pasca penyatuan satu atap kekuasaan kehakiman di bawah MA. Potensi *abuse of power* sangat besar apabila tidak ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap jalannya kekuasaan kehakiman tersebut. Karena alasan-alasan yang terjadi di Indonesia itulah, dan untuk mereformasi peradilan yang ada, maka Komisi Yudisial dibentuk.

D Suggested Reading

1. Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Sistem Pembentukan Hukum*. Simbiosis, Bandung: 2015.
2. Hendarmin, *Visi bernegara Arstektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: 2007.
3. Ridwan indra, Muhamad. 1987. Kedudukan Lembaga – lembaga negara dan hak menguji menguji menurut UUD 1945. Jakarta. Sinar Grafika. Ranadireksa.
4. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Undang–undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Peraturan komisi yudisial Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Tata cara pengawasan Hakim.

E. Latihan

1. Jelas dan uraikan dasar hukum keberadaan Komisi Yudisial (KY) di Indonesia?
2. Jelas dan uraikan tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial dalam proses penegakan hukum dan keadilan?
3. Bagaimana hubungan Komisi Yudisial dengan lembaga negara lainnya?





PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI PERADILAN UMUM

A. Standar Kompetensi

Agar mahasiswa dapat memahami perkembangan hukum dan kompetensi Peradilan Umum.

B. Uraian Materi

1. Pengertian dan Wewenang Peradilan Umum dan Negeri

a. Pengertian Peradilan Umum dan Peradilan Negeri

Menurut Undang-Undang No. 2 pasal 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, bahwa dimaksud dengan Peradilan Umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kemudian dalam UU No. 2 pasal 3 ayat 1 tahun 1986 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh :

- 1) Pengadilan Negeri
- 2) Pengadilan Tinggi

Dan Undang-Undang No. 2 pasal 3 ayat 2 tahun 1986 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata (non muslim).

Dalam Peradilan Umum, hakim memeriksa secara langsung dan berhadapan dengan orang yang mengadili, atau dengan kata lain yang diperiksa adalah fakta-fakata yang ada “*judex factie*” beserta bukti dan juga para saksi. Sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri dapat mendaili semua orang, kecuali orang yang berstatus militer dalam perkara pidana diadili oleh peradilan militer, namun dalam perkara perdata diadili oleh pengadilan negeri. Selain itu, pengadilan negeri berwenang mengadili semua orang dengan tidak memandang kedudukan dan pangkatnya, dari rakyat biasa yang tidak berjabatan apa-apa sampai ke presiden, karena undang-undang dasar 1945 tidak menganut asas yang biasa disebut *Forum privilegium* yakni memberi keistimewaan terhadap pejabat tertentu yang diadili oleh badan tertentu pula.

Semua pengadilan negeri dari sabang sampai merauke adalah sama kedudukannya, yakni pengadilan tingkat pertama. Perbedaannya hanyalah terletak pada besar kecilnya daerah hukumnya. Arti penting suatu “Daerah Hukum” bagi pengadilan negeri adalah dalam hubungan “kompetensi relatif” antara lain dalam hukum acara pidana tentang tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) dan dalam hukum acara perdata tentang pengajuan gugatan.

b. Wewenang Peradilan Negeri dalam Pemeriksaan Perkara.

Menuut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur tentang wewenang pengadilan negeri, wewenang tersebut sebagian diatur dalam pasal 84, 85 dan 86, adapun inti dari isi pasal tersebut adalah:

Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan, Pengadilan Negeri tersebut hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman terdakwa yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan perkara pidana itu, terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Wewenang pengadilan negeri secara umum mencakup perkara pidana, namun pengadilan negeri juga mencakup perkara perdata (bagi non muslim) dan juga pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979 tanggal 7 April mengatur tentang pengangkatan anak. Di dalamnya dinyatakan bahwa pengangkatan anak hanya sah sifatnya, apabila diberikan oleh peradilan, penetapan atau tentang keputusan pengadilan itu merupakan surat essensial bagi sahnya pengangkatan anak.

Acara perdata dimuka pengadilan negeri berlaku dengan lisan yang berarti pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tanya jawab dengan lisan dimuka hakim. Hakim pada prinsipnya di peradilan acara perdata bersifat passif, hakim pada dasarnya hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan acara yang ditetapkan Undang-Undang dituruti oleh kedua belah pihak, hakim akan ikut campur jikalau tata tertib sidang pengadilan dilanggar atau dari salah satu pihak bertindak tidak pantas.

Contoh salah satu kasus yang diselesaikan dalam Pengadilan Negeri adalah tentang kasus kejahatan terhadap keamanan negara atau mungkin dapat dikatakan terorisme. Kejahatan terhadap negara merupakan salah satu kasus yang diselesaikan dalam PN (Pengadilan Negeri) karena hal itu berhubungan dengan publik (negara) dan masuk dalam ranah pidana. Dalam Peradilan Negeri yang diperiksa adalah fakta-fakata yang ada "*judex factie*" beserta bukti dan juga para saksi, kemudian hakim akan memutuskan penjatuhan pidana yang berdasar pada pelanggaran UU, dan berdasarkan serentetan acara dalam persidangan. Namun dalam PN (Pengadilan Negeri) juga menyelesaikan tentang kasus perdata bagi non muslim.

2. Pengadilan Khusus dalam Lingkungan PN

a. Pengadilan Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus bangsa. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Berdasarkan pasal 2 UU No. 3 tahun 1997 yang dimaksud dengan peradilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

b. Pengadilan HAM

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam UU No. 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 6 yang dimaksud dengan Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dan kemudian dalam ayat 7 dijelaskan Komisi Nasional Hak Asasi yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dalam negara lainya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyaluran, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

c. Pengadilan Niaga

Gejolak moneter pada pertengahan Tahun 1997 menimbulkan kesulitan besar bagi perekonomian nasional, terlebih lagi muncul kondisi sebagian pelaku usaha/debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para lembaga pembiayaan/ kreditor. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pada 22 April 1998 pemerintah menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor

4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut UUK) pada 24 Juli 1998.

Menurut Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, ketentuan pada pasal tersebut, maka ada dua hal penting yang perlu dicermati dalam rangka pembentukan Pengadilan Niaga yaitu:

- 1) Pengadilan Niaga ditetapkan berada di lingkungan peradilan umum
- 2) Kompetensi Pengadilan Niaga meliputi permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan perkara lain di bidang perniagaan, misalnya tentang sengketa dibidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) termasuk sengketa Merek.

d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam UU No. 30 tahun 2002 pasal 53 dijelaskan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang penuntutanya diajukan oleh komisi pemberantasan korupsi.

e. Pengadilan Hubungan Industrial

Dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah.

Dalam UU No. 2 tahun 2004 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

f. Pengadilan Perikanan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Dalam UU No. 31 tahun 2004 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

3. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi yang biasanya di singkat dengan PT merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang di putus oleh pengadilan negeri. Keberadaan pengadilan tinggi sebagai instansi pengadilan tingkat banding merujuk pada Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang pengadilan umum diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004, selanjutnya disebut dengan UU PU. Jadi yang dimaksud PT (Pengadilan Tinggi) dalam pembahasan ini adalah peradilan tingkat banding yang terdapat dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana yang disebut dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 10 ayat 1 (a) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999, dan sekarang diganti pasal 2 dan pasal 10 ayat 2 Undang-undang No. 4 tahun 2004.

a. Kedudukan dan Pembentukan PT

Mengenai kedudukan PT sebagai peradilan tingkat banding diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 2 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 tahun 2004. Jikalau PN sebagai peradilan tingkat pertama berkedudukan:

1. Di kotamadya atau di ibu kota kabupaten;
2. daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, maka PT (Pengadilan Tinggi) sebagai peradilan tingkat banding berkedudukan di ibu kota provinsi;

3. daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan; dan
4. Membawahi, mengawasi,serta membina seluruh PN (Pengadilan Negeri) yang terdapat dalam wilayah hukum PT (Pengadilan Tinggi) yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 di atas menurut undang-undang PT (Pengadilan Tinggi) harus ada pada setiap wilayah provinsi. Dengan demikian jumlah PT sebagai peradilan tingkat banding sama banyaknya dengan provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan PT diatur dalam pasal 8 UU No. 2 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 tahun 2004. Yang dimaksudkan dalam pembentukan dalam hal ini adalah landasan hukum yang menjadi dasar legalitas berdirinya PT pada suatu provinsi.

b. Wewenang Pengadilan Tinggi

Sistem peradilan di Indonesia dibentuk secara instansional di mana PN berkedudukan sebagai peradilan instansi tingkat pertama(*court of first instance*). Yang mana pada UU No. 8 tahun 2004 yang mengaskan bahwa kekuasaan kehakiman(*judicial power*) dilindungi peradilan dilaksanakan oleh: PN dan PT

Menurut pasal 51 ayat 1 UU tersebut , sebagai peradilan tingkat banding. PT bertugas dan berwenang mengadli perkara pidana dan perdata terhadap putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama.

Di dalam pasal 87 KUHAP menegaskan bahwa pengadilan tinggi berwenang mengadli perkara yang diputus pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang memintakan banding. Kemudian jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan, atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu, atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusannya dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri (pasal 240).

Contoh kasus dalam Pengadilan Tinggi adalah Banding yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kasus (misal pembunuhan) yang

mana pihak penggugat tidak puas dengan putusan hakim di Pengadilan Negeri, kemudian mereka melakukan banding dengan mengajukan permohonan banding ke pengadilan Tinggi, di PT (Peradilan Tinggi) yang diperiksa adalah apakah putusan dari hakim yang ada di PN sudah sesuai dengan UU atau belum atau (*judex iuris*). Namun jika dalam pemeriksaan PT ternyata bukti baru ditemukan, maka tidak menutup kemungkinan dalam PT juga akan dilakukan beberapa peninjauan kembali atas bukti baru yang ada, dan hal itu bisa juga akan berpengaruh pada putusan yang nantinya akan dikeluarkan oleh PT jadi tidak selalu dalam PT hanya bersifat *Judex Iuris*.

C. Rangkuman/Ringkasan

Peradilan Umum adalah peradilan yang mencakup tentang Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Tinggi. Kemudian dalam Pengadilan Negeri juga terdapat pengadilan-pengadilan khusus yang ada dalam lingkup pemutusan perkaranya, seperti halnya; pengadilan Anak, pengadilan Niaga, pengadilan HAM, pengadilan TIPIKOR, pengadilan Hubungan Industrial, dan, Pengadilan Perikanan.

Yang dimaksud dengan pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata (non muslim). Wewenang pengadilan negeri secara umum mencakup perkara pidana, namun pengadilan negeri juga mencakup perkara perdata (bagi non muslim) seperti pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979 tanggal 7 April mengatur tentang pengangkatan anak. Di dalamnya dinyatakan bahwa pengangkatan anak hanya sah sifatnya, apabila diberikan oleh peradilan, penetapan atau tentang keputusan pengadilan itu merupakan surat essensial bagi sahnya pengangkatan anak. Kemudian yang dimaksud dengan pengadilan Tinggi adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang di putus oleh pengadilan negeri. Keberadaan pengadilan tinggi sebagai instansi pengadilan tingkat banding merujuk pada UU No. 2 tahun 1986 tentang pengadilan umum diubah dengan UU No. 8 tahun 2004 selanjutnya disebut dengan UU PU. KUHAP menegaskan bahwa pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang memintakan banding.

D. Suggested Reading

1. Fauzan, Ahmad. 2005. *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana. Cet 1.
2. Harahap, M. Yahya. 2006. *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*. Jakarta: Sinar Grafika.
3. Saleh, K Wantjik. 1977. *Kehaikam dan Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
4. Soepomo. 1994. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
5. Sudarsono. 1994. *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

E. Latihan

1. Jelas dan uraikan tugas pokok dan fungsi Peradilan Umum menurut peraturan perundang-undangan?
2. Jelas dan uraikan kompetensi absolut dan relatif Peradilan Umum?
3. Jelas dan uraikan hubungan Peradilan Umum dengan Badan Peradilan lainnya?



8



PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI PERADILAN AGAMA

A. Standar Kompetensi

Agar mahasiswa dapat memahami tentang perkembangan hukum dan kompetensi Peradilan Agama.

B. Uraian Materi

1. Kompetensi Peradilan Agama

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya antara lain:

1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;

6. zakat;
7. infaq;
8. sedekah;
9. ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan

Perkawinan menurut peraturan perundangan-undangan meliputi, antara lain:

- a. izin beraistri lebih dari satu orang (poligami);
- b. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. dispensasi kawin;
- d. pencegahan perkawinan;
- e. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. pembatalan perkawinan;
- g. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- h. perceraian karena talak;
- i. gugatan perceraian;
- j. penyelesaian harta bersama;
- k. penguasaan anak-anak;
- l. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. pencabutan kekuasaan wali;
- q. penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

- r. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
- s. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. penetapan asal usul seorang anak;
- u. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:

- a. Penetapan Wali Adlal;
- b. Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

2. Waris

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3. Wasiat

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4. Hibah

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5. Wakaf

Yang dimaksud dengan “wakaf’ adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (*wakif*) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

6. Zakat

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Infak

Yang dimaksud dengan “infak” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (*karunia*), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena *Allah Subhanahu Wata’ala*.

8. Sedekah

Yang dimaksud dengan “sedekah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho *Allah Subhanahu Wata’ala* dan pahala semata.

9. Ekonomi Syari’ah

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari’ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari’ah;
- c. asuransi syari’ah;
- d. reksa dana syari’ah;
- e. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- f. sekuritas syari’ah;
- g. pembiayaan syari’ah;

- h. pegadaian syari'ah;
- i. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- j. bisnis syari'ah.

Dalam perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa:

1. Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
2. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

2. Peradilan Agama di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Bahwa dengan adanya Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diatur tentang adanya pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama yang berlaku di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mempunyai kewenangan yang lebih luas.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, kewenangan Peradilan Agama di Aceh meliputi:

1. *Ahwal syahsiyah* (hukum keluarga);
2. *Muamalah* (hukum perdata);
3. *Jinayah* (hukum Pidana); yang didasarkan atas syari'at Islam dan akan diatur dalam Qanun Aceh.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 tersebut menyebutkan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang al-ahwal al-syahsiyah meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan dari pasal tersebut, kecuali wakaf, hibah, dan sadaqah;
2. Yang dimaksud dengan kewenangan bidang muamalah meliputi kebendaan dan perikatan seperti:
 - a. jual beli, hutang piutang;
 - b. *qiradh* (permodalan);
 - c. *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah* (bagi hasil pertanian);
 - d. *wakilah* (kuasa), *syirkah* (perkongsi);
 - e. *ariyah* (pinjam meminjam), *hajru* (penyitaan harta), *syuf'ah* (hak langgeh), *rahnu* (gadai);
 - f. *ihya'ual-mawat* (pembukaan tanah), *ma'adin* (tambang), *luqathah* (barang temuan);
 - g. perbankan, *ijarah* (sewa menyewa), takaful;
 - h. perburuhan;
 - i. harta rampasan;
 - j. waqaf, hibah, sedekah, dan hadiah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan di bidang jinayah adalah sebagai berikut:

1. Hudud yang meliputi:
 - a. zina;
 - b. menuduh berzina (*qadhaf*);
 - c. mencuri;
 - d. merampok;
 - e. minuman keras dan napza;
 - f. murtad; dan
 - g. pemberontakan (*bughat*).

2. Adapun *Qishash*/diat yang meliputi:
 1. Pembunuhan; dan
 2. Penganiayaan.
3. Adapun mengenai Ta'zir yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syari'at selain hudud dan *qishash*/diat seperti:
 1. Judi;
 2. Khalwat; dan
 3. meninggalkan shalat fardhu dan puasa Ramadhan.

3. Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Warisan Dicabut

Kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara warisan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibatasi dengan adanya hak opsi. Hak opsi adalah hak memilih hukum warisan apa yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan. Jadi hak opsi adalah pilihan hukum bagi pada pihak yang bersengketa khusus dalam perkara warisan untuk menempuh penyelesaian melalui jalur Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) atau Hukum Adat atau hukum Islam.

Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea ke-5 yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan". Mengenai hak opsi ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk bagi hakim-hakim dalam menyelesaikan perkara warisan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa ketentuan pilihan hukum warisan merupakan permasalahan yang terletak di luar badan peradilan dan berlaku bagi golongan rakyat yang hukum kewarisannya tunduk pada Hukum Adat dan atau Hukum Perdata Barat (BW) dan atau Hukum Islam. Para pihak boleh memilih Hukum Adat atau Hukum Perdata Barat (BW) yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Hukum atau memilih Hukum Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Pilihan hukum ini berlaku sebelum perkara diajukan ke pengadilan apabila suatu perkara warisan dimasukkan ke Pengadilan Agama maka pihak lawan telah gugur haknya untuk menentukan pilihan hukum dalam menyelesaikan perkara warisan. Apabila dalam

perkara warisan diajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri secara bersamaan oleh para pihak yang bersengketa maka hal ini telah terjadi sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan pada badan peradilan yang satu dengan pengadilan pada badan peradilan yang lain sehingga harus diselesaikan dahulu melalui Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Perkara ditunda sampai ada putusan Mahkamah Agung pengadilan mana yang berhak mengadili perkara tersebut.

Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kalimat yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.

4. Kewenangan Mengadili Tidak Meliputi Sengketa Hak Milik Atau Sengketa Lain Antarorang Islam dengan Non Islam

Apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila objek sengketa terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain antara orang Islam dengan selain orang Islam maka menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memutuskan perkara tersebut. Proses pemeriksaan perkara di Peradilan Agama terhadap objek sengketa yang masih terdapat sengketa milik atau sengketa lain antara orang Islam dan selain orang Islam ditunda terlebih dahulu sebelum mendapatkan putusan dari Peradilan Umum. Sebagaimana diatur dalam pasal berikut. “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”
2. Apabila objek sengketa terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain antara orang Islam maka Peradilan Agama dapat memutus bersama-sama perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal berikut. “Apabila terjadi sengketa

hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.”

C. Rangkuman/Ringkasan

Perkembangan kompetensi Peradilan Agama sejak tahun 1989 sampai tahun 2009 melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Peradilan dan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 serta Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Sedangkan Peradilan Agama yang berlaku di Provinsi Aceh memperoleh kekhususan melalui peraturan perundangan-undangan yang menjelaskan tentang status dan kedudukan provinsi Aceh. Kompetensi absolutnya tidak hanya seputar perdata khusus, tetapi juga yang berhubungan dengan pidana dalam konteks hukum Islam, misalnya tentang hukuman cambuk dan lain sebagainya.

D. Suggested Reading

1. Aden Rosadi, 2015. *Peradilan Agama di Indonesia : Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis.
2. _____, 2015. *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*. Bandung: Shahifa.
3. Oyo Sunaryo M. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam*.

E. Latihan

1. Jelaskan tentang status dan kedudukan Badan Peradilan Agama dalam proses penegakkan hukum dan keadilan?
2. Jelaskan kompetensi absolut Peradilan Agama sejak tahun 1989 sd tahun 2009?
3. Jelaskan dan uraikan perubahan substansi, struktur, dan kultur Badan Peradilan Agama sejak tahun 1989 sd tahun 2009?



9



PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI PERADILAN MILITER

A. Standar Kompetensi

Agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami dinamika hukum dan perkembangan kompetensi Peradilan Militer.

B. Uraian Materi

Kompetensi absolut peradilan militer dijelaskan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

1. Mengadili Tindak Pidana Militer
Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; dan
 - d. Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang

dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2. Tata Usaha Militer

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan banding.

3. Peradilan militer juga memiliki kompetensi absolut untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan atas permintaan dari pihak dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan sejenis untuk memeriksa suatu perkara. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang :

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; dan
- b. Atau Terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Pasal 11 menegaskan: “Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dulu harus mengadili perkara tersebut“.

4. Susunan Peradilan Militer

Susunan peradilan dalam lingkungan peradilan militer dijelaskan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer; Pengadilan Militer Tinggi; Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Kekuasaan Pengadilan Militer dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: “Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah:

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
 - b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya ‘termasuk tingkat kepangkatan’ Kapten ke bawah;
 - c. Dan Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.
5. Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- a. Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama:
 - 1) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah:
 - a) Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
 - b) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya ‘termasuk tingkat kepangkatan’ Mayor ke atas; dan
 - c) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.
 - b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
 - 2) Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
 - 3) Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

Kekuasaan Pengadilan Militer Utama telah diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 42 menjelaskan : “Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding”.

Pasal 43 menjelaskan:

1. Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - a. Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
 - b. Antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
 - c. Antar Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
2. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:
 - a. Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
 - b. Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama;
3. Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Di samping itu, Pengadilan Militer Utama mempunyai fungsi pengawasan yang diatur Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penyelenggaraan peradilan, antara lain:

1. Pengadilan Militer;
2. Pengadilan Militer Tinggi;
3. Dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Untuk itu Pengadilan Militer Utama berwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Kemudian memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Selanjutnya, Pengadilan Militer Utama juga berfungsi untuk meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada Mahkamah Agung.

Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer: “Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran”.

C. Rangkuman/Ringkasan

Peradilan Militer merupakan salah satu Badan Peradilan yang secara khusus menangani perkara-perkara dikalangan anggota militer. Ia berhubungan erat dengan tindak pidana militer, tata usaha militer, kompetensi, dan susunan Peradilan Militer. Secara teknis yustisial, administratif, dan finansial, Peradilan Militer kedudukannya di bawah naungan Mahkamah Agung.

D. Suggested Reading

1. Moh Kusnardi. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke lima. Jakarta: Fakultas hukum univwersitas indonesia dan cv sinar bakti.
2. Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center
3. Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. hlm. 201.
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

E. Latihan

1. Jelas dan uraikan status dan kedudukan Peradilan Militer dalam menegakan hukum dan keadilan?
2. Jelaskan kompetensi absolut Peradilan Militer?
3. Bagaimana hubungan Peradilan Militer dengan Badan Peradilan lainnya?





PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Standar Kompetensi

Agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami perkembangan hukum dan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Uraian Materi

1. Pendahuluan

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sekarang (hasil amandemen) disebutkan, bahwa:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan;
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen, yang mengatur kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan kehakiman di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman kita sekarang selain diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan

badan-badan peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan juga oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedudukan Mahkamah Agung sama, baik sebelum dan sesudah amanden UUD 1945 merupakan puncak dari badan-badan peradilan di empat lingkungan peradilan. Empat lingkungan peradilan yang terdiri dari 1 (satu) lingkungan peradilan umum dan 3 (tiga) lingkungan peradilan khusus yaitu : agama, militer dan tata usaha negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing memiliki badan peradilan (pengadilan) tingkat pertama dan banding. Badan-badan peradilan tersebut berpuncak pada sebuah MA.

Adapun lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili.

PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) untuk tingkat banding. Akan tetapi untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi berdasarkan Pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 maka PT TUN merupakan badan peradilan tingkat pertama. Terhadap putusan PT TUN tersebut tidak ada upaya hukum banding melainkan kasasi.

2. PTUN di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1986 untuk membentuk PTUN dengan Keputusan Presiden (Keppres). Di Indonesia sampai dengan sekarang ada 26 PTUN. Berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang. Keppres No. 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN di Bandung, Semarang dan Padang. Keppres No.

41 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN Pontianak, Banjarmasin dan Manado. Keppres No. 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan PTUN Kupang, Ambon, dan Jayapura. Keppres No. 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan PTUN Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. Keppres No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan PTUN Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili. Untuk wilayah hukum PTUN Dili, setelah Timor Timur merdeka bukan lagi termasuk wilayah Republik Indonesia.

3. Kompetensi PTUN

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa.

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (penggugat/tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54.

Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan:

- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota;
- 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Untuk saat sekarang PTUN masih terbatas sebanyak 26 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) ada 4 yaitu PT TUN Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga PTUN wilayah hukumnya meliputi beberapa kabupaten dan kota. Seperti PTUN Medan wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi

Sumatera Utara dan PT TUN wilayah hukumnya meliputi provinsi-provinsi yang ada di Sumatera. Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni pihak Penggugat dan Tergugat.

Dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 diatur sebagai berikut:

- 1) Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;
- 2) Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan;
- 4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
- 5) Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- 6) Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat.

Dengan demikian gugatan pada prinsipnya diajukan ke pengadilan di tempat tergugat dan hanya bersifat eksepsional di tempat penggugat diatur menurut Peraturan Pemerintah. Hanya saja sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum ada.

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha

Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004.

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).

Objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004. Kendati demikian, ada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142. Pembatasan ini dapat dibedakan menjadi : Pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara.

1) Pembatasan Langsung

Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut UU ini:

- a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
- d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Pasal 49, Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pembatasan Tidak Langsung

Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi PT TUN untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi, dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh.

Pembatasan tidak langsung ini terdapat di dalam Pasal 48 UU No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan:

- a. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
- c. Pembatasan langsung bersifat sementara

Pembatasan ini bersifat langsung yang tidak ada kemungkinan sama sekali bagi PTUN untuk mengadilinya, namun sifatnya sementara dan satu kali (*einmalig*). Terdapat dalam Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa, “Sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut UU ini

belum diputus oleh Pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum”.

4. Objek dan Subjek Sengketa di PTUN

a. Objek Sengketa

Objek sengketa di PTUN adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 dan Keputusan fiktif negatif berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.

a. Keputusan Tata Usaha Negara

Pengertian Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 uu No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Rumusan keputusan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yuridis keputusan menurut hukum positif sebagai berikut:

- 1) Suatu penetapan tertulis.
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara.
- 3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara.
- 4) Bersifat konkret, individual dan final.
- 5) Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

b. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif

Objek sengketa PTUN termasuk keputusan tata usaha Negara yang fiktif negatif sebagai mana dimaksud Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
- 2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagai mana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dimaksud

- telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;
- 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan.

Jadi, jika jangka waktu telah lewat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau setelah lewat empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Sikap pasif Badan/Pejabat tata usaha negara yang tidak mengeluarkan keputusan itu dapat disamakan dengan keputusan tertulis yang berisi penolakan meskipun tidak tertulis. Keputusan demikian disebut keputusan fiktif-negatif. Fiktif artinya tidak mengeluarkan keputusan tertulis, tetapi dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan tertulis. Sedangkan negatif berarti karena isi keputusan itu berupa penolakan terhadap suatu permohonan.

Keputusan fiktif negatif merupakan perluasan dari keputusan tata usaha negara tertulis yang menjadi objek dalam sengketa tata usaha negara.

b. Subjek Sengketa

a. Penggugat

Penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tata usaha negaraturan agar Keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tata usaha negaraturan ganti rugi dan rehabilitasi. (Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).

Selain itu pula Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek gugatan selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum

tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 maka hanya seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat keputusan tata usaha negara.

Gugatan disyaratkan diajukan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis. Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan.

Uang muka biaya perkara tersebut akan diperhitungkan kembali kalau perkaranya sudah selesai. Dalam hal penggugat kalah dalam perkara dan ternyata masih ada kelebihan uang muka biaya perkara, maka uang kelebihan tersebut akan dikembalikan kepadanya tetapi kalau ternyata uang muka biaya perkara tersebut tidak mencukupi ia wajib membayar kekurangannya.

Untuk mengajukan gugatan diperlukan alasan-alasan yang mendasarinya terhadap Keputusan tata usaha negara yang digugat, pengadilan memerlukan dasar pengujian apakah keputusan tata usaha negara tersebut *rechtmatic* (absah) atau tidak. pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun1986 UU No. 9 Tahun 2004 menggariskan alasan mengajukan gugatan bagi penggugat yang merupakan dasar pengujian oleh pengadilan.

Alasan mengajukan gugatan menurut Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 adalah:

- a. Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB).

Aspek yang bertentangan itu menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi keputusan tata usaha negara tersebut.

b. Tergugat

Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyebutkan pengertian Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 disebutkan, “Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atributif dan delegasi. Kadang-kadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang, namun apabila dikaitkan dengan gugatan tata usaha negara (gugatan ke PTUN), mandat tidak ditempatkan secara tersendiri karena penerima mandat tidak bisa menjadi tergugat di PTUN.

Ketentuan hukum yang menjadi dasar dikeluarkan keputusan yang disengketakan itu menyebutkan secara jelas Badan atau Pejabat tata usaha negara yang diberi wewenang pemerintahan. Jadi dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan sendiri itu dinamakan bersifat atributif. Dan manakala Badan atau Pejabat tata usaha negara memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif itu mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang kemudian disengketakan, maka yang harus digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif tersebut.

Ada kalanya ketentuan dalam peraturan dasarnya menyebutkan bahwa badan atau pejabat yang mendapat kewenangan atributif mendelegasikan wewenangnya kepada Badan atau Pejabat lain. Apabila Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerima pendelegasian ini mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang kemudian disengketakan, maka Badan atau Pejabat tata usaha negara inilah yang menjadi tergugat.

c. Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Dalam Pasal 83 UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004 disebutkan:

- 1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai: pihak yang membela haknya, atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara;
- 3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

Pasal tersebut mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata ikut serta dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.

5. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara yang digugat.

Dalam hal yang hendak digugat ini merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a) Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 hari dihitung setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b) Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu itu dihitung setelah 4 bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Menurut SEMA Nomor: 2 Tahun 1991 dinyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan tata usaha negara, yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata usaha negara yang bersangkutan.

Sebagai contoh putusan MA No. 5/K/TUN/1992, dipertimbangkan bahwa penggugat-penggugat bukan orang yang dituju dalam objek gugatan, penggugat-penggugat baru mengetahui adanya keputusan tata usaha negara yang merugikannya sewaktu mereka mengurus Surat Sertipikat Tanah yang bersangkutan.

C. Rangkuman/Ringkasan

Kompetensi PTUN dalam sistem peradilan kita, masih relatif kecil. Tidak jarang di berbagai PTUN volume perkara pertahunnya di bawah 20 perkara seperti antara lain PTUN Ambon, Banda Aceh, Bengkulu, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Palangkaraya, Palu, Yogyakarta. Hal ini menunjukkan belum optimalnya peranan PTUN sebagai lembaga kontrol yuridis terhadap pemerintah.

Adanya upaya pemerintah dalam reformasi birokrasi dengan merancang RUU-AP kiranya dapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga eksistensi peradilan tata usaha negara dapat dirasakan manfaatnya baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Setelah RUU-AP menjadi UU-AP, haruslah pula ditindaklanjuti dengan penyesuaian menyangkut kompetensi pengadilan PTUN yang secara tegas mengatur : “PTUN berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perbuatan badan/pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan hukum publik yang menimbulkan seseorang atau badan hukum perdata kepentingannya dirugikan.

D. Suggested Reading

1. Aden Rosadi, 2015. *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis.
2. _____, 2015. *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*. Bandung: Shahifa.
3. Oyo Sunaryo M. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam*.

4. Moh Kusnardi. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke lima. Jakarta: Fakultas hukum universitas indonesia dan cv sinar bakti.
5. Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center.
6. Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 201.
7. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

E. Latihan

1. Jelas dan uraikan tentang status dan kedudukan PTUN dalam konteks penegakan hukum dan keadilan?
2. Jelaska kompetensi absolut dan relatif PTUN?
3. Bagaimana hubungan PTUN dengan Badan Peradilan lainnya?





REGULASI KEKUASAAN PENGADILAN DI INDONESIA

A. Standar Kompetensi

Agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang regulasi Kekuasaan Pengadilan di Indonesia.

B. Uraian Materi

1. Pendahuluan

Menurut KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), Regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan. Secara lebih lengkap, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu.

Kekuasaan Kehakiman/Pengadilan adalah salah satu cabang kekuasaan negara. Bila dihubungkan dengan asas Negara hukum maka adanya badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung ini tak lain sebagai penegasan bahwa Indonesia ingin memenuhi syarat sebagai Negara hukum di mana salah satu syarat bagi Negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain serta tidak memihak.

Sehingga jika dikaitkan dengan Regulasi maka kekuasaan kehakiman tersebut merupakan suatu cara atau tata aturan untuk mengendalikan

masyarakat Demi terwujudnya sila dasar kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Landasan Teoritis

Secara teoritis, metode yang digunakan melalui penafsiran Autentik. Metode penafsiran Autentik adalah penafsiran yang didasarkan pada tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang. Dalam dunia perundang-undangan, kita mengenal apa yang disebut dengan penjelasan UU. Menurut Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, gaya tafsir seperti ini hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam UU.

Sehingga dalam membandingkan kewenangan suatu lembaga penulis mengambil berdasarkan asas dan UU sebagai dasar hukum suatu lembaga tersebut.

3. Pembahasan

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan ketiga ini seringkali disebut cabang kekuasaan yudikatif, dari istilah Belanda *judicatief*. Dalam bahasa Inggris, di samping *legislative*, *executive*, tidak dikenal istilah *yudicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary* atau *judicature*.¹

Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. John Alder mengatakan bahwa “*the principle of separation of powers is particularly important for the judiciary*”. Kekuasaan kehakiman baik

¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm..44.

²*Ibid.*

³Alder and John and Peter English, *Constitutional and Administrative Law*, London: Macmillan, 1989, hlm. 267

⁴Jimly, Asshiddiqie, *Op.Cit.* hlm..45

⁵Janedjri M Gaffar, Makalah : *Kekuasaan Kehakiman*, Harian Seputar Indonesia, 19 Februari 2008, hlm.. 66

⁶Bagir Manan, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun Ke XXQ No. 244 Maret 2006, hlm..5.

⁷Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945 Amandemen.

di negara-negara yang menganut *civil law* dan *common law* bersifat tersendiri dan *independen* dari pengaruh kekuasaan cabang lainnya.

Apabila kita menilik proses perdebatan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, akan kita temukan empat isu penting terkait dengan kekuasaan kehakiman. Keempat isu tersebut adalah pentingnya menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka, perlunya menjamin penegakan hukum dengan mengatur badan-badan yang terkait dengan itu, perlunya pengawasan terhadap hakim, dan perlunya penerapan *judicial review*. Penegasan kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi perhatian utama karena kondisi masa lalu yang menempatkannya di bawah kendali kekuasaan eksekutif.

Baik dalam doktrin maupun menurut hukum, kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan badan peradilan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selain itu terdapat pula Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, yang merupakan pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama) dan Lingkungan Peradilan Umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum).

Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Pengaturan Kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 setelah amandemen diatur dalam Bab IX pasal 24, pasal 24 A, pasal 24 B, pasal 24 C, dan pasal 25. Dalam Pasal 25 UUD 1945 dinyatakan bahwa “syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”. Pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 memberi penegasan bahwa kekuasaan kehakiman

merupakan kekuasaan yang merdeka dan mandiri serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dan harus ada jaminan berupa pengaturan tersendiri melalui undang-undang mengenai kedudukan para hakim.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman (yudikatif) sebagai salah satu cabang kekuasaan negara.[10] Bila dihubungkan dengan asas Negara hukum maka adanya badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung ini tak lain sebagai penegasan bahwa Indonesia ingin memenuhi syarat sebagai Negara hukum di mana salah satu syarat bagi Negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain serta tidak memihak.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu materi muatan yang mengalami perubahan mendasar di mana UUD 1945 sebelum amandemen ketentuan kekuasaan kehakiman hanya 2 pasal yang terdiri atas 3 ayat. Setelah perubahan, ketentuan tersebut menjadi 5 pasal terdiri atas 19 ayat. Dari sisi kelembagaan, perubahan UUD 1945 melahirkan 2 lembaga di lingkungan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang terkait dengan keberadaan Mahkamah Agung².

⁸Redaksi Great Publisher, *Buku Pintar Politik : Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2009, hlm. 163-164.

⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia, diakses tanggal 25 Oktober 2015.

¹⁰Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta: PT Kompas media Nusantara, 2009 hlm. 374.

¹¹Yosaphat Bambang Suhendarto, Tesis : *Kekuasaan Kehakima Pasca Amandemen UUD 1945*, Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 43.

¹²http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia, diakses tanggal 25 Oktober 2015.

¹³Lihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴Mohammad Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2001, hlm. 25.

¹⁵Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶<http://advosolo.wordpress.com/2012/07/04/kekuasaan-kehakiman-di-indonesia/>, diakses tanggal 25 Oktober 2015.

a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.[12] Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada

di dalam keempat lingkungan peradilan di bawahnya yaitu lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.[13]

Mahkamah Agung adalah lembaga Tinggi Negara yang menurut pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 melakukan kekuasaan kehakiman bersama lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang; susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang (ayat (2)).[14] Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.[15]

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Mahkamah Agung yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dilakukan perubahan dua kali dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.[16]

Peran Mahkamah Agung dapat kita temukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dilakukan perubahan dua kali dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain”.

Kedudukan Mahkamah Agung tetap sama, baik sebelum dan sesudah amenden Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai puncak dari badan-badan peradilan di empat lingkungan peradilan. Keempat

lingkungan peradilan tersebut masing-masing memiliki badan peradilan (pengadilan) tingkat pertama dan banding. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Yuridiksi peradilan umum meliputi sengketa perdata dan pidana. Yuridiksi peradilan agama meliputi hukum keluarga (perkawinan, perceraian, hibah, dan lain-lain). Yuridiksi peradilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa antara warga negara dan pejabat tata usaha negara. Yuridiksi peradilan militer adalah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

Keempat lingkungan peradilan tersebut memiliki struktur tersendiri yang semuanya bermuara pada Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung terdapat pengadilan tinggi untuk peradilan umum dan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Sebuah pengadilan tinggi mensupervisi beberapa pengadilan Negeri untuk peradilan umum dan peradilan agama yang berkedudukan di kabupaten/kotamadya.

Mahkamah Agung berwenang:

- a) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada MA. Mahkamah Agung juga mempunyai kewajiban dan wewenang untuk mengajukan 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi dan memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.

Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden.

Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia yang dianut Undang-Undang Dasar 1945, sekalipun Mahkamah Agung itu merupakan Lembaga Tinggi Negara yang memegang kekuasaan kehakiman tetapi perlu diingat bahwa kekuasaan kehakiman itu tidak sepenuhnya dikuasai Mahkamah Agung. Dalam hal peradilan pidana, kekuasaan ini dipegang pula oleh presiden terutama untuk upaya hukum tingkat penghabisan. Hal ini sesuai dengan hak prerogative presiden untuk memberikan grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi yang dimiliki presiden berdasarkan ketentuan pasal 14 UUD 1945.

b. Mahkamah Konstitusi

Perubahan UUD 1945 yang telah melalui proses amandemen I sampai IV telah membawa perubahan yang sangat fundamental terkait dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Eksistensi lembaga negara utama berubah yakni dengan hilangnya Dewan Pertimbangan Agung dan lahirnya lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Ide mengenai mahkamah konstitusi tersebut merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Ditinjau dari aspek waktu, negara kita tercatat sebagai Negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi sekaligus merupakan Negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi seperti diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan administrasi. Dari ketentuan Pasal dapat dipahami bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, sederajat dengan lembaga negara lainnya. Independensi Mahkamah Konstitusi disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan. MK di Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, putusannya bersifat final.

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai:

- 1) Pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
- 2) Penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*);
- 3) Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*);
- 4) Pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*);
- 5) Pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Sedangkan peranannya adalah: sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, dalam mendorong mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan negara, menjaga konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara, serta mewujudkan kesejahteraan Indonesia.

Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah konstitusi mempunyai 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Kesembilan hakim konstitusi tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh mahkamah agung, tiga orang oleh dewan perwakilan rakyat, dan tiga orang oleh presiden. Pasal 24 C ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa “Ketua dan wakil ketua Mahkamah konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi”. Hakim konstitusi di syaratkan harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*judicial review* undang-undang);
- 2) Mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu);
- 5) Memutus pendapat DPR bahwa presiden/wapres diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.[30] Menurut Satjipto Rahardjo dikatakan bahwa UUD 1945 mengamanatkan bahwa pembuatan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya institusi yang boleh melakukan pengujian terhadap UUD. Menurut Satjipto hal tersebut sangat mengerikan karena 9 orang hakim MK diantara lebih dari 200 juta manusia Indonesia yang boleh, berhak dan berwenang mengatakan apa yang dipikirkan dan dikehendaki oleh UUD. Sekali mereka memutus, dua ratusan juta manusia Indonesia harus diam, patuh, tidak boleh protes, banding, tidak ada jalan untuk melawan. Di atas MK hanya ada langit. MK sebagai instansi pemutus.

Ada beberapa model pengujian konstiusional di Dunia, ada yang menggabungkan kewenangan pengujian konstiusional menjadi kewenangan Mahkamah Agung (*supreme court*) seperti Amerika Serikat, Argentina, Haiti, Mexico dan sebagainya. Adapula negara-negara yang tidak memiliki peradilan konstiusi melainkan hanya melalui sebuah dewan konstiusional (*council constitutional*) yang menguji rancangan undang-undang terhadap konstiusi, seperti Perancis, Aljazair, Comoros, Maroco, Kamboja dan sebagainya. Selain itu ada negara negara yang membentuk badan peradilan konstiusi (Mahkamah Konstiusi) yang hingga tahun 2005 berjumlah 78 negara (termasuk Indonesia).

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstiusi di Indonesia berupa Pengujian atas Undang-Undang dilakukan dengan tolok ukur Undang-Undang Dasar. Pengujian dapat dilakukan secara materiil atau formil. Pengujian materiil menyangkut pengujian atas materi UU, sehingga yang dipersoalkan harus jelas bagian mana dari UU yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan mana dari UUD. Yang diuji dapat terdiri hanya 1 bab, 1 pasal, 1 kalimat ataupun 1 kata dalam UU yang bersangkutan. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian mengenai proses pembentukan UU tersebut menjadi UU apakah telah mengikuti prosedur yang berlaku atau tidak.

Sebelum adanya undang-undang tentang Mahkamah Kontitusi, *judicial review* undang-undang dimohonkan kepada Mahkamah Agung. Namun setelah adanya Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, *judicial review* undang-undang dimohonkan kepada Mahkamah Konstiusi. Sementara itu, Mahkamah Agung masih memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* tetapi hanya peraturan yang berada di bawah undang-undang saja.[33] Untuk melihat lebih jelas perbedaan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah konstiusi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perbedaan	Mahkamah Agung	Mahkamah Konstitusi
Kewenangan Menurut UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadili pada tingkat kasasi. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang (Pasal 24A ayat [1] UUD 1945) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. 3. Memutus pembubaran partai politik 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24C ayat [1] UUD 1945).
Tugas dan Wewenang menurut Undang-Undang yang Mengaturinya	<p>MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus (Pasal 28 ayat [1] UU MA):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. permohonan kasasi Henry P. Panggabean dalam bukunya yang berjudul <i>Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari</i> menjelaskan bahwa <u>peradilan kasasi</u> dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Fungsi dari kasasi itu sendiri adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan UU di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil (hal. 82). 2. sengketa tentang kewenangan mengadili MA memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua <u>sengketa kewenangan mengadili</u>: <ol style="list-style-type: none"> a. Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain; b. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dalam lingkungan peradilan yang sama; c. Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antar lingkungan peradilan yang berlainan (Pasal 33 UU MA). 3. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Dalam hal ini MA mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim (ibid, hal. 110). 4. pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. (Pasal 31 UU 5/2004). 	<p>MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (Pasal 10 ayat [1] UU MK):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pencalonan Hakim	Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.(Pasal 24A ayat [3] UUD 1945).	MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh presiden.(Pasal 24C ayat [3] UUD 1945).
Jumlah Hakim	Jumlah hakim agung paling banyak 60 orang. (Pasal 4 UU 5/2004).	Susunan MK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim MK. (Pasal 4 ayat [2] UU 8/2011).
Cabang Kekuasaan Kehakiman	MA memiliki cabang kekuasaan yang terdiri dari badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.(Pasal 24 ayat [2] UUD 1945 dan Pasal 65 UU 14/1985).	Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, MK tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman. MK hanya ada satu dan berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia.(Pasal 3 UU MK).
Sifat Putusan	Putusan MA bersifat final, namun <u>dapat dilakukan upaya hukum</u> , berupa Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Grasi. <ul style="list-style-type: none"> - Upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 66 s.d Pasal 76 UU 14/1985). - Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden (Pasal 2 ayat [1] UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi). Kemudian MA memberikan nasehat hukum kepada presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 UU 14/1985). 	Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan <u>tidak ada upaya hukum</u> yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (<i>final and binding</i>). (Penjelasan Pasal 10 ayat [1] UU 8/2011).

c. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial bersifat mandiri berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

C. Rangkuman/Ringkasan

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan ketiga ini seringkali disebut cabang kekuasaan yudikatif, dari istilah Belanda *judicatief*. Dalam bahasa Inggris, di samping *legislative*, *executive*, tidak

dikenal istilah *judicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary* atau *judicatur*.

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.[12] Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan di bawahnya yaitu lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia.

D. Suggested Reading

1. Jimmy Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
2. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Sistem Pembentukan Hukum*. 2015. Simbiosis: Bandung.

E. Latihan

1. Jelaskan dan uraikan regulasi tentang kekuasaan pengadilan di Indonesia?
2. Uraikan beberapa dasar hukum kekuasaan pengadilan di Indonesia?
3. Jelaskan regulasi tentang kekuasaan pengadilan hubungannya dengan kepastian dan ketaatan hukum?





KEKUASAAN PENGADILAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN

A. Standar Kompetensi

Agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Kekuasaan Pengadilan hubungannya dengan penegakan hukum dan keadilan.

B. Uraian Materi

1. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak Masa Reformasi, diawali dengan adanya TAP MPR RI Nomor X/MP/1999 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Sejak adanya TAP MPR tersebut, peraturan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya Kekuasaan Kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya Amandemen UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Serta MK dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan pengadilan khusus (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama) dan lingkungan pengadilan umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum).²

Dengan adanya perubahan tersebut, maka UU yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan karena disesuaikan dengan UUD sebagai peraturan yang lebih tinggi agar tidak bertentangan yang kemudian UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan karena UU ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan keteteneagaan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diganti dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pembahasan

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Masing-masing peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana terurai di bawah ini.

a. Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya adalah sebagai berikut:

¹Abdullah Tri Wahyudi, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, diunduh dari <https://advosolo.wordpress.com/2012/07/04/kekuasaan-kehakiman-di-indonesia/>.

²Wikipedia, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, diunduh dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia.

1) Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah agung diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA dirubah menjadi UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA dan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA.

Dalam UU ini mengatur tentang kedudukan, susunan, kekuasaan, hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan perkara di MA. MA berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

2) Peradilan Umum

Peradilan Umum diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dirubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam UU ini diatur susunan, kekuasaan, dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.³

3) Peradilan Agama (PA)

PA diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang PA sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang PA UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang PA.

PA adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud UU. Dalam UU ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota propinsi dan

³Abdullah Tri Wahyudi, *Ibid*.

daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi tapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Tujuan penyelenggara Peradilan Agama di Indonesia dirumuskan pada tiga tujuan yakni *tujuan filosofis*, *tujuan yuridis*, dan *tujuan sosiologis*. Dengan demikian, tujuan penyelenggara Peradilan Agama juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dinamika perubahan sosial masyarakat (muslim) Indonesia, dan merupakan kelengkapan institusi negara dalam konteks penegakan hukum dan keadilan.⁴

4) Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam UU ini diatur tentang ketentuan-ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan oditurat, hukum acara pidana militer, hukum acara tata usaha militer, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di ibu kota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seruruh wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Apabila perlu Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya tetapi atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.

5) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

PTUN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

Dalam UU ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

⁴Aden Rosadi, *Peadilan Agama di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, hlm. 85.

Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Ide pembentukan MK mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD, akhirnya pembentukan MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal III Aturan Peralihan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

Pasal 24 ayat (2)

Pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya terhadap Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Pasal III Aturan Peralihan

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Atas perintah UUD ini kemudian Pemerintah bersama-sama dengan DPR membahas pembentukan UU tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2003 disahkan dan diundangkan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan disahkannya UU ini maka kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman harus disesuaikan yang pada akhirnya disahkan UU Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terakhir diganti dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang kedudukan dan susunan, sekretariat jenderal dan kepaniteraan, kekuasaan, pengangkatan dan pemberhentian hakim, hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.⁵

C. Rangkuman/Ringkasan

Badan Peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan Peradilan Dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, Sesuai dengan amandemen UUD 1945, ada Mahkamah Konstitusi yang juga menjalankan kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

⁵Abdullah Tri Wahyudi, *Ibid*.

Di lingkungan Peradilan Umum dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Ada dua kewenangan pada hukum acara perdata, yang pertama adalah kewenangan absolut (mutlak), yaitu kewenangan menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Yang kedua adalah kewenangan relative, yang mengatur mengenai pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung pada tempat tinggal tergugat.

D. Suggested Reading

1. Abdullah Tri Wahyudi. 2012. "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", dalam <https://advosolo.wordpress.com/2012/07/04/kekuasaan-kehakiman-di-indonesia/>. Diunduh tanggal 27 Oktober 2015.
2. Aden Rosadi. 2015. *Peradilan Agama Di Indonesia*, cetakan pertama. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
3. Wikipedia. "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia. Diunduh tanggal 28 Oktober 2015.

E. Latihan

1. Jelaskan tugas pokok dan fungsi kekuasaan pengadilan dalam upaya menegakan hukum dan keadilan?
2. Jelaskan upaya kongkrit para penegak hukum dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum?
3. Uraikan alasan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya supremasi hukum?





KEKUASAAN PENGADILAN DAN PENEGAKAN HAM

A. Standar Kompetensi

Agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang hubungan Kekuasaan Pengadilan dengan Penegakan HAM.

B. Uraian Materi

1. Pendahuluan

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diuraikan dengan pendekatan bahasa (*etimologi*) maupun pendekatan istilah. Secara etimologi, kata “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan kata “asasi” berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya.

Misalnya hak hidup sebagai hak paling dasar yang dimiliki manusia, sehingga tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain. Secara istilah, beberapa tokoh dan praktisi HAM memiliki pemahaman akan makna HAM. Baharudin Lopa, dengan mengutip pernyataan Jan Materson dari Komisi HAM PBB, mengutarakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang

melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sedangkan menurut John Locke, seorang ahli pikir di bidang Ilmu Negara berpendapat bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Ia memperinci hak asasi, sebagai berikut:

- a. hak hidup (*the right to life*);
- b. hak kemerdekaan (*right to liberty*);
- c. hak milik (*right to property*).

Konsep Hak Asasi Manusia terus mengalami transformasi. Pada tanggal 6 Januari 1941, F. D. Roosevelt memformulasikan empat macam hak-hak asasi (*the four freedoms*) di depan Kongres Amerika Serikat, yaitu:

- a. bebas untuk berbicara (*freedom of speech*);
- b. bebas dalam memeluk agama (*freedom of religion*);
- c. bebas dari rasa takut (*freedom of fear*); dan
- d. bebas terhadap suatu keinginan/kehendak (*freedom of from want*).

Dimensi yang dirumuskan oleh F.D. Roosevelt menjadi inspirasi dan bagian yang tidak terpisahkan dari *Declaration of Human Right* 1948, di mana seluruh umat manusia melalui wakil-wakilnya dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat dan bertekad memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal terhadap hak-hak asasi dan merealisasikannya. Secara teoritis, hak-hak yang terdapat di dalam *The Universal Declaration of Human Rights* dapat dikelompokkan dalam tiga bagian:

1. yang menyangkut hak-hak politik dan yuridis;
2. yang menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia;
3. yang menyangkut hak-hak sosial, ekonomi dan budaya.

Pengertian hak asasi manusia menurut Tilaar (2001) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin.

Dasar dari hak asasi manusia adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan

cita-citanya. Hak asasi manusia juga bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada Negara atau undang-undang dasar, dan kekuasaan pemerintah. Bahkan HAM memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu Tuhan.

Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam UU No. 39/1999 tentang hak asasi manusia, yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME. Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM di atas, diperoleh kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) bahkan negara. Jadi, dalam memenuhi kebutuhan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakikat dari asasi manusia adalah keterpaduan antara Hak Asasi Manusia (HAM), Kewajiban Asasi Manusia (KAM), dan Tanggung Jawab Asasi Manusia (TAM) yang berlangsung secara sinergis dan seimbang.

2. Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia

1. Perkembangan HAM di Indonesia sebelum kemerdekaan.
 - a. Budi oetomo, pemikirannya, “Hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat”;
 - b. Perhimpunan Indonesia, pemikirannya, Hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*);
 - c. Sarekat Islam, pemikirannya, “hak penghidupan yang layak” dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial;
 - d. Partai Komunis Indonesia, pemikirannya, “hak sosial dan berkaitan dan alat-alat produksi;

- e. *Indische party*, pemikirannya, “hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama”;
 - f. Partai Nasional Indonesia, pemikirannya, “hak untuk memperoleh kemerdekaan”;
 - g. Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, pemikirannya meliputi:
 - (1) Hak untuk menentukan nasib sendiri,
 - (2) Hak untuk mengeluarkan pendapat,
 - (3) Hak untuk berserikat dan berkumpul,
 - (4) Hak persamaan dimuka hukum,
 - (5) Hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara.
2. Periode 1945-1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan pada hak-hak mengenai:
- 1) Hak untuk merdeka (*self determination*),
 - 2) Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan,
 - 3) Hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen.

Sebagai implementasi pemikiran HAM di atas, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang Partai Politik dengan tujuan untuk mengatur segala aliran yang ada dalam masyarakat dan pemerintah berharap partai tersebut telah terbentuk sebelum pemilu DPR pada bulan Januari 1946.

3. Periode 1950-1959 Pemikiran HAM dalam periode ini lebih menekankan pada semangat kebebasan demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu. Implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi yang antara lain:
- 1) Partai politik dengan beragam ideologinya
 - 2) Kebebasan pers yang bersifat liberal
 - 3) Pemilu dengan sistem multipartai
 - 4) Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah
 - 5) Wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah member kebebasan

4. Periode 1959-1966. Pada periode ini pemikiran HAM tidak mendapat ruang kebebasan dari pemerintah atau dengan kata lain pemerintah melakukan pemasungan HAM, yaitu hak sipil, seperti hak utnuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikrian dengan tulisan. Sikap pemerintah bersifat restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak politik warga negara. Salah satu penyebabnya adalah karena periode ini sistem pemerintahan parlementer berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin.
5. Periode 1966-1998
Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat dilihat dalam tiga kurun waktu yang berbeda. Kurun waktu yang *pertama* tahun 1967 (awal pemerintahan Presiden Soeharto), berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dnegan adanya hak uji materiil (*judicial review*) yang diberikan kepada Mahkamah Agung.
Kedua, kurun waktu tahun 1970-1980, pemerintah melakukan pemasungan HAM dengan sikap defensif (bertahan), represif (kekerasan) yang dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat restriktif (membatasi) terhadap HAM. Alasan pemerintah adalah bahwa HAM merupakan produk pemikiran Barat dan tidak sesuai dnegan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. *Ketiga*, kurun waktu tahun 1990-an, pemikiran HAM tidak lagi hanya bersifat wacana saja melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan HAM, seperti Komnas HAM berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993, tanggal 7 Juni 1993. Selain itu, pemerintah memberikan kebebasan yang sangat besar menurut UUD 1945 amandemen, Piagam PBB, dan Piagam Mukadimah.
6. Periode 1998-sekarang
Pada periode ini, HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Artinya, pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintahan.

3. Penegakan Hukum HAM

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

4. Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih buruk dalam upaya penegakkan HAM-nya. Beberapa tokoh Indonesia pernah menjadi sorotan Internasional berkaitan pelanggaran HAM di Timor-timor beberapa waktu yang lalu. Kasus yang juga mencuat hingga mata dunia terbelalak yaitu Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan 4-10 Hak Asasi Manusia dan Rule of Law pembunuhan aktivis sehati HAM di Indonesia, yaitu Munir. Hingga kini, pembunuhan Munir masih dalam proses hukum, walaupun sangat sulit diungkapkan, karena melibatkan oknum anggota Badan Intelejen di Indonesia. Perlindungan HAM di Indonesia harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya (Wirayuda, 2005). Hal ini sesuai dengan isi Piagam PBB yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 55 dan 56 yang berisi bahwa upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antarnegara serta hukum internasional yang berlaku. Sesuai dengan amanat konstitusi, Hak Asasi Manusia di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu:

- a. Pembukaan UUD 1945 (alinea 1);
- b. Pancasila sila keempat;
- c. Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal 27, 29, dan 30);
- d. UU Nomor 39/1999 tentang HAM dan UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Hak asasi di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Program penegakan hukum dan HAM (PP Nomor 7 Tahun 2005), meliputi pemberantasan korupsi, antiterorisme, dan pembasmian penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan HAM meliputi:

1. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pembeantasan Korupsi Tahun 2004-2009.
2. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari tahun 2004-2009 sebagai gerakan nasional.
3. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkoba serta obat berbahaya lainnya.
4. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi.
5. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia.
6. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara didepan hukum melalui keteladanan kepala negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen.
7. Penyelenggaraan audit regular atas seluruh kekayaan pejabat pemerintah dan pejabat negara.
8. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat, dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
9. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya.

10. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik, pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.
11. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan.
12. Penyelamatan barang bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM.
13. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM.
14. Pembaharuan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi.
15. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik ke luar maupun masuk ke wilayah Indonesia.
16. Peningkatan fungsi intelijen agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban.
17. Peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya melalui identifikasi dan memutus jaringan peredarannya, meningkatkan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, serta menghukum para pengedarnya secara maksimal.

5. Lembaga Penegak HAM

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar setiap orang menghormati orang lain, maka perlu adanya penegakan dan pendidikan HAM.

Penegakan HAM dilakukan terhadap setiap pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.

Untuk mengatasi masalah penegakan HAM, maka dalam Bab VII Pasal 75 UU tentang HAM, negara membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau KOMNASHAM, dan Bab IX Pasal 104 tentang Pengadilan HAM, serta peran serta masyarakat seperti dikemukakan dalam Bab XIII pasal 100-103.

1. KOMNAS HAM

Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Tujuan Komnas HAM antara lain:

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan
Wewenang Komnas HAM:
 - 1) Wewenang dalam bidang pengkajian penelitian
 - a) Pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesinya dan atau ratifikasi;
 - b) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
 - c) Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
 - d) Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
 - e) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia;
 - f) Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

- 2) Wewenang dalam bidang penyuluhan
 - a) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
 - b) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya;
 - c) Kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- 3) Wewenang dalam pemantauan
 - a) Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
 - b) Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
 - c) Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - d) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan;
 - e) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan;
 - f) Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik; dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

- 4) Wewenang dalam bidang mediasi
 - a) Perdamaian kedua belah pihak;
 - b) Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
 - c) Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
 - d) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

2. Pengadilan HAM

Dalam rangka penegakan HAM, maka Komnas HAM melakukan pemanggilan saksi, dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di pengadilan HAM. Menurut Pasal 104 UU HAM, untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Proses pengadilan berjalan sesuai fungsi badan peradilan.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM diatur dalam Pasal 100-103 UU tentang HAM. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk sebagai berikut:

- a) Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia;
- b) Masyarakat juga berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia;
- c) Masyarakat berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain;

- d) Masyarakat dapat bekerja sama dengan Komnas HAM melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

C. Rangkuman/Ringkasan

Penegakan HAM dilakukan terhadap setiap pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.

Penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Perlindungan HAM di Indonesia harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya (Wirayuda, 2005). Hal ini sesuai dengan isi Piagam PBB yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 55 dan 56 yang berisi bahwa upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antarnegara serta hukum internasional yang berlaku. Sesuai dengan amanat konstitusi, Hak Asasi Manusia di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu:


1. Pembukaan UUD 1945 (alinea 1);
2. Pancasila sila keempat;
3. Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal 27, 29, dan 30);
4. UU Nomor 39/1999 tentang HAM dan UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

D. Suggested Reading

1. Rhona K.M. Smith, dkk., Cetakan Pertama, 2008, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)., Yogyakarta.
2. Konsep dasar Hak-hak Asasi Manusia, 1993, PT Tintamas Indonesia, Jakarta.
3. Jimly Asshiddiqie, Fdf, Penegakan_Hukum.

E. Latihan

1. Jelas dan uraikan hubungan antara penegakan hukum dan HAM di Indonesia?
2. Ungkapkan beberapa bukti historis tentang penegakan HAM di Indonesia?
3. Bagaimana konsekwensi logis penegakan HAM dan supremasi hukum di Indonesia?







KEKUASAAN PENGADILAN DALAM KONTEKS NEGARA BANGSA

A. Standar Kompetensi

Agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami peran dan fungsi Kekuasaan Pengadilan dalam konteks negara bangsa (*nation state*).

B. Uraian Materi

1. Pendahuluan

Kekuasaan Pengadilan, termasuk dalam konteks negara bangsa menjadi bahan pengkajian dalam berbagai pertemuan ilmiah, baik yang diselenggarakan di Perguruan Tinggi maupun di kalangan Badan Peradilan dan organisasi profesi dalam bidang hukum. *Nation state* (negara bangsa) ialah negara yang dilahirkan pada kebangkitan semangat kebangsaan untuk membangun sebuah negara yang berdaulat dan bebas dari ancaman pengaruh yang dapat menggugat dan menghancurkan gagasan serta wawasan negara bangsa.¹

¹Abd Rahim Abd Rashid Patriotisme: Agenda Pembinaan Bangsa, (Malaysia: Maziza SDN BHD, 2004, cet ke-1. hlm. 19. Dikutip oleh Sahara binti Ali “Pemikiran Politi Kalim Al Siddiqui tentang Nation-State (Negara-Bangsa)” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hlm. 24.

Negara bangsa/*natin state* adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluuurh bangsa atau untuk seluruh umat, berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu.²

2. Sejarah Munculnya Negara Bangsa³

Adapun *nation state* sendiri baru lahir pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Negara bangsa adalah negara-negara yang lahir karena semangat nasionalisme untuk mendapatkan kemerdekaan. Semangat nasionalisme yang pertama muncul di Eropa adalah nasionalisme romantis (*romantic nationalism*) demi kehidupan tani yang murni, sederhana dan tidak korup yang kemudian dipercepat oleh munculnya Revolusi Prancis dan penaklukan daerah-daerah selama era Napoleon Bonaparte. Beberapa gerakan nasionalisme pada waktu itu bersifat sparatis, karena kesadaran nasionalisme yang mendorong gerakan untuk melepaskan diri kekaisaran dan kerajaan tertentu. Misalnya, setelah jatuhnya Napoleon Bonaparte, kongres wina ada tahun 1814 memutuskan bahwa Belgia yang sebelumnya dikuasai Prancis mejadi milik Belanda, dan lima belas tahun kemudian menjadi negara nasional yang merdeka.

Begitu pula revolusi Yunani tahun 1821-1829 di mana Yunani ingin melepaskan diri dari belenggu kekuasaan Kekaisaran Ottoman dari Turki. Sementara di belahan Eropa lain, nasionalisme muncul sebagai kedsaran untuk menyatukan wilyah atau daerah yang terpecah belah.

Misalnya, Camillo Cavour dan Gnusepe Gribaldi, yang mempersatukan dan membentuk Italia menjadi sebuah negara kebangsaan tahun 1848. Di Jerman sendiri, kelompok-kelompok negara kecil akhirnya membentuk sebuah negara kawasan Jerman dengan nama Prusia pada tahun 1871 di bawah Ottovon Bismarck. Negara kecil di bawah kekuasaan kekaisaran Austria pun membentuk negara-negara sejak abad ke-19 sampai masa setelah perang Dunia I. Semenara itu, Revolusi 1917 di Rusia yang telah melahirkan negara-negara Rusia.

²<https://aditsaputra05.wordpress.com> diunduh tanggal 27 Oktober 2015.

³Sahara binti Ali. *Op.Cit.*, hlm. 30.

Kesadaran berbangsa dalam pengertian *nation-state* (negara-bangsa) dipicu oleh gerakan Reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther di Jerman. Saat itu, Luther yang menentang Gereja Katolik Roma menerjemahkan perjanjian baru kedalam bahasa Jerman dengan menggunakan gaya bahasa yang memukau dan kemudian merangsang rasa kebangsaan Jerman Terjemah Injil, membuka luas penafsiran pribadi yang sebelumnya merupakan hak eksklusif bagi mereka yang menguasai bahasa Latin. Implikasi yang sedikit demi sedikit muncul adalah kesadaran tentang bangsa dan kebangsaan yang memerlukan identitas sendiri. Bahasa Jerman digunakan Luther untuk menerjemahkan Injil mengurangi dan secara bertahap menghilangkan pengaruh bahasa Latin yang saat itu merupakan bahasa ilmiah dari kesadaran masyarakat Jerman. Mesin cetak yang ditemukan oleh Johan Gethenbreg turut mempercepat penyebaran kesadaran bangsa dan kebangsaan.

Pada perang dunia II antara negara-negara Eropa yang melibatkan kesultanan Turki Usmani di dalamnya, begitu besar dalam memengaruhi terjadi perubahan terutama bagi pembentukan berbagai *nation-state* (negara-bangsa) didunia Islam benih-benih kesadaran seperti itu bagi umat Islam yang saat itu hampir mayoritas sedang berada di bawah cengkaman imperialis Barat. Justru itu, memberi kesempatan pada masa nasionalisme sebagai sebuah loncatan bukan hanya sekedar ideologi politik untuk menuju kemerdekaannya, tetapi lama kelamaan dijadikan sebagai metode simbolisasi bagi upaya-upaya mengurus rumah tangga kebangsaannya sendiri.

Selain itu, populasi *nation-state* (negara-bangsa) teritorial besar hampir senantiasa terlalu heterogen untuk mengaku memiliki kesukaan etnik bahkan bila kita menyampingkan imigrasi modern, dan bagaimana juga sejarah demografik dari negara-negara Eropa adalah kelompok-kelompok etnis, khususnya ketika daerah dikosongkan dan diisi lagi dari waktu ke waktu, seperti di daerah yang luas di Eropa tengah, timur dan tenggara, bahkan di bagian negara-negara rancis. Pada periode yang sama menjadi saksi klimaks nasionalisme Eropa, yang memuncak pada Nazisme dan pembunuhan misal yang terjadi dalam perang dunia II, pada sisa lain disusul dengan nasionalisme di Asia dari Afrika yang mengambil bentuk gerakan kemerdekaan yang antikolonial.

Ketika itu, secara luas muncul anggapan bahwa kekuatan telah habis, nasionalisme justru kembali bersama dengan gerakan otonomi

etnis di Barat pada tahun 1960-an dan 1970-an di Catalon dan Euzakdi, Corsica dan Brittariy, Flanders, Skotlandia dan Wales, serta Quebec redup kembali pada tahun kembali pada tahun 1980-an, lalu berangkat ketika peresroika dan glamost mendorong nasionalisme di negara-negara republik bagian Uni Soviet pada tahun 1988, yang kemudian berperan dalam masyarakat Uni Soviet 1991. Dalam atomosfir pengharapan yang besar ini, ketika menyaksikan tergedi-trgedi nasionalisme etnis baru berlangsung pada dekade terakhir pada abad ke-20 di anak benud India, Timur Tengah, dan Horm Afrika, di Rwanda, di Causasus, lebih-lebih lagi dalam perang Yugoslavia beserta kelanjutan yang serba tidak menentu.

Kesimpulan yang ada dalam sejarah ini, dapat dilihat bahwa latar belakang munculnya *nation-state* (negara-bangsa) ini adalah, pertama menurut kemerdekaan, kedua kolonial Belanda, ketiga penyebaran pemikiran, dan keempat kepentingan dalam membentuk pemerintahan.

3. Pembahasan

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki empat pilar kebangsaan, yaitu pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka tunggal ika. Keempat pilar inilah yang membentuk karakteristik *nation state* yang berlaku di Indonesia.⁴ Oleh karena itu, dalam segala sistem pemerintahan Indonesia haruslah berpegang erat pada empat pilar tersebut, termasuk dalam sistem kekuasaan kehakiman sebagai pranata penegak keadilan, yang mana keadilan tersebut menjadi nilai yang hidup dalam keempat pilar pembentuk karakteristik *nation state* yang berlaku di Indonesia.

a. Kekuasaan Mahkamah Agung

Mahkamah agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya

⁴<http://kenwite.blogspot.co.id/2014/04/tulisan-kewarganegaraan-pilar.html> diunduh tanggal 27 Oktober 2015

dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi.⁵

b. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai Special Tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung, mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.⁶

Lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. MK menjadi salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi. Sehingga, sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan MK lebih tinggi dibanding lembaga-lembaga negara lainnya, itu adalah pendapat yang keliru. Prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan *checks and balances* antara satu sama lain. Selanjutnya, UUD 1945 memberikan otoritas kepada MK untuk menjadi pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan “menegakkan hukum dan keadilan”. Sebab, UUD 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini MK memiliki kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.⁷

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa

⁵*Ibid.*

⁶<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.Vi7A44WJOZQ> diunduh tanggal 27 Oktober 2015.

⁷*Ibid.*

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.

c. Kekuasaan Komisi Yudisial

Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan MA, tugas KY hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan KY.⁸

d. Kekuasaan Pengadilan Umum

Pengadilan Umum merupakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana tertera dalam Pasal 24 UUD 1945. Adapun mengenai kekuasaannya diatur dalam UU No. 2 tahun 1986 *jo* UU No. 8 tahun 2004 *jo* UU No. 49 tahun 2009 yaitu Pengadilan Umum sebagai badan peradilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dan berkedudukan di kabupaten atau kota.

Perkembangan perundang-undangan tersebut berimplikasi pada munculnya pengadilan khusus dan hakim *ad hoc* dalam wilayah Pengadilan Umum. Sebagaimana tertera dalam Pasal 1 UU No. 49 tahun 2009.

“Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-

⁸<http://kenwrite.blogspot.co.id/2014/04/tulisan-kewarganegaraan-pilar.html> diunduh tanggal 27 Oktober 2015.

undang” dan “Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang”.

e. Kekuasaan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana tertera dalam Pasal 24 UUD 1945. Adapun mengenai kekuasaannya diatur dalam UU No.03 tahun 2006 jo UU No. 50 tahun 2009 yaitu

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. sedekah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Adapun tempat kedudukan Pengadilan Agama berada di ibu kota kabupaten dan kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota.

f. Kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana tertera dalam Pasal 24 UUD 1945. Adapun mengenai kekuasaannya diatur dalam UU No.5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan.

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Kekuasaan Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana tertera dalam Pasal 24 UUD 1945. Adapun mengenai kekuasaannya diatur dalam Pasal 5 UU No. 31 tahun 1997 yaitu.

“Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memerhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanannegara”.

Adapun dalam Pasal 9 disebutkan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a) Prajurit;
 - b) yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d) seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- 2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

C. Rangkuman/Ringkasan

1. *Nation State* (negara bangsa) ialah negara yang dilahirkan pada kebangkitan semangat kebangsaan untuk membangun sebuah negara yang berdaulat dan bebas dari ancaman pengaruh yang dapat menggugat dan menghancurkan gagasan serta wawasan negara bangsa.
2. Latar belakang munculnya *nation-state* (negara-bangsa) ini adalah, *pertama* menurut kemerdekaan, *kedua* kolonial Belanda, *ketiga* penyebaran pemikiran, dan *keempat* kepentingan dalam membentuk pemerintahan.
3. Mahkamah agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
4. Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:
 - a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
 - b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.
 - c. Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan.
 - d. Pengadilan Umum sebagai badan peradilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dan berkedudukan di Kabupaten atau Kota.

- e. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - 1) perkawinan;
 - 2) waris;
 - 3) wasiat;
 - 4) hibah;
 - 5) wakaf;
 - 6) zakat;
 - 7) infaq;
 - 8) sedekah; dan
 - 9) ekonomi syari'ah.
- f. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
- g. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memerhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara

D. Suggested Reading

1. Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Sistem Pembentukan Hukum*. Bandung: Simsiosa, 2015.
2. Rhona K.M. Smith, dkk., Cetakan Pertama, 2008, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)., Yogyakarta.
3. Konsep dasar Hak-hak Asasi Manusia, 1993, PT Tintamas Indonesia, Jakarta.
4. Jimly Asshiddiqie, Fdf, *Penegakan_Hukum*.

E. Latihan

1. Jelas dan uraikan tentang konsep negara bangsa dalam konteks negara hukum Indonesia?
2. Uraikan alasan tentang pentingnya supremasi hukum dalam negara bangsa?
3. Bagaimana hubungan antar badan peradilan dalam konteks negara bangsa?



PROSPEK KEKUASAAN PENGADILAN DI INDONESIA

A. Standar Kompetensi

Agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prospek Kekuasaan Pengadilan dalam negara hukum Indonesia

B. Uraian Materi

1. Pendahuluan

Pengadilan sudah di kenal di Nusantara sejak kerajaan islam beridiri pada abad ke-7 Masehi. Pengadilan agama pada waktu itu, selain menyelesaikan berbagai masalah yang timbul pada zaman penjajahan Belanda, juga memeainkan peran yang menonjol dalam bidang pengadilan agama, terlepas dari muatan politis upaya belanda dalam rangka menarik simpati umat islam.

Banyak kalangan memepertanyakan, mengapa Pengadilan Agama tidak disatukan saja dengan Pengadilan Umum? Atau pertanyaan yang lebih ekstrim, mengapa Pengadilan Agama tidak dihapuskan saja? Tidak sama dengan negara sekuler seperti Turki (yang menyatukan Pengadilan Agama dengan Pengadilan Umum), maka Indonesia secara tegas mengakui keberadaan Pengadilan Agama.

Indonesia tidak menganut paham sekuler, juga tidak menganut paham negara agama. Pengertian “negara agama” adalah negara

teokratis, yaitu negara yang dipimpin oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai wakil Tuhan. Dalam Islam, konsep teokratis tidak dikenal.

Pembahasan tentang kekuasaan pengadilan biasanya dilakukan secara *Preskriptif* atau apa yang “seharusnya”, Hal itu dilakukan oleh karena peradilan (sebagai intitusi atau pranata) dan pengadilan (sebagai satuan orgisasi atau badan) dipandang sebagai sesuatu yang otonom. Ia di pandang sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan dan saling bergantung “kekuasaan” merupakan suatu yang melekat pada organisasi itu. Oleh karena itu, pembahasannya didasarkan pada peraturan yang berlaku dan dikemukakan dengan penuh “kepastian” manakala terjadi inkonsistensi antara peraturan dan pelaksanaannya, maka dengan mudah dapat ditarik kesimpulan “terjadi ketidakberesan”. Ia merupakan suatu masalah, yang dapat dikelompokan sebagai masalah sosial. Masalah yang demikian merupakan jarak antara harapan dengan kenyatannya dialami.

Namun demikian, pebahasan kekuasaan pengadilan dapat pula dilakukan secara *deskriptif* atau “apa kenyatannya”, berdasarkan informasi yang di peroleh dari pelaksanaan kekuasaan pengadilan itu dalam kenyataan sehari-hari. Oleh kerena itu, pelaksanaan kekuasaan pengadilan berhubungan dengan berbagai unsur luar yang beraneka ragam, sehingga dikemukakan dengan penuh “kesebaramungkinan”. Manakala terjadi inkonsintensi pelaksanan kekuasaan itu dalam rentang waktu tertentu, muncul suatu pertanyaan: mengapa hal itu terjadi? pertanyaan itu muncul oleh karena adanya masalah, yang dapat dikelompokan sebagi masalah akademik, masalah yang demikian marupakan hubungan antara satu unsur (atau unsur-unsur lainnya).

Dalam bagian ini, pembahasan kekuasaan pengadilan itu dikemukakan dengan cara yang kedua, tanpa mengabagikan cara pertama. Ia dihubungkan dengan aspek-aspek geografis dan demografis, mobilitas masyarakat (horizontal dan vertikal) dan kesadaran hukum masyarakat, meskipun dipaparkan secara sederhana. Kesederhanaan pembahasan ini, merupakan salah satu bahan untuk dijelaskan (*explained*) dalam pengkajian yang mendalam.

Diharapkan pengkajian yang mendalam itu dapat dilakukan dengan penelitian ilmiah (*scientific research*), yang diarahkan untuk menemukan informasi-informasi ilmiah baru tentang peradilan atau pengadilan

sebagai subjek pengkajian yang penuh dengan nuansa. Di samping itu, bagian ini dapat dijadikan bahan untuk penelitian kebijaksanaan (*policy research*) yang diarahkan untuk menemukan formula-formul baru dalam memfungsikan pengadilan sebagai mana diharapkan oleh para pembina dan pengelolanya.

2. Kekuasaan Pengadilan

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan pada pada keempat lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing. Cakupan dan batasan masing-masing. Cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*) itu, ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Berkenaan dengan hal itu, terdapat atribusi cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing badan peradilan. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum adalah dibidang pidana umum, perdata adat, dan perdata Barat minus perkara militer dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah dibidang perdata tertentu dikalangan orang-orang yang beragama Islam, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah dibidang pidana militer dan pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara adalah dibidang sengketa tata usaha negara.

Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan peradilan ini terdiri atas kekuasaan relatif (*Relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Maksudnya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukum berdasarkan kekuasaan peraturan perundang-undangan. Sebagai mana telah dikemukakan, bahwa daerah hukum Pengadilan Agama, sebagai mana pengadilan Negeri, meliputi daerah kota madya atau kabupaten.

Sedangkan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama, sebagaimana Pengadilan Tinggi, meliputi wilayah propinsi. Namun demikian, dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Agama ada kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya kekecualian”.

Adanya kekecualian” (*exemption/istisna*) itu banyak sekali ditemukan oleh karena proses pengembangan dan pemecahan wilayah kota madya dan kabupaten terjadi terus-menerus seiring dengan pertumbuhan dan penyebaran penduduk di wilayah yang bersangkutan. Selain terjadinya proses perubahan dari kawasan pedesaan (*rural area*) menuju kekawasan perkotaan (*urban area*). Selain itu, pembentukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama) dilakukan secara terus-menerus. Hal itu dilakukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan karena beban perkara semakin besar, dan untuk melakukan penyesuaian dengan pengembangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi). Proses pembentukan pengadilan itu mencapai frekuensi yang tinggi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal itu berarti penambahan jumlah satuan pengadilan yang baru. Dengan sendirinya terjadi “Pembagian” daerah yuridiksi antara pengadilan yang terlebih dahulu dibentuk dengan yang baru dibentuk.

Pembentukan pengadilan dalam suatu kawasan pengembangan, khususnya kawasan pemukiman penduduk, memiliki arti yang sangat penting karena terdapat korelasi positif antara jumlah penduduk, terutama yang beragama Islam di dalam daerah hukum pengadilan (PA dan PTA), dengan jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan itu. Sedangkan secara teknis efektifitas kekuasaan relatif pengadilan tergantung kepada perkara-perkara yang terkait dengan para pihak pengadilan tergantung kepada perkara-perkara yang terkait dengan para pihak yang bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan. Dengan perkataan lain, pengadilan agama memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan memutus perkara di daerah hukumnya, yang meliputi tempat kediaman tergugat dalam perkara cerai gugat, dan letak tempat harta peninggalan dalam kewarisan.

Kekuasaan mutlak pengadilan berhubungan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” yaitu orang – orang yang beragama Islam. Kekuasaan

pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama mengalami perluasan atau penambahan, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Kekuasaan pengadilan itu diatur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan di dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang a. Perkawinan b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam c. Wakaf dan sedekah.
2. Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian, masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Ketentuan pasal 49 ayat (1) itu, persis sama maksudnya dengan penjelasan umum butir 2 alinea ketiga. Dalam ketentuan-ketentuan itu menunjukkan bahwa cakupan kekuasaan mutlak pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, secara garis besar, meliputi perkara-perkara perdata tertentu di kalangan orang-orang beragama Islam. Perkara-perkara perdata itu adalah dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Cakupan kekuasaan pengadilan itu sekaligus menunjuk dan batasannya, sebagai badan peradilan khusus dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perkara perdata selain dalam “ketiga bidang” itu berada di luar kekuasaan pengadilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama. Hal itu dengan jelas diatur dalam ketentuan pasal 50, “dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa

tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Menurut penjelasan pasal itu “penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak memberhentikan proses perdilan di pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa itu Hukum dan Kebudayaan

Dalam pandangan sosiologis, pengadilan bukan suatu institusi yang seratus persen otonom dalam masyarakat. Ia ada bersama berbagai pemerintahan, partai politik, dan unsur-unsur lain. Hukum dan pengadilan tidak bisa bekerja menurut apa yang dianggapnya harus dilakukan tetapi merupakan suatu hasil pertukaran dengan lingkungannya, oleh karena itu proses hukum merupakan bagian dari proses sosial yang lebih besar dan keadaan demikian itulah yang disebut dengan ketiadaan otonom mutlak.

a. Pengadilan dan Budaya

Dalam UU No.14/1970, adanya pertukaran seperti itu dicerminkan dalam rumusan sebagai berikut, misalnya: “Peradilan Agama menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” (pertukaran pengadilan dan Pancasila), dan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” (pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat).

Berdasarkan pemaparan di atas, bisa dikatakan bahwa pengadilan merupakan institusi yang dinamis. Dinamika itu bisa juga dibaca sebagai sesuatu institusi yang menata kembali masyarakat dan meninterpretasikan teks-teks UU dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.

b. Pengadilan dan Budaya Hukum

Sesudah membicarakan antara pengadilan dan masyarakatnya, kita bicarakan bagaimana masyarakat atau rakyat menggunakan dan memperlakukan pengadilan. Dengan demikian, kita memasuki diskusi mengenai budaya hukum.

Kita bisa saja mengatakan dan mengidealisasi masalah pengadilan. Namun, “mengidealisasi pengadilan” dan “membicarakan perilaku masyarakat” adalah dua hal yang berbeda. Pengadilan itu dibentuk karena kita mengasumsikan bahwa rakyat membutuhkannya dan mereka akan membawa perkara/sengketa ke pengadilan untuk diselesaikan. Tetapi, perilaku rakyat bisa saja membutuhkan lain.

c. Pengadilan Sebagai Institusi Sosial

Pembicaraan mengenai pengadilan, peradilan, dan budaya itu kita lakukan dalam upaya menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya merupakan suatu bangunan/institusi hukum. Pengadilan juga dapat dilihat dan di pahami sebagai institusi sosial. Sebagai institusi sosial, pengadilan tidak bisa dilihat sebagai institusi yang berdiri dan bekerja secara otonom, tetapi senantiasa berada dalam proses pertukaran dengan lingkungannya. Pengadilan mempunyai struktur sosiologis sendirinya.

Struktur sosiologis pengadilan membuat suatu cakrawala yang lebih luas pada waktu kita mendiskusikan masalah pengadilan. Kita tidak bisa melihat pengadilan hanya sebagai bangunan yuridis, tetapi ia terkait dengan berbagai komponen sosial, memerhatikan struktur sosiologis adalah menerima kenyataan bahwa tidak ada pengadilan yang sama di dunia sekalipun fungsi yang diembannya boleh dikatakan sama, yaitu memeriksa dan mengadili.

d. Pengadilan Agama

Suatu cara penting untuk memberikan apresiasi terhadap kelahiran PA adalah dengan melihatnya suatu langkah modernisasi, khususnya dengan menempatkannya di dalam struktur peradilan di negeri ini setelah dikeluarkan UU No. 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang sekarang dirubah dengan UU No. 35/1999 Peradilan Agama Satu Atap.

Tujuan utama UU No. 7/1989 adalah penataan organisasi dan tata kerja PA sehingga menjadi pengadilan modern sejajar dengan pengadilan lain yang ada di negeri ini. Hal tersebut penting kita pahami sebab pembentukan (baca: reorganisasi/restrukturisasi) PA, ek UU No. 7/1989 tidak dimaksudkan secara khusus membentuk suatu pengadilan keluarga.

e. Peradilan Keluarga

PA sebagai suatu Pengadilan Keluarga dalam menjalankan misinya diarahkan untuk menjaga keutuhan keluarga, maka bisa dimaklumi bahwa dalam UU No. 7/1989 tidak akan menemukan peraturan atau ketentuan suatu UU yang mengatur cara kerja pengadilan. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut diperinci, maka diperoleh daftar sebagai berikut:

- a) Memeriksa dan mengadili orang-orang yang beragama Islam.
- b) Mendamaikan dan atau mengadili.
- c) Bidang wewenangnya perkawinan, kewarisan dan wakaf.
- d) Sejumlah sangat besar pengaturan tentang beracara di PA.

Melihat potensi yang ada pada PA, maka tentunya kita cenderung mengatakan bahwa secara substansial kita akan melihat pada UU No.1/1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan. Bagaimana keluarga harus dibangun, apa tujuannya, bagaimana kewajiban suatu keluarga terhadap yang lain, semua hanya kita temukan dalam UU perkawinan tersebut.

Lalu, sejauh manakah sebetulnya peranan PA dalam menjaga keutuhan keluarga? Dalil utama dalam peradaban hukum sekarang mengatakan bahwa “hukum substansial itu menjadi kurang berdaya, apabila tidak diikuti oleh keberhasilan pelaksanaannya.” Kita tahu bahwa pelaksanaan kaidah-kaidah dalam pelaksanaan hukum substansial tersebut tidak terlepas dari masalah “penegakan dalam sengketa”. Di sinilah peranan yang dimainkan PA. Pengadilan memberikan ketegasan tentang hal-hal yang mungkin bersifat meragukan dalam hukum substansial. Bahkan, dalam doktrin *common law*, apa yang merupakan hukum baru diketahui sesudah pengadilan memutuskannya. PA juga memiliki kekuasaan untuk menentukan, kapan suatu perceraian harus dilakukan.

f. Optimalisasi PA Sebagai Peradilan Keluarga

Sebagaimana telah diuraikan, PA pertama-tama tidak didirikan sebagai suatu Peradilan Keluarga. Sudah kita diskusikan pula bahwa pengadilan itu tidak hanya merupakan institusi hukum tetapi juga institusi sosial. Sewaktu kita membicarakan struktur sosiologis pengadilan, muncul persoalan tentang bagaimana masyarakat akan menggunakan (atau tidak menggunakan) lembaga pengadilan. lebih luas daripada itu adalah masalah bagaimana masyarakat melihat dan memperlakukan lembaga pengadilannya.

Masalah tersebut cukup menarik, bahwa PA adalah pengadilan yang berfungsi sebagai Peradilan Keluarga, padahal ia tidak dirancang untuk menjalankan tugas tersebut. Berdasarkan uraian terdahulu, maka tidak tertutup kemungkinan PA bisa diarahkan menjadi suatu Peradilan Keluarga, asalkan di satu pihak para pelaku pengadilan bersedia

menjalankan pekerjaan tersebut, dan di lain pihak masyarakat dengan sadar menggunakan PA sebagai Pengadilan Keluarga.

Satu hal lagi yang kiranya bisa membantu adalah dilakukannya mobilisasi hukum masyarakat sehingga mereka mau menggunakan PA sebagai Pengadilan Keluarga. Konsep mobilisasi hukum diambil dari sosiologi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, yaitu aktifitas para penegak hukum untuk menindak para pelanggar hukum dan memprosesnya melalui sistem peradilan pidana. Dalam Peradilan Keluarga sudah tentu konsep tersebut tidak bisa diterapkan begitu saja karena kita tidak berada dalam kawasan hukum publik. Pada dasarnya, masyarakat bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan PA sebagai Pengadilan Keluarga.

2. Prospek Kekuasaan Pengadilan

Sebagaimana dimaklumi, bahwa hukum yang berlaku secara formal merupakan hukum yang hidup, diterima, dan digunakan secara nyata dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya tidak selalu demikian. Adakalanya, hukum yang seharusnya berlaku ternyata tidak digunakan dalam masyarakat itu. Sebaliknya, hukum yang secara formal tidak berlaku, dalam kenyataan justru diterima dan digunakan dalam masyarakat. Singkatnya, bisa terjadi kerancuan antarkategori hukum positif dan hukum yang hidup.

Pasang surut Peradilan Agama ditandai dengan lahirnya Staatblad 1931 Nomor 153 yang mulai berlaku tahun 1937 yaitu dengan beberapa yang tercantum dalam Staatblad 137 Nomor 116. Dengan berlakunya Staatblad 1937 Nomor 116 itu, maka Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tidak lagi berwenang menyelesaikan hukum harta benda dan masalah waris atau wakaf yang harus diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Setelah Indonesia merdeka, maka dibentuk Departemen Agama. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946, maka administrasi nikah, talak dan rujuk di seluruh Indonesia berada di bawah Departemen Agama. Namun, baru pada tahun 1954 Departemen Agama memperoleh persetujuan DPR untuk memberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 itu di seluruh Indonesia.

Sementara itu, kesadaran umat Islam terhadap hukum agamanya khususnya di pulau Jawa dan Madura, lebih bersifat penghayatan

daripada pemahaman. Kesadaran umat Islam pada masa itu belum dicerna secara rasional dan internalisasinya lebih banyak dilakukan secara emosional – tradisional (turun temurun). Hal itu disebabkan penyebaran ajaran Islam di Indonesia tidak selalu dilakukan secara utuh, tetapi kadang-kadang melalui proses budaya tanpa melenyapkan sistem kepercayaan lama. Cara penyebaran seperti ini kadang-kadang membuahkkan sinkretisme, yaitu pembauran kepercayaan lama dengan akidah Islam. Oleh karena itu, dapat dipahami jika bagi masyarakat tertentu, hukum Islam hanya dianut sebatas yang mengatur hal-hal yang bersifat batiniyah. Karena cara penyebaran yang berbeda itu pula kemudian dikenal golongan Islam “santri” dan “abangan”.

Dari uraian tentang produk perundangan dan kecenderungan perkembangan politik seperti tersebut di atas maka prospek Peradilan Agama cukup cerah. Namun demikian, masih harus diperhitungkan perkembangan kualitas ketaatan umat Islam terhadap ajaran Islam. Ketaatan umat Islam yang berada pada tataran keyakinan (akidah) akan berpengaruh kepada moral (kesusilaan) dan kualitas moral akan berpengaruh terhadap kualitas ketaatan hukum Islam.

Lord Devlin mengatakan, ditinjau dari sisi sejarah maupun sisi logika, moral selalu bersumber dari agama. Sementara itu, Van Apeldoorn dan Hazairin menyatakan bahwa hukum itu berurat pada kesusilaan. Demikianlah, hukum perkawinan, waris, wakaf dan sedekah yang menjadi wewenang Peradilan Agama akan di taati jika umat Islam semakin yakin bahwa ketentuan tersebut merupakan perintah Tuhan. Dengan demikian, melaksanakan perintah itu berarti menjalankan perintah Tuhan, sebaliknya melanggar perintah itu berarti melanggar Tuhan. Pelanggaran terhadap ketentuan itu bukan saja dirasakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan masyarakat, tetapi juga akan dirasakan dosa terhadap Tuhan. Dengan keyakinannya yang semakin mantap itu, jika terjadi sengketa, maka umat Islam akan cenderung memilih Pengadilan Agama dalam upaya mengatasinya.

C. Rangkuman/Ringkasan

Dalam iklim politik yang semakin terbuka kehadiran UU Peradilan Agama semakin membuktikan relevansi hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik hukum memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya, terbukti dalam UU Nomor I/1974 tentang

Perkawinan. Pasal 2 UU itu menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 63 UU Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama dalam UU ini adalah Peradilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Pasal ini merupakan dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama. Pasal 10 UU Hukum Kekuasaan Kehakiman Nomor 14/1970 menegaskan, bahwa kedudukan Peradilan Agama sama dan sederajat dengan pengadilan dalam lingkungan lainnya.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat mengakhiri keanekaragaman Peradilan Agama sebagai akibat politik hukum pemerintah kolonial Belanda, sekaligus memantapkan wawasan nusantara di bidang hukum, khususnya bidang peradilan serta melestarikan dan memantapkan kehendak sejarah Peradilan Agama di Indonesia. Oleh karenanya di masa datang warga negara yang beragama Islam dapat menggunakan Peradilan Agama sebagai Peradilan Keluarga.

Jika kedudukan hukum Islam kuat maka secara konstitusional Peradilan Agama pun menjadi kuat, dan masyarakat Islam Indonesia dapat berperadilan melalui lembaga ini sebagai Peradilan Keluarga untuk masa kini dan mendatang. Prospek Peradilan Agama semakin baik terutama sekarang Kompilasi Hukum Islam tersusun, yang dapat membantu tercapainya kesatuan dan kepastian hukum dikalangan masyarakat, khususnya yang menyangkut hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Kompilasi Hukum Islam akan menjadi acuan bagi para hakim Peradilan Agama. Sebagai acuan, kedudukan kompilasi ini telah diresmikan dengan instruksi Presiden RI Nomor I tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang di tindak lanjuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Dengan demikian, pada masa yang akan datang Peradilan Agama akan menjadi salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang dapat melayani kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

D. Suggested Reading

1. Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Sistem Pembentukan Hukum*, Bandung: Simbiosis, 2015.
2. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam di Indonesia*, Bandung: Ulul Albab Press, 1997.
3. Amirullah Ahmad.dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
4. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

E. Latihan

1. Jelas dan uraikan prospek kekuasaan pengadilan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan.
2. Bagaimana hubungan kekuasaan pengadilan dengan unsur penegak hukum guna mewujudkan supremasi hukum?
3. Uraikan beberapa alasan pentingnya penegakan hukum dan keadilan?



PERSIAPAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

A. Standar Kompetensi

Agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang persiapan menghadapi dan Ujian Akhir Semester (UAS).

B. Uraian Materi

Secara umum, materi yang akan disajikan dalam Ujian Akhir Semester (UAS) merujuk pada sebaran materi sesuai Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Kendati demikian, materinya dibatasi dengan berbagai macam pertimbangan:

1. Materi Ujian Tengah Semester (UTS) tidak disajikan lagi dalam UAS;
2. Menyesuaikan dengan kompetensi mahasiswa;
3. Menyesuaikan dengan waktu yang disediakan oleh panitia UAS.

Berdasarkan hal tersebut, maka materi UAS dibatasi hanya pada ruang lingkup kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial, baik yang berhubungan dengan kompetensi absolut (*absolute competentie*), maupun kompetensi relatif (*absolute relative*).

C. Rangkuman/Ringkasan

Disesuaikan dengan beberapa rangkuman dalam pembahasan setiap BAB.

D. Suggested Reading

1. Aden Rosadi, 2015. *Peradilan Agama di Indonesia : Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosia.
2. _____, 2015. *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*. Bandung: Shahifa.
3. Oyo Sunaryo M. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam*.
4. Moh kusnardi. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke lima. Jakarta: Fakultas hukum univwersitas indonesia dan cv sinar bakti.
5. Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 3 tahun 2006.....*, Yogyakarta: UII Press 2007
6. Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press Surabaya: 2006.
7. Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama diIndonesia*. Raja Grafindo. Cet.4. Jakarta, 2003.
8. Suntana, ija. *Politik Hukum islam*. Pustaka Setia. Cet.I, Bandung: 2014.
9. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta :Sinar Grafika 2007.
10. Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1995.

E. Latihan

Disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan kompetensi mahasiswa yang bersangkutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aden Rosadi. 2015. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cetakan pertama. Bandung: Simbiosia Rekatama.
- _____. *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*. Bandung. Shahifa
- Henry Afriatman. 2011. *Tugas Wewenag, Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Agung*. Dalam <http://prajahenry.blogspot.co.id/2011/10/tugas-dan-wewenang-kedudukan-dan-fungsi.html>. Diunduh pada 03/10/2015
- Moh kusnardi. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke lima. Jakarta. Fakultas hukum univwersitas indonesia dan cv sinar bakti.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center.
- Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 201.
- Oyo Soenaryo M. *Perkembangan Peradilan Islam*
- Moh kusnardi. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke lima. Jakarta: Fakultas hukum univwersitas indonesia dan cv sinar bakti.
- Abdul Ghofur Anshori. 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 3 tahun 2006....*, Yogyakarta: UII Press.
- Afdol. 2006. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

- Bisri, Cik Hasan. 2003. Peradilan Agama di Indonesia. Cet.4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suntana, ija. 2014. Politik Hukum islam. Cet.I, Bandung: Pustaka Setia.
- Mardani. 2007. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Sri Sutatiek. Artikel. *Peningkatan Profesionalisme Hakim Agung Melalui Pemberlakuan Sistem Kamar Dalam Pembuatan Putusan Perkara*. Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Diunduh dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=311385&val=7385&title=PENINGKATAN%20PROFESIONALISME%20HAKIM%20AGUNG%20MELALUI%20PEMBERLAKUAN%2>. Diunduh 04/10/2015.



BIODATA PENULIS



Nama lengkap Aden Rosadi, dilahirkan di Bekasi, Jawa Barat tanggal 10 Mei 1970. Pendidikan yang dilalui penulis sebagai berikut: SD Dwi Guna Cikarang-Bekasi (1984), Mts. Anwarul Falah Cikarang-Bekasi (1987), MA Anwarul Falah Cikarang-Bekasi (1990), Sarjana S1 Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1991-1996, dengan predikat *cumlaude*), Program Magister (S2) Hukum Islam Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1998-2000, *cumlaude*), dan Program Doktor (S-3) Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2009-2012, *cumlaude*). Selain itu, penulis juga pernah menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Anwarul Falah Bekasi (1984-1990).

Penulis memiliki pengalaman mengajar di beberapa lembaga pendidikan yaitu: Dosen Peradilan Agama, Manajemen Haji-Umrah, Manajemen Ziswaf pada Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung (1996-sekarang), Dosen STAI Siliwangi Bandung (1998-2005), Dosen Mata Kuliah Agama Islam Itenas Bandung (2007-2009), Dosen Agama Ikopin Jatnangor Sumedang (1999-2003), Dosen Agama Stemik

Padjadjaran Mandiri Bandung (2003-2005), Dosen Agama STT Mandala Bandung (1998-2003), Dosen Hukum Islam STAI HAS Cikarang Bekasi (2009-2012), Dosen Agama STIE Ekuitas Bandung (2013-sekarang).

Penulis juga pernah aktif di sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan yaitu: Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama (1991-1992), Sekretaris III Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ) IAIN SGD Bandung (1992-1994), Ketua I Senat Mahasiswa IAIN SGD Bandung (1993-1995), Ketua Umum Senat Mahasiswa Fak. Syariah IAIN SGD Bandung (1995-1996), Ketua Dewan Presidium Forum Mahasiswa Syariah se-Indonesia (Formasi) di Ujung pandang (1995-1996), Sekretaris Umum Forum Mahasiswa Pascasarjana UIN SGD Bandung (1998-2000), Pengurus BAZ Jawa Barat (1998-2008), Yayasan Piara Bandung (1992-1995), Ketua DKM Al-Amanah Bandung (2004-2011), Pembimbing Haji dan Umrah PT Qiblat Tour Bandung (2003-sekarang), Penceramah 'Mutiara Hikmah' di Radio Antasalam 103,9 FM Bandung (2001-2008), Mengikuti Pelatihan Manajemen Zakat di Malaysia (2002), Studi Hukum Keluarga di Doha Qatar (2006), Sekretaris Jurusan Administrasi Negara UIN SGD Bandung (2008-2011), Sekretaris Forum Kajian Syariah, Hukum, dan Kemasyarakatan (PKSHK) Fak. Syariah UIN SGD Bandung (2012-2014), Anggota Dewan Pakar Hukum dan HAM ICMI Jawa Barat (2012-2014). Konsultan Zakat, Haji-Umrah, Hukum Keluarga di Bandung (2000-sekarang). Pengurus Lembaga Amil Zakat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (1995-Sekarang). Kepala Pusat Pengembangan Standar Muru (LPM):

- UIN SGD (2015-2019)
- Wakil Dekan III Fak. Syariah dan Hukum UIN SGD (2019-2023)

Penulis memiliki sejumlah karya ilmiah di antaranya: Skripsi tentang *Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Miliki di Kec. Cikarang Kab. Bekasi* (1996), Tesis tentang: *Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Kritis RUU Peradilan Agama)* (2000), Disertasi: *Nazhariyyat al-Tanzimi al-Qadhai dan Trasformasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (2012), *Pengantar Peradilan Islam* (Buku Daras, 2010), *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia* (Buku Daras, 2014), *Perubahan UU Tentang Peradilan Agama*, Makalah, (2010), *Aspek-aspek Hukum Peradilan Agama* (Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah), (2010), *Epistimologi Aliran Hukum Islam* (Jurnal Al-Syariah), (2010), *Penegakan HAM*

dalam Perspektif Al-Qur'an (Jurnal AN), (2010), Pedoman Pengelolaan Zakat di Jawa Barat, BAZ Jawa Barat, (1999), Mutiara Zakat, BAZ Jawa Barat, (1999), Panduan Pembentukahn Unit Pengumpul Zakat (UPZ), BAZ Jabar, (2001), Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, (ed), BAZ Jabar (2005), Tafsir Kontekstual Islam dan Barat, (ed dan Penterjemah bersama Dede Iswadi, M.Ag., Pustaka Setia Bandung, (2003), Manajemen Strategis; Konsep dan Aplikasi (ed), (2005), Panduan Pelaksanaan Ibadah Haji, Qiblat Tour, (2008), Panduan Doa Manasik Umrah, Qiblat Tour, (2007), Haji di Indonesia; Sejarah, Perkembangan, dan Pemikiran Pengelolaan, Bandung, (Arfino Bandung, 2011), Haji dan Umrah; Apa, Mengapa, dan Bagaimana, Bandung (2010), Profil Karya Ilmiah Dosen UIN Bandung (ed), (2007), Manajemen Zakat, (Penyunting) bersama Dr. A. Hasan Ridwan, (2011), Bunga Rampai Teori Hukum Islam, bersana Dra. Hj. Aah Tsmarotul Fuadah, Bandung, (2011) Peradilan Agama di Indonesia: Sistem Pembentukan Hukum, Simbiosa Bandung (2015), Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia (Simbiosa 2018), penulis artikel di surat kabar lokal dan nasional, serta makalah-makalah dan karya tulis ilmiah lainnya yang terpublikasikan maupun tidak terpublikasikan.



Fadhil Muhammad S.H., M.H. lahir di Bandung, 4 Maret 1992. Beliau menempuh pendidikan di SDN Buah – Batu 03 Bandung, SMPN 18 Bandung, SMAN 21 Bandung, Universitas Islam Bandung (UNISBA) Fakultas Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Islam Bandung Prodi Ilmu Hukum, dan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Hukum Islam. Saat ini beliau

bekerja sebagai dosen dan tinggal di Komplek Bahagia Permai 17 No 5, Margasari, Buah Batu.

